DAMPAK EKONOMI ATAS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TERHADAP RELOKASI USAHA WARUNG TENDA DI KAWASAN YOS SUDARSO PALANGKA RAYA

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

MUHAMMAD HASAN
NIM. 1402120320

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PRODI EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2018M/1439H

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL	: **DAMPAK EKONOMI ATAS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TERHADAP RELOKASI USAHA WARUNG TENDA DI KAWASAN YOS SUDARSO PALANGKA RAYA**
NAMA	: MUHAMMAD HASAN
NIM	: 1402120320
FAKULTAS	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN	: EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI	: EKONOMI SYARIAH
JENJANG	: STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Mei 2018

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Sadiani, M.H	**Ridho Muarief, M.A.B**
NIP.196501011998031003	**NIK.198809252016092822**

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Ketua Prodi Ekonomi Syariah
Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI	**Itsla Yunisya Aviva, M.E.Sy**
NIP. 195406301981032001	**NIP. 198910102015032012**

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara Muhammad Hasan

Palangka Raya, 23 Mei 2018

Kepada
Yth, Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
Di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : **MUHAMMAD HASAN**

Nim : **1402120320**

Judul :**DAMPAK EKONOMI ATAS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TERHADAP RELOKASI USAHA WARUNG TENDA DI KAWASAN YOS SUDARSO PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Dr. Sadrani, M.H.
NIP.196501011998031003

Pembimbing II

Ridho Muarief, M.A.B
NIK.198809252016092822

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **DAMPAK EKONOMI ATAS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TERHADAP RELOKASI USAHA WARUNG TENDA DI KAWASAN YOS SUDARSO PALANGKA RAYA** Oleh Muhammad Hasan NIM: 1402120320 telah di*munaqasyah*kan Tim *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 31 Mei 2018

Palangka Raya, 31 Mei 2018

Tim Penguji:

1. **ALI SADIKIN, M.S.I** (.....)
   Ketua Sidang/Penguji

2. **DR. AHMAD DAKHOIR, M.HI** (.....)
   Penguji I

3. **DR. SADIANI, M.H** (.....)
   Penguji II

4. **RIDHO MUARIEF, M.A.B** (.....)
   Sekretaris/Penguji

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

DRA. HJ. RAHMANIAR, MSI
NIP. 19540630 198103 2 001

DAMPAK EKONOMI ATAS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TERHADAP RELOKASI USAHA WARUNG TENDA DI KAWASAN YOS SUDARSO PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Oleh MUHAMMAD HASAN

Kebijakan yang dilakukan Pemkot Palangka Raya dalam merelokasi pedagang kaki lima warung tenda yang terletak di kawasan Yos Sudarso dekat bundaran besar sekarang menjadi sebagai ruang terbuka hijau untuk memperindah dan mempercantik tatanan kota Palangka Raya. Seharusnya usaha ini menjadi salah satu solusi pemecahan masalah ekonomi yang didasarkan atas kepentingan masyarakat, akan tetapi Pemkot Palangka Raya pada pelaksanaannya dalam merelokasi PKL tidak sesuai harapan mereka karena masih jauh dari pusat kota Palangka Raya, yaitu jalan Yos Sudarso ujung. Di samping itu proyek ini dikerjakan begitu lama sehingga menyebabkan ketidakpastian terhadap lokasi baru, sehingga PKL menggelar dagangannya berpencar karena lokasi sementara yang disediakan Pemkot Palangka Raya sebelum pindah ke lokasi baru tidak bisa menampung keseluruhan pedagang. Jadi, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan relokasi yang dilakukan Pemkot Palangka Raya. Beranjak dari rumusan masalah: yaitu (1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan relokasi terhadap pedagang warung tenda yang dilakukan pemerintah? (2) Bagaimana dampak relokasi yang dilakukan pemerintah terhadap pedagang warung tenda?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah Pemkot Palangka Raya dan pedagang kaki lima yang terkena relokasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik-teknik pengabsahan datanya menggunakan triangulasi metode dan sumber, dengan mengumpulkan data dan informasi sejenis dari berbagai sumber yang berbeda. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif, yaitu analisis menggunakan empat tahap; yang terdiri dari pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan verifikasi/kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan relokasi terhadap pedagang warung tenda yang dilakukan pemerintah kota Palangka Raya masih kurang efektif, karena dalam merumuskan kebijakan pedagang tidak diberikan kesempatan memberikan masukan terhadap lokasi baru, sehingga kebijakan yang sudah dirumuskan dan dilaksanakan Pemkot Palangka Raya terlihat kurang siap. Dampak relokasi yang dilakukan pemerintah terhadap pedagang warung tenda ada dua aspek; yaitu (1) aspek positif, bahwa relokasi yang dilakukan Pemkot Palangka untuk memperindah wajah Kota Palangka Raya dengan dibangunnya RTH (ruang terbuka hijau) tempat untuk bersantai masyarakat semakin banyak, disisi lain lokasi baru yang dijadikan tempat relokasi pedagang warung tenda di buat semenarik mungkin dengan fasilitas yang terbilang lengkap untuk dijadikan tempat wisata kuliner sehingga kedepannya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Yos Sudarso Ujung, (2) aspek negatif, bahwa pendapatan pedagang warung tenda mengalami penurunan yang signifikat dari 100% menjadi kurang dari 50% setelah dilakukan relokasi sementara sebelum lokasi baru siap di operasikan, dan RTH yang baru tidak memberikan kontribusi pendapatan asli daerah kota Palangka Raya.

Kata Kunci : Dampak Ekonomi, Pedagang Kaki Lima, Kebijakan.

THE ECONOMY IMPACTS OF LOCAL REGULATIONS IMPLEMENTATION ON THE RELOCATION OF THE TENT STALL ENTERPRISES IN YOS SUDARSO PALANGKA RAYA REGION

ABSTRACT

By MUHAMMAD HASAN

The policy of Palangka Raya City Government in relocating the street vendors of the tent stalls located in Yos Sudarso area near a large roundabout is now becomes a green open space to beautify and beautify the Palangka Raya city order. This effort should be one solution of economic problem solving based on the interests of the community, but Palangka Raya City Government of in its implementation in relocating street vendors is not as expected because they are still far from downtown Palangka Raya, it is at the end of Yos Sudarso street. In addition, the project was done for so long that it caused uncertainty about the new location, so the street vendors in selling their merchandise dispersed because the temporary location provided by the municipality of Palangkaraya before moving to a new location could not accommodate the entire sellers. So, the purpose of this study is to know and analyze how the implementation of the relocation policy in the Palangka Raya City Government. Going from the formulation of the problem: they are (1) How is effectiveness of the relocation of the tent stalls which is done by the government? (2) How is the impact of the government's relocation on the tent stalls?.

This research uses descriptive qualitative research method. The subjects of this research are the city government of Palangka Raya and the street vendors who are relocated. Technique of data collecting done by observation, interview, and documentation. The data validation techniques use triangulation of methods and sources, by collecting similar data and information from different sources. Data analysis in this research uses interactive model, that is analysis using four stages; consist of data collection, data presentation, data reduction, and verification / conclusion.

The result of the research shows that the effectiveness of the relocation of tent stall sellers in Palangkaraya city government is still less effective because in formulating the policy,the merchants were not given the opportunity to give opinion about the new location, so that the policy that has been formulated and implemented by Palangka City Government looks less ready. The impact of the government's relocation on tent stalls is two aspects; they are (1) the positive aspect, that the relocation done by Palangka City Government to beautify the scenery of Palangkaraya City with the construction of green open space where to relax society more and more, on the other side the new location used as relocation place of tent stalls made as attractive as possible a complete facility to serve as a culinary tour so that the future will accelerate the economic growth in Yos Sudarso Ujung region, (2) the negative aspect, that the income of tent stall sellers decreased significantly from 100% to less than 50% after temporary relocation prior to location is ready for operation, and the new green open space does not contribute to the original income of the city of Palangka Raya.

Keywords: Economic Impacts, Street Vendors, Policy.

KATA PENGANTAR

Bissmillaahirrohmaanirrohiim

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Dampak Ekonomi Atas Implementasi Peraturan Daerah Terhadap Relokasi Usaha Warung Tenda Di Kawasan Yos Sudarso Palangka Raya**" dengan lancar. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa dorongan, bimbingan serta arahan yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ibnu AS. Pelu, SH, MH. selaku Rektor Istutut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Ibu Dra. Hj. Rahmaniar, M.S.I. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
3. Ibu Itsla Yunisva Aviva, M.E.Sy. selaku ketua Prodi Ekonomi Syariah di IAIN Palangka Raya.
4. Bapak Abdul Khair, M. H. selaku dosen penasehat akademik selama penulis menjalani perkuliahan.
5. Bapak Dr. Sadiani, M.H. sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Ridho Muarief, M.A.B. sebagai dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

6. Bapak Dr. Ahmad Dakhoir, M.HI. sebagai penguji utama dalam proses ujian skripsi saya yang memberikan arahan dan saran terbaiknya dalam skripsi saya.
7. Bapak Ali Sadikin, M.S.I. sebagai ketua sidang dalam proses ujian skripsi saya yang juga memberikan arahan terbaiknya dalam skripsi saya.
8. Seluruh dosen dan staf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang selalu menginspirasi dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan dan membantu memberikan informasi terkait dengan penelitian.
9. Ayah dan Ibu penulis yang telah memberikan dukungan materil dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan penulis selama menempuh pendidikan.
10. Ria Mahmudah yang menjadi motivasi saya dalam penyusunan skripsi ini.
11. Semua teman-teman program studi Ekonomi Syariah angkatan 2014 kelas A yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam membuat skripsi ini semoga mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga kiranya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Yaa Robbal Alamin*.

Palangka Raya, 1 Juni 2018
Penulis,

MUHAMMAD HASAN
NIM. 1402120320

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"DAMPAK EKONOMI ATAS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TERHADAP RELOKASI USAHA WARUNG TENDA DI KAWASAN YOS SUDARSO PALANGKA RAYA"** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menanggung risiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 01 Juni 2018

Yang Membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL 43AB7AFF063507201 6000 ENAM RIBU RUPIAH

MUHAMMAD HASAN

NIM. 1402120320

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرً (النساء : 58)

Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

QS. An-Nisaa’: 58

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT. dengan segala kerendahan hati penulis karya ini saya persembahkan kepada

1. *Untuk ayah saya Udin dan ibu saya Asnah tercinta yang selalu memberikan doa restu dan pengorbanan segalanya demi tercapainya cita-cita anak-anaknya. Dengan harapan yang besar ayah dan ibu tak henti-hentinya memberikan dorongan baik moril maupun materil demi menghantarkan anak-anaknya pada pintu kesuksesan. Semoga ayah dan ibu selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya Allah.*

2. *Semua kakak saya Tawinah, Kusnadi, dan Hamidah yang selalu memberikan semangat dan motivasi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini.*

3. *Semua keponakan saya Ahmad Busiri, Ahmad Hanafi, Mulya Rahmah, Hany Azkia Ramadhani, dan Maidal Badali yang selalu memberikan kebahagian dan senyumnya untuk saya.*

4. *Teman Spesial Ria Mahmudah yang memberikan saya motivasi untuk bisa menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.*

5. *Teman-teman seperjuangan ESY A, B dan C dengan semua kenangan yang kita dapat selama menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya, semoga semua ini menjadikan kita sebuah keluarga dan selalu terjalin tali silaturrahmi di antara kita semua. Amin.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	*Alif*	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	*Bā'*	b	be
ت	*Tā'*	t	te
ث	*Śā'*	ś	es titik di atas
ج	*Jim*	j	Je
ح	*Hā'*	h ̣	ha titik di bawah
خ	*Khā'*	kh	ka dan ha
د	*Dal*	d	de
ذ	*Źal*	ź	zet titik di atas
ر	*Rā'*	r	er
ز	*Zai*	z	zet
س	*Sīn*	s	es
ش	*Syīn*	sy	es dan ye
ص	*Şād*	ş	es titik di bawah
ض	*Dād*	d ̣	de titik di bawah
ط	*Tā'*	ţ	te titik di bawah
ظ	*Zā'*	z ̣	zet titik di bawah
ع	*'Ayn*	…'…	koma terbalik (di atas)
غ	*Gayn*	g	ge
ف	*Fā'*	f	ef
ق	*Qāf*	q	qi
ك	*Kāf*	k	ka
ل	*Lām*	l	el
م	*Mīm*	m	em
ن	*Nūn*	n	en

و	*Waw*	w	we
ه	*Hā'*	h	ha
ء	*Hamzah*	…'…	apostrof
ي	*Yā*	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقّدين	Ditulis	*muta'āqqidīn*
عدّة	Ditulis	*'iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	*hibah*
جزية	ditulis	*jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	*ni'matullāh*
زكاة الفطر	ditulis	*zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

__َ__	Fathah	ditulis	a
____	Kasrah	ditulis	i
__ُ__	Dammah	ditulis	u

E. Vokal panjang:

Fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	*jāhiliyyah*
Fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعي	ditulis	*yas'ā*
Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
مجيد	ditulis	*majīd*

Dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	*furūd*

F. Vokal rangkap:

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	*bainakum*
Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	*qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

ااانتم	ditulis	*a'antum*
اعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *"l"* (el) nya.

السماء	ditulis	*as-Samā'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	*zawi al-furūd*
اهل السنة	ditulis	*ahl as-Sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERSETUJUAN SKRIPSI.....Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS.....Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**
ABSTRAK ..... **v**
ABSTRACT ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
PERNYATAAN ORISINALITAS.....Error! Bookmark not defined.
MOTTO ..... **x**
PERSEMBAHAN ..... **xi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xv**
DAFTAR TABEL ..... **xvii**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xviii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
D. Batasan Masalah 6
E. Sistematika Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **8**
A. Penelitian Terdahulu 8
B. Kajian Teoritis 12
1. Teori Lokasi 12
2. Teori Keadilan Dalam Islam 18
C. Konsep Penelitian 26
1. Beberapa Konsep 26
2. Ruang Lingkup Kebijakan Pemda 36
D. Kerangka Berfikir 38

BAB III METODE PENELITIAN **40**
A. Waktu dan Tempat Penelitian 40
B. Jenis Pendekatan Penelitian 40
C. Subjek dan Objek Penelitian 42
D. Tehnik Pengumpulan Data 44
E. Pengabsahan Data 46
F. Tehnik Analisis Data 48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 50
B. Hasil Penelitian 52
1. Hasil Wawancara dengan Aparat dari Pemerintah Kota Palangka Raya (Disperkim dan Disperindag) 54
2. Hasil Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima Eks Warung Tenda Dekat Bundaran Besar 61
C. Analisis Hasil Penelitian 92
1. Efektivitas Pelaksanaan Relokasi Terhadap Warung Tenda Yang Dilakukan Pemerintah. 93
2. Dampak Relokasi Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Pedagang Warung Tenda. 113

BAB V PENUTUP 126
A. Kesimpulan 126
B. Saran 128

DAFTAR PUSTAKA 129
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Perbedaan Penelitian 10

Tabel 2. Daftar Subjek Pedagang Nasi Warung Tenda..... 42

Tabel 3. Daftar pedagang yang mempunyai kontrak 93

Tabel 4. Perbedaan lokasi lama dan lokasi sementara/baru..... 118

IAIN
PALANGKARAYA

DAFTAR SINGKATAN

DISPERINDAG	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DISPERKIM	: Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PEMKOT	: Pemerintah Kota
PERDA	: Peraturan Daerah
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PKL	: Pedagang Kaki Lima
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RTH	: Ruang Terbuka Hijau
TVRI	: Televisi Republik Indonesia

IAIN PALANGKARAYA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya di singkat PKL kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan misi dan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kenyamanan kota. Oleh karena itu, PKL seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah kota (Pemkot), seperti penertiban, penataan dan pemberdayaan PKL.

Hal ini merupakan masalah yang sangat kompleks karena akan menghadapi dua sisi dilematis. Pertentangan antara kepentingan hidup dan kepentingan pemerintahan akan berbenturan kuat dan menimbulkan friksi diantara keduanya. Para PKL yang umumnya tidak memiliki keahlian khusus mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memprihatinkan, dengan begitu banyak kendala yang harus di hadapi diantaranya kurangnya modal, tempat berjualan yang tidak menentu, lokasi yang berada di atas tanah pemerintah, kemudian ditambah dengan berbagai aturan kegiatan usaha PKL yang diatur oleh peraturan daerah (Perda). Melihat kondisi seperti ini, maka seyogyanya semua tindakan pemerintah didasarkan atas kepentingan masyarakat, namun di sisi lain dalam membangun kota/kabupaten yang bersih, tertib dan indah, pemerintah daerah sering kali melakukan penataan PKL baik itu yang produktif maupun kontraproduktif. PKL sebagai salah satu pelaku

usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal

IAIN
PALANGKARAYA

perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.[1]

Di Kota Palangka Raya pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat Kota Palangka Raya menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berakibat pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup Kota Palangka Raya. Karena itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, di Kota Palangka Raya sendiri banyak berdiri PKL di sepanjang jalan, Sehingga penataan ulang terhadap pedagang kaki lima sangatlah di perlukan untuk menciptakan kota yang bersih, tertib dan indah. Sekarang ini Pemkot Palangka raya tengah gencar-gencarnya melakukan penataan dan penertiban dengan merelokasikan PKL di tempat-tempat yang telah disediakan, sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya tahun 2013-2018 tentang kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal khususnya PKL di Kota Palangka Raya dilakukan dengan menetapkan lokasi-lokasi kegiatan perdagangan informal yang tidak mengganggu kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundangan yang

[1] Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, h.1.

berlaku. Kawasan-kawasan yang ditetapkan untuk kegiatan sektor informal adalah di Kawasan Taman dan Kawasan Kampus UPR, Jalan Yos Sudarso, dan Jalan G.Obos.[2]

Kawasan yang menjadi perhatian Pemkot Palangka Raya dalam relokasi PKL adalah kawasan warung tenda bundaran besar Jl. Yos Sudarso,[3] sehingga pemerintah harus mencari solusi penempatan lokasi baru untuk relokasi PKL, akan tetapi pelaksanaan kebijakan relokasi sering dihadapkan oleh persoalan ketidak sesuaian harapan PKL atas lokasi baru, sebagaimana observasi dan wawancara peneliti dengan beberapa pemilik usaha warung tenda, tentang prosesi relokasi oleh Pemkot Palangka Raya, mereka berpendapat sebagai berikut : "kita bersedia di relokasi ke sana asalkan semuanya serempak di relokasi, kalo setengah-setengah saya gak mau, mending nyari tempat lain dulu karna disana masih sepi",[4] sedangkan pedagang lain sebagaimana dikutip dari BORNEONEWS menyatakan "Kalau kami pindah apakah kami bisa mendapatkan yang sama?, karena pemerintah merelokasi kami rasanya terlalu jauh dari pusat kota. Kalau cuma direlokasi beberapa ratus meter tidak masalah, tetapi ini 2,5 kilometer.[5] Sedangkan pedagang lainnya menceritakan biasa mereka buka dan tutup berjualan : "Biasanya kita buka mulai jam 5 sore sampai tengah malam mas, jam 11 sampai jam 12 an tergantung yang di jual,

---

[2] Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018, Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal, h.24.

[3] Observasi awal PKL di kec. Jekan Raya, 30 september 2016.

[4] Wawancara dengan Bapak A Pemilik warung tenda Poetri Surabaya di kota palangka raya, 15 Mei 2017.

[5] BORNEONEWS. 2017. PKL Yos Sudarso tidak Menolak Relokasi Asal Lokasi Baru Menguntungkan. http://www.borneonews.co.id/berita/49886-pkl-yos-sudarso-tidak-menolak-relokasi-asal-lokasi-baru-menguntungkan (online 16 Mei 2017).

kalo masih banyak ya agak malam tutupnya, kalo sudah mau habis biasanya kita sudah mulai nutup warung".[6]

Adapun lokasi baru yang dijadikan tempat relokasi bagi para PKL yang berada di Jl. Yos Sudarso ujung pada saat penelitian ini berlangsung ternyata jauh dari keramaian dan kosentrasi masyarakat, serta belum beroperasi, hal ini seakan menggambarkan bahwa relokasi tersebut tidak berjalan efektif. Jika dibandingkan dengan pusat jajanan kuliner (warung tenda) yang lama paling ramai dikunjungi masyarakat karena posisinya dekat bundaran besar.[7] Pada pelaksanaannya, tempat warung tenda makan sudah dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) dan lokasi baru masih belum selesai dalam pengerjaannya sehingga para pemilik warung tenda di pidahkan dari satu tempat ketempat lain dan juga ketidaksesuain lokasi baru dengan kebutuhan usaha warung tenda makan.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengangkat tema penelitian dengan judul: "**Dampak Ekonomi Pedagang Kaki Lima Atas Implementasi Perda Tentang Relokasi Usaha Warung Tenda Di Kawasan Yos Sudarso Palangka Raya**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraiakan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

---

[6] Wawancara dengan Bapak E Pemilik warung tenda "Subur Jawa Timur" di kota palangka raya, 15 Mei 2017.

[7] Observasi terhadap lokasi warung tenda di kota palangka raya, 15 Mei 2017.

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan relokasi terhadap pedagang warung tenda yang dilakukan pemerintah?
2. Bagaimana dampak relokasi yang dilakukan pemerintah terhadap pedagang warung tenda?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti paparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui, memahami dan menganalisis efektivitas pelaksanaan relokasi terhadap warung tenda yang dilakukan Pemerintah.
2. Mengetahui, memahami dan menganalisis dampak relokasi yang dilakukan pemerintah terhadap pedagang warung tenda.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi bagi para Instansi terkait dalam menentukan tempat yang strategis.
2. Sebagai sarana untuk melatih dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama ini terutama dalam penelitian ilmiah.
3. Sebagai bahan informasi awal bagi penelitian berikutnya yang berminat melanjutkan penelitian ini.

D. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu meluas, peneliti merasa perlu memberikan batasan permasalahan yaitu pada perekonomian pedagang kaki lima warung nasi tenda makan sebelum dilaksakan relokasi, penerapan dan efektivitas pelaksanaan, dan dampaknya terhadap pedagang yang direlokasi tersebut.

E. Sistematika Penelitian

Penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, yang masing-masing adalah:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari : Penelitian Terdahulu, Beberapa Teori, Beberapa Konsep Penelitian, dan Ruang Lingkupnya.

Bab III Metodologi Penelitian, terdiri dari : Waktu dan Lokasi Penelitian, Pendekatan Penelitian, Subjek Penelitian dan Objek, Pengabsahan Data, Metode Pengolahan dan Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, terdiri dari : efektivitas pelaksanaan relokasi terhadap pedagang warung tenda yang dilakukan pemerintah, dan dampak relokasi yang dilakukan pemerintah terhadap pedagang warung tenda.

Bab V Penutup, terdiri dari : Simpulan dan Saran.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti tertarik mengambil judul penelitian "Dampak Perekonomian Pedagang Kaki Lima Atas Implementasi Perda Tentang Relokasi Usaha Warung Tenda Di Kawasan Yos Sudarso Palangka Raya", dengan merujuk kajian terdahulu sebagai berikut:

Aprilia Maharani Ayu P (2013) meneliti tentang *Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Ngasem Ke Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta (Pasty) Bagi Pedagang Pasar*.[8] Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa kebijakan relokasi pedagang Pasar Ngasem ke PASTY mengandung implikasi positif secara umum, hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam segi ekonomi, sosial dan psikologi pedagang. Selain itu juga hasil yang dicapai sesuai dengan harapan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan pertimbangan SKPD terkait sesuai tugas masing-masing selalu memantau dan mengembangkan kekurangan yang mungkin muncul untuk dicari solusi pemecahannya serta koordinasi di tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam aspek dampak ekonomi, terdapat optimisme pedagang bahwa kedepannya pendapatan mereka akan mengalami kenaikan dan mereka akan semakin berkembang.

[8] Aprilia Maharani Ayu P**,** *Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Ngasem Ke Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta (Pasty) Bagi Pedagang Pasar*, Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.

Fera Anggrainy (2017) meneliti tentang *Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Dalam Program Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Taman Pinang*.[9] Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa penataan dan pemberdayaan PKL di kawasan taman pinang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2014 belum terimplementasi karena lokasi yang dijadikan sebagai lahan berdagang oleh pedagang kaki lima masih illegal. Sedangkan implementasi kebijakan tersebut terhadap warga pangkal pinang ada yang setuju dan tidak setuju. Kelompok warga setuju adanya PKL karena mereka dimudahkan dalam pemenuhan kebutuhan dan harga yang terjangkau, sedangakan warga yang tidak setuju adanya PKL karena jalanan yang dijadikan lahan berdagang para PKL menjadi semrawut atau tidak beraturan.

Siti Fatimah (2014) meneliti tentang *Dampak Relokasi Tempat Jualan Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima Ditinjau Menurut Persfektif Ekonomi Islam* (*Studi Kasus Pasar Air Tiris Kecamatan Kampar*).[10] Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa kebersihan dan keindahan Pasar setelah di relokasi dinilai kurang bersih. Keadaan tempat jualan pedagang kaki lima dibandingkan sebelum Pasar di relokasi dinilai cukup baik. Sebelum Pasar

---

[9] Fera Anggrainy, *Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Dalam Program Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Taman Pinang*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.

[10] Siti Fatimah, *Dampak Relokasi Tempat Jualan Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima Ditinjau Menurut Persfektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Air Tiris Kecamatan Kampar)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.

di relokasi pedagang kaki lima pada umumnya memiliki pelanggan tetap. Relokasi tempat jualan tidak mempengaruhi pedagang kaki lima akan kehilangan pelanggan. Sebelum Pasar di relokasi sebagian besar pendapatan pedagang kaki adalah ± Rp. 500.000,-. Sedangkan setelah Pasar di relokasi sebagian besar pendapatan pedagang kaki lima adalah ± Rp. 2.000.000,-.

Erleine Rastiani Utami Putri (2013) meneliti tentang *Dampak Penataan Kawasan Simpanglima Kota Semarang Terhadap Pendapatan Pedagang Makanan*. [11] Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa berdasarkan uji T berpasangan untuk variabel jumlah konsumen pedagang makanan di kawasan simpanglima terjadi penurunan sebesar 45,66%. Untuk uji t berpasangan pada variabel jumlah produksi sebesar 48,90%. Untuk variabel tenaga kerja pada pedagang makanan sesudah relokasi mengalami penurunan sebesar 40%. Untuk variabel omset penjualan pada pedagang makanan setelah adanya relokasi mengalami penurunan sebesar 55,34%. Dan untuk variabel keuntungan usaha pedagang makanan setelah direlokasi mengalami penurunan sebesar 66,74%.

Berikut tabel indikator perbedaan antara tujuan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu :

[11] Erleine Rastiani Utami Putri, *Dampak Penataan Kawasan Simpanglima Kota Semarang Terhadap Pendapatan Pedagang Makanan*, Universitas Diponegoro Semarang, 2013.

Tabel 1.
Indikator Perbedaan Penelitian

Nama	Indikator	
	Judul	**Tujuan**
Aprilia Maharani Ayu P	Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Ngasem Ke Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta (Pasty) Bagi Pedagang Pasar, Kualitatif Lapangan	Mengetahui dampak relokasi pedagang Pasar Ngasem ke Pasar Satwa dan Tanaman Hias (PASTY) Kota Yogyakarta bagi pedagang pasar, yang dilihat dari dampak ekonomi, sosial, dan psikologi pedagang.
Fera Anggrainy	Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Dalam Program Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Taman Pinang, Kualitatif Lapangan	Mengetahui implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di kawasan Taman Pinang dan hasil yang diperoleh.
Siti Fatimah	Dampak Relokasi Tempat Jualan Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima Ditinjau Menurut Persfektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Air Tiris Kecamatan Kampar, Kualitatif	Mengetahui alasan pemerintah Kabupaten Kampar dalam merelokasi tempat jualan di Pasar Air Tiris Kecamatan Kampar dan dampak relokasi tempat jualan terhadap tingkat pendapatan pedagang kaki lima di Pasar Air Tiris Kecamatan Kampar.
Erleine Rastiani Utami Putri	Dampak Penataan Kawasan Simpang Lima Kota Semarang Terhadap Pendapatan Pedagang Makanan, Kuantitatif	Mengetahui berapa besar pengaruh penataan kawasan simpanglima terhadap pedagang makanan dan minuman bentuk *food court*/pujasera di kawasan tersebut.
Muhammad Hasan	Dampak Perekonomian Pedagang Kaki Lima Atas Implementasi Perda Tentang Relokasi Usaha Warung Tenda Di Kawasan Yos Sudarso Palangka Raya.	Mengetahui efektiftas pelaksanaan kebijakan relokasi dan dampak yang di timbulkan dari kebijakan tersebut tehadap PKL.

Data: diolah oleh peneliti.

B. Kajian Teoritis

1. Teori Lokasi

Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang kegiatan ekonomi serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial.[12] Teori Lokasi merupakan teori dasar yang sangat penting dalam analisa spasial dimana tata-ruang dan lokasi kegiatan ekonomi merupakan unsur utama. Teori Lokasi memberikan kerangka analisa yang baik dan sistematis mengenai pemilihan lokasi kegiatan ekonomi dan sosial, serta analisa interaksi antar wilayah. Teori Lokasi tersebut menjadi penting dalam analisa ekonomi karena pemilihan lokasi yang baik akan dapat memberikan penghematan yang sangat besar untuk ongkos angkut sehingga mendorong terjadinya efisiensi baik dalam bidang produksi maupun pemasaran. Sedangkan interaksi antar wilayah akan dapat pula mempengaruhi perkembangan bisnis yang pada gilirannya akan dapat pula mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.[13]

Pada umumnya pelopor Teori Lokasi yang terkemuka adalah berasal dari Jerman. Dimulai dengan karya awal oleh Von Thunen (1851) yang membahas tentang analisa lokasi kegiatan pertanian berdasarkan fakta yang terdapat di Eropa. Teori ini dikembangkan selanjutnya oleh William Alonso (1964) sebagai landasan teori penggunaan (land-use) di daerah perkotaan.

---

[12] Robinson tarigan, *Ekonomi Regional : Teori Dan Aplikasi Edisi Revisi*, PT Bumi Askara, 2005, h. 122.

[13] Sjafrizal, *EKONOMI REGIONAL : TEORI DAN APLIKASI*, Jakarta: Niaga Swadaya, 2008, h. 19.

Kemudian, pada waktu revolusi industri di Jerman mulai berkembang, muncul Alfred Weber (1929) yang menulis buku tentang Teori Lokasi Industri dengan mengambil kasus pemilihan lokasi pendirian pabrik besi baja untuk memenuhi permintan industri kereta api. Teori ini selanjutnya dikembangkan oleh Edgar Hoover (1948) dan Leon N. Moses (1958). Setelah itu, August Losch (1954) memulai pula melakukan analisa lokasi perusahaan berdasarkan konsentrasi permintaan dan persaingan antar wilayah (*Spatial Competition*). Teori ini selanjutnya dikembangkan pula oleh Greenhut and Ohta (1975) ke dalam kerangka analisa yang lebih luas tentang Teori Harga Spasial dan Areal Pasar.[14]

Secara garis besarnya terdapat 6 (enam) faktor ekonomi utama yang mempengaruhi pemilihan lokasi kegiatan ekonomi yang masing-masing diuraikan berikut ini.

a. Ongkos angkut

Ongkos angkut merupakan faktor atau variabel utama yang sangat penting dalam pemilihan lokasi dari suatu kegiatan ekonomi. Alasannya adalah karena ongkos angkut tersebut merupakan bagian yang cukup penting dalam kalkulasi biaya produksi. Hal ini terutama sangat dirasakan pada kegiatan industri pertanian maupun pertambangan yang umumnya, baik bahan baku dan hasil produksinya kebanyakan merupakan barang yang cukup berat sehingga pengangkutannya memerlukan biaya yang cukup besar. Walaupun dewasa ini penggunaan

[14] *Ibid*, h. 20.

komputer dalam kegiatan perdagangan (*e-commerce*) sudah mulai berkembang dengan pesat, namun demikian hal tersebut hanya dilakukan dalam kegiatan administrasinya. Termasuk ke dalam ongkos angkut ini adalah biaya untuk membawa bahan baku ke pabrik dan hasil produksi ke pasar serta biaya muat bongkar. Besar kecilnya ongkos angkut tersebut akan mempengaruhi pemilihan lokasi kegiatan ekonomi karena pengusaha akan cenderung memilih lokasi yang dapat memberikan ongkos angkut minimum guna meningkatkan keuntungan secara maksimum.[15]

b. Perbedaan Upah Antar Wilayah

Sudah menjadi kenyataan umum bahwa upah buruh antar wilayah tidak sama. Perbedaan ini dapat terjadi karena variasi dalam biaya hidup, tingkat inflasi daerah dan komposisi kegiatan ekonomi wilayah. Bagi negara sedang berkembang, diamana fasilitas angkuttasi masih belum tersedia keseluruh pelosok daerah dan mobilitas barang dan faktor produksi antar wilayah belum begitu lancar, maka perbedaan upah antar wilayah akan menjadi lebih besar. Upah yang dimaksudkan dalam hal ini bukanlah upah nominal, tetapi upah *riil* setelah diperhitungkan produktivitas tenaga kerja.

Perubahan upah ini mempengaruhi pemilihan lokasi kegiatan ekonomi karena tujuan utama investor dan pengusaha adalah untuk mencari keuntungan secara maksimal. Bila upah di satu wilayah lebih

[15] *Ibid*, h. 21.

rendah dibandingkan dengan wilayah lain, maka pengusaha kan cenderung memilih lokasi diwilayah tersebut karena akan dapat menekan biaya produksi sehingga keuntungan menjadi lebih besar. Sebalinya, pengusaha akan cemderung tidak memilih lokasi pada suatu wilayah bila upah buruhnya relatif lebih tinggi.[16]

c. Keuntungan Aglomerasi

Faktor ketiga yang mempengaruhi pemilihan lokasi kegiatan ekonomi adalah besar kecilnya keuntungan aglomerasi yang dapat diperoleh pada lokasi tertentu. Keuntungan aglomerasi muncul bila kegiatan ekonomi yang saling terkait satu sama lainnya terkonsentrasi pada suatu tempat tertentu. Keterkaitan ini dapat berbentuk kaitan dengan bahan baku dan kaitan dengan pasar (*Forward Linckages*). Bila keuntungan tersebut cukup besar, maka pengusaha akan cenderung memilih lokasi kegiatan ekonomi terkonsentrasi dengan kegiatan lainnya yang saling terkait. Pemilihan lokasi akan cenderung tersebar bila keuntungan aglomerasi tersebut nilainya relatif kecil.

Keuntungan aglomerasi tersebut dapat muncul dalam 3 bentuk. *Pertama*, adalah keuntungan skala besar yang terjadi karena baik bahan baku maupun pasar sebagian telah tersedia pada perusahaan yang terkait yang ada pada lokasi tersebut. *Kedua*, adalah keuntungan lokalisasi (*Localisation Economies*) yang diperoleh dalam bentuk penurunan (penghematan) ongkos angkut baik untuk bahan baku maupun hasil

[16] *Ibid*, h. 22.

produksi bila memilih lokasi pada konsentrasi tertentu. *Ketiga*, adalah keuntungan karena penggunaan fasilitas secara bersama seperti listrik, gudang, armada angkatan, air dan lainnya. Biasanya keuntungan ini diukur dalam bentuk penurunan biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan fasilitas tersebut secara bersama.[17]

d. Konsentrasi Permintaan

Faktor keempat yang ikut menentukan pemilihan lokasi kegiatan ekonomi adalah konsentrasi permintaan antar wilayah (*Spatial Demand*). Dalam hal ini pemilihan lokasi akan cenderung menuju tempat dimana terdapat konsentrasi permintaan yang cukup besar. Bila suatu perusahaan berlokasi pada wilayah dimana terdapat konsentrasi permintaan yang cukup besar, maka jumlah penjualan diharapkan akan dapat meningkat. Disamping itu, biaya pemasaran yang harus dikeluarkan perusahaan menjadi lebih kecil karena pasar telah ada pada lokasi dimana perusahaan berada. Keadaan ini selanjutnya akan dapat pula meningkatkan volume penjualan yang selanjutnya akan dapat pula memperbesar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan bersangkutan.

Konsentrasi permintaan antar wilayah merupakan hal yang wajar terjadi. Untuk barang konsumsi, keadaan ini terutama terjadi karena konsentrasi penduduk pada wilayah-wilayah tertentu misalnya didaerah perkotaan, daerah pertambangan, pertanian, didekat pelabuhan dan lainnya. Sedangkan untuk barang setengah jadi, konsentrasi permintaan

[17] *Ibid*, h. 23.

antar wilayah ini menjadi karena adanya konsentrasi industri yang menggunakan barang setengah jadi tersebut. Pada negara sedang berkembang, dimana fasilitas angkutasi belum menyebar luas keseluruh pelosok daerah, maka konsentrasi permintaan antar wilayah ini akan cenderung lebih tinggi.[18]

e. Kompetisi Antar Wilayah

Faktor kelima yang ikut menentukan pemilihan lokasi kegiatan ekonomi adalah tingkat persaingan antar wilayah yang dihadapi perusahaan dalam memasarkan produknya. Persaingan antar wilayah yang dimaksudkan disini adalah persaingan sesama perusahaan dalam wilayah tertentu atau antar wilayah. Bila persaingan ini sangat tajam, seperti pada Pasar Persaingan Sempurna, maka pemilihan lokasi perusahaan akan cenderung terkonsentrasi dengan perusahaan lain yang menjual produk yang sama. Hal ini dilakukan agar masing-masing perusahaan akan mendapatkan posisi yang sama dalam menghadapi persaingan sehingga tidak ada yang dirugikan karena pemilihan lokasi perusahaan yang kurang tepat. Sebaliknya, bilamana persaingan tidak tajam atau tidak ada sama sekali seperti halnya pada pasar monopoli, maka pemilihan lokasi perusahaan akan cenderung bebas, karena pembeli akan tetap datang dimana saja perusahaan beralokasi.[19]

f. Harga dan Sewa Tanah

[18] *Ibid*, h. 24.
[19] *Ibid*.

Faktor keenam yang mempengaruhi pemilihan lokasi kegiatan ekonomi adalah tinggi rendahnya harga atau sewa tanah. Dalam rangka memaksimalkan keuntungan, perusahaan akan cenderung memilih lokasi dimana harga atau sewa tanah lebih rendah. Hal ini terutama akan terjadi pada perusahaan atau kegiatan pertanian yang memerlukan ttanah relatif banyak dibandingkan dengan perusahaan inddustri atau perdagangan. Pemilihan lokasi dalam hal ini menjadi penting karena harga tanah biasanya bervariasi antar tempat. Harga tanah akan tinggi bila terdapat fasilitas angkuttasi yang memadai untuk angkutan orang atau barang.

Disamping itu, khusus untuk daerah perkotaan, harga tanah bervariasi menurut jarak ke pusat kota. Bila sebidang tanah beralokasi dekat dengan pusat kota, maka harga per meter perseginya akan sangat mahal. Sebaliknya harga tanah tersebut akan jauh lebih murah bila tanah tersebut terletak jauh dipinggir kota. Karena itu, faktor harga tanah ini juga merupakan faktor penting dalam penentuan lokasi penggunaan tanah (*land-use*) untuk kegiatan ekonomi dan perumahan di daerah perkotaan.

2. Teori Keadilan Dalam Islam

Menurut Juhaya S. Praja, dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an QS An-Nahl [16]: 90:

إِنَّاللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ... (النَّحَلِ:90)

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (QS Al-Nahl: 90).[20]

Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal. Keharusan berlaku adil itu terutama ditunjukkan kepada mereka yang mempunyai kekuasaan, atau yang mempunyai hubungan dengan kekuasaan. Mereka adalah pemimpin yang berpengaruh terhadap masyarakat seperti pemerintah.[21] Dalam Islam kepemimpinan merupakan ajaran yang penting apalagi yang berkaitan dengan publik, kebijakan pemimpin harus didasarkan pada kepentingan mashlahat yang umum. Berkenaan dengan kebijakan pemimpin terhadap rakyat , Zayn al-`Abidin Ibn Ibrahim Ibn Nujaim al-Hanafi berkata dalam Jaih Mubarak, berkata:[22]

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada mashlahat."

Kaidah ini, menurut penjelasan Jalal al-Din `Abd al-Rahman Ibn Abi Bakar al-Suyuthi dan Muhammad Shidqi Ibn Ahmad al-Burnu dalam Jaih M, berasal dari pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa posisi imam atas rakyatnya laksana wali atas anak yatim (منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم),

[20] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), jilid V, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, h. 372.

[21] Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995, h. 73.

[22] Jaih Mubarok, *KAIDAH FIQH (Sejarah Dan Kaidah Asasi)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, 95.

yang mana bahwa kebijakan dan keputusan pemimpin wajib dibangun berdasarkan dan untuk mencapai mashlahat umum.[23]

Adapun Aspek-aspek keadilan dalam Islam dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Aspek Hukum

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu. Sedangkan hukum Islam oleh TM. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana dikutip oleh Ismail Muhammad Syah dirumuskan sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.[24]

Dalam kaitannya dengan aspek hukum, bahwa keadilan hukum Islam bersumber dari Tuhan yang Maha Adil, karena pada hakikatnya Allah-lah yang menegakkan keadilan , maka harus diyakini bahwa Allah tidak berlaku aniaya kepada hamba-hamba- Nya (Q.S. Yunus [10]: 449). Oleh karena itu setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya pada hari keadilan (Q.S. an-

[23] *Ibid.* h, 164.

[24] Indah Dewi Mega Sari, "Hukum Islam Dalam Kerangka Hukum Tata Negara Indonesia", Al'Adl, Vol. VIII Nomor 2, Agustus 2016.

Nisaa' [4]: 110). Adil dalam pengertian persamaan (*Equality*), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa; dari mana orang yang akan diberikan sesuatu keputusan oleh orang yang diserahkan menegakkan keadilan, sebagaimana dimaksud firman Allah Q.S. an-Nisaa' [4]: 58:

...وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...(النساء:58)

Artinya: "...dan Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil..." (an-Nisaa' : 58)[25]

Dalam prinsip keadilan hukum ini Nabi SAW menegaskan adanya persamaan mutlak di hadapan hukum-hukum syariat.

Secara garis besar fungsi hukum dapat dikelompokkan dalam 3 tahap : Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat; Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin; Sebagai sarana penggerak pembangunan.

b. Aspek Ekonomi

Dalam hubungannya dengan keadilan ekonomi, keadilan dalam bidang ekonomi pada prinsipnya harta itu tidak boleh terpusat pada golongan kaya saja sebagaimana dikemukakan dalam surat al-Hasyr [59]: 7.[26]

[25] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), jilid II, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, h. 196.

[26] Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani, 2000, h. 216.

Sesungguhnya diturunkan al-Qur'an adalah untuk membangun suatu sistem masyarakat yang bermoral dan *egalitarian*. Hal ini terlihat jelas di dalam celaan al-Qur'an terhadap *disequilibrium* ekonomi dan ketidakadilan sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Fazlur Rahman: "Al-Qur'an terus-menerus mengecam ketimpangan ekonomi itu (yang terjadi di kota Mekkah), karena inilah yang paling sulit untuk disembuhkan, dan ia merupakan inti dari ketimpangan sosial".[27]

Dalam konsep keadilan ekonomi terkandung suatu prinsip, bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak sebagai manusia, meskipun dalam kenyataannya setiap orang dibedakan oleh Tuhan tentang potensi dan berbagai kemampuan, baik fisik dan intelektual serta latar belakang profesi kehidupan ekonomi, sehingga ada yang lebih mudah mendapat rezeki dan ada yang sulit. Hal itu telah ditetapkan oleh Tuhan seperti dimaksud dalam firman-Nya Q.S. al-Zukhruf [43]: 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا

بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا

يَجْمَعُونَ (ازخرف:32)

[27] Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, Terj. Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1996, h. 55.

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan" (al-Zukhruf: 32).[28]

Konsep keadilan sosial ekonomi yang diamanatkan oleh Al-Qur'an tidak pula menghendaki dijalankannya prinsip kesamarataan mutlak, seperti yang diajarkan oleh teori komunisme, karena jika prinsip ini diterapkan, justru bertentangan dengan prinsip dan konsep keadilan yang hakiki, di mana setiap orang akan menikmati perolehan yang sama, padahal secara faktual setiap orang memiliki latar belakang kemampuan yang berbeda, baik dari segi kualitas kecerdasan maupun dari segi motivasi dan etos kerja serta faktor-faktor internal lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsepsi keadilan ekonomi yang Islami mempunyai ciri khas dari konsep ekonomi yang lain, di antaranya: *pertama*, keadilan sosial Islami dilandasi prinsip keimanan yaitu, bahwa semua yang ada di alam semesta adalah milik Allah. (Q.S. Yunus [10]: 55). *Kedua*, keadilan sosial dalam Islam berakar pada moral, *ketiga*, secara filosofis, konsep keadilan sosial berlandaskan pada pandangannya mengenai sesuatu yang memaksimumkan kebahagiaan manusia. Dengan kata

[28] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), jilid IX, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, h. 104.

lain, kebahagiaan adalah wujud apa saja yang membahagiakan manusia.

c. Aspek Politik

Politik yang bahasa Arabnya *as-siyaasah* (السّياسة) merupakan *maşdar* dari kata *saasa yasuusu* (ساس يسوس), yang pelakunya *sa'is* (سائس). Secara terminologi, bahwa pada umumnya dikatakan, politik (*politic*s) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis.[29]

Hakikat politik adalah perilaku manusia, baik berupa aktivitas ataupun sikap, yang bertujuan mempengaruhi ataupun mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini berarti bahwa kekuasaan bukanlah hakikat politik, meskipun harus diakui bahwa ia tidak dapat dipisahkan dari politik, justru politik memerlukannya agar sebuah kebijaksanaan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat.[30]

Ada beberapa hal yang perlu dikaji, yang berhubungan dengan keadilan dalam bidang politik:

a. Keadilan dalam memegang kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau

[29] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008, h. 15.

[30] Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 37.

kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. [31]

Mekanisme perimbangan kekuasaan itu menjadi dasar semua tatanan keadilan, yang jika manusia ikut serta dalam menegakkannya akan menjadi jaminan bagi kelangsungan hidup masyarakat atau bangsa sendiri.

Mekanisme kontrol dan perimbangan di zaman modern ini telah dibentuk menjadi sistem kenegaraan, yaitu sistem demokrasi. Prinsip utama dalam sistem demokrasi adalah kekuasaan ada di tangan rakyat yang berjalan melalui mekanisme perwakilan, di mana rakyat berpartisipasi aktif dalam mekanisme pemerintahan baik melakukan kontrol secara langsung maupun tidak langsung (wakil mereka).

b. Keadilan dalam memberikan hak warga negara

Keadilan tidak akan pernah lepas dari masalah-masalah penegakan hak-hak asasi. Di mana keadilan itu sendiri harus ditegakkan lewat pemberian hak kepada yang berhak.

Keadilan itu yang dimaksud adalah keadilan dalam pemberian hak-hak warga negara seperti disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 45: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Inilah keadilan yang

[31] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu...*, h. 60.

tidak dapat diabaikan dalam ranah politik. Adanya tingkat partisipasi politik yang tinggi, dalam Islam itu berakar dalam adanya hak-hak pribadi dan hak-hak masyarakat yang tidak dapat diingkari. Hak pribadi dalam masyarakat menghasilkan adanya tanggung jawab bersama terhadap kesejahteraan para warga. Hak masyarakat itu atas pribadi warga negaranya menghasilkan kewajiban setiap pribadi warga itu kepada masyarakat. Jadi, hak dan kewajiban adalah sesungguhnya dua sisi dari satu kenyataan hakiki manusia, yaitu harkat dan martabatnya.[32]

Disinilah fungsi negara sebagai sistem kekuasaan, yaitu menjamin kepada seluruh warganya untuk dapat menikmati hak-hak. Hak-hak yang paling asasi yang dimiliki manusia bukanlah hadiah dari negara tetapi merupakan kodrat martabat kemanusiaan yang telah diberikan Tuhan sejak lahir. Di antara hak-hak dasar itu adalah hak berpendapat, hak kebebasan beragama, hak hidup yang layak, hak berserikat. Hak-hak ini harus selamanya dijamin dalam realisasinya dan jika negara atau orang lain merampasnya sudah seharusnya dituntut.

C. Konsep Penelitian

1. Beberapa Konsep

a. Konsep Implementasi

[32] Nurcholish Majid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1992, h. 562.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah:

> Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berati *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).[33]

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

A. Mazmanian dan P. A. Sebatier juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut:

> Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.[34]

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebatier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang,

---

[33] Abdul Wahab, Solichin, Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 1991, h.50.

[34] Abdul Wahab, Solichin, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008, h. 68.

kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatam elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, berikut ini adalah model sistem dalam mengimplementasi kebijakan:[35]

1) Implementasi Sistem Rasional (*Top-Down*)

Menurut Parsons (2006), model implementasi inilah yang paling pertama muncul. Pendekatan *top down* memiliki pandangan tentang hubungan kebijakan implementasi seperti yang tercakup dalam Emile karya Rousseau : "Segala sesuatu adalah baik jika diserahkan ke tangan Sang Pencipta. Segala sesuatu adalah buruk di tangan manusia".Masih menurut Parsons (2006), model rasional ini berisi gagasan bahwa implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem. Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Ratmono (2008), berpendapat bahwa implementasi top down adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan mendasar.

2) Implementasi Kebijakan *Bottom Up*

Model implementasi dengan pendekatan *bottom up* muncul sebagai kritik terhadap model pendekatan rasional (*top down*). Parsons

[35] MAKALAH KEBIJAKAN PUBLIK dalam http://hasbagiilmu.blogspot.co.id/2015/08/makalah-kebijakan-publik.html, (Online 04 desember 2016).

(2006), mengemukakan bahwa yang benar-benar penting dalam implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Model *bottom up* adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan consensus. Masih menurut Parsons (2006), model pendekatan *bottom up* menekankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan. Ahli kebijakan yang lebih memfokuskan model implementasi kebijakan dalam persfektif *bottom up* adalah Adam Smith. Menurut Smith (1973) dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini memamandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari persfekti perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.

b. Konsep Pedagang, PKL dan Usaha Kecil

Pedagang adalah orang atau badan yang membeli, menerima atau menyimpan barang penting dengan maksud untuk dijual, diserahkan atau dikirim kepada orang atau badan lain baik yang masih berwujud barang penting asli, maupun yang sudah dijadikan barang lain. (*Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 29 Tahun 1948 Tentang Pemberantasan Penimbunan Barang*

Penting).[36]

Sedangkan PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.[37]

Sedangkan usaha kecil menurut undang-undang No. 9 tahun 1995, adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan milik warga negara indonesia.[38]

c. Konsep Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). [39] Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.[40]

d. Konsep Pemerintah

---

[36] Handa S. Abidin. 2012. PEDAGANG. http://penelitihukum.org/tag/definisi-pedagang/, (online 04 desember 2016).

[37] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, h.2.

[38] Lie Liana, "pembinaan dan pengembangan usaha kecil sebagai sarana memperkokoh struktur perekonomian nasional", JBE, Vol. 15 No. 2, September 2018.

[39] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, h. 185.

[40] BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, h. 230.

Dari segi ini, kata pemerintah dan pemerintahan berasal dari satu suku kata yang sama yaitu "*Perintah*" yang artinya "*sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan*." Dengan demikian, maka ada unsur pemaksaan melalui pesan. Misalnya dalam bentuk kebijakan, aturan, himbauan dan sebagainya. Oleh sebab itu, maka pemerintah harus ada legitimasi yang menyebabkannya memiliki kewenangan dan kekuasaan. Dalam kata "*itu*", tersimpul beberapa unsur dari "*Perintah*".[41] Yaitu:

1) Unsur keharusan, yakni kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan.
2) Adanya hubungan dua pihak, yaitu pihak yang memberi perintah dan pihak yang menerima perintah.
3) Adanya hubungan fungsional antara pemberi dan penerima perintah.
4) Adanya kekuasaan dan wewenang untuk memerintah (wewenang unsur nyatanya adalah surat perintah).

Dalam bahasa Inggris digunakan kata "*Government*" yang artinya:

1) Yang melaksanakan wewenang pemerintahan.
2) Cara atau sistim memerintah.
3) Fungsi atau kekuasaan pemerintah.
4) Wilayah atau negara yang diperintah.
5) Badan yang terdiri dari organisasi-organisasi yang melaksanakan wewenang administrasi dan hukum dalam suatu negara.

e. Konsep Lokasi

[41] Elkana Goro Liba. KONSEP PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN. https://www.academia.edu/6944171/KONSEP_PEMERINTAH_DAN_PEMERINTAHAN (online 19 Mei 2017).

Menurut Swastha "Lokasi adalah tempat dimana suatu usaha atau aktivitas usaha dilakukan". Faktor penting dalam pengembangan suatu usaha adalah letak lokasi terhadap daerah perkotaan, cara pencapaian dan waktu tempuh lokasi ke tujuan. Faktor lokasi yang baik adalah relatif untuk setiap jenis usaha yang berbeda.[42]

Menurut Charles dkk, menyatakan bahwa memilih tempat atau lokasi yang baik merupakan keputusan yang penting, karena :[43]

1) Tempat merupakan komitmen sumber daya jangka panjang yang dapat mengurangi fleksibilitas masa depan usaha.
2) Lokasi akan mempengaruhi pertumbuhan di masa depan. Area yang dipilih haruslah mampu untuk tumbuh dari segi ekonomi sehingga dapat mempertahankan kelangsungan hidup usaha.
3) Lingkungan setempat dapat saja berubah setiap waktu, jika nilai lokasi memburuk, maka lokasi usaha harus dipindahkan atau ditutup.

f. Konsep Relokasi

Pengertian relokasi dalam kamus Indonesia diterjemahkan relokasi adalah membangun kembali perumahan, harta kekayaan, termasuk tanah produktif, dan prasarana umum di lokasi atau lahan lain. Dalam relokasi adanya objek dan subjek yang terkena dampak dalam perencanaan dan pembangunan relokasi.[44]

---

[42] Basu Swastha, *Azas-Azas Pemasaran*, Yogyakarta: Liberty, 2002, h. 24.

[43] Charles W. Lamb, dkk., *Pemasaran*, Alih bahasa David Octavaria. Jakarta: Salemba Empat, 2001, h. 63.

[44] Sari, R. K. *Sistem Penentuan Daerah Relokasi Pemukiman Masyarakat Di Kota Banda Aceh Berbasis Sistem Informasi Geografis*. Jurnal Fakultas Teknoligi Industri Jurusan Teknik Informatika Universitas Gunadarma, 2006.

Relokasi merupakan pemindahan suatu tempat ke tempat yang baru. Relokasi adalah salah satu wujud kebijakan pemerintah daerah yang termasuk dalam kegiatan revitalisasi. Revitalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya.[45]

Berdasarkan uraian di atas, maka relokasi merupakan pemindahan lokasi dari satu tempat ke tempat lain, di mana relokasi tersebut berhasil jika pemindahan lokasi yang baru tidak jauh dari lokasi yang lama, sehingga komunikasi masyarakat dan jaringan sosial yang sudah baik masih bisa dipertahankan.

g. Konsep Pasar

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, definisi pasar adalah penjual yang ingin menukarkan barang/jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang dan atau jasa.[46] Pasar adalah suatu tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk mempertukarkan barang dan jasa.[47] Secara luas pengertian pasar adalah mekanisme bertemunya kepentingan konsumen dan produsen, merupakasumber informasi bagi pelaku ekonomi, serta juga merupakan serana dalam meningkatkan kepuasan konsumen maupun produsen.[48]

---

[45] Setyaningsih, A dan Susilo, Y.S, *Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pasar Satwa Kasus Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY)*. JIE, Jurnal EP18187, 2014.

[46] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pasar, http://kbbi.web.id/pasar, (online 21 Mei 2017)

[47] Philip Kotler, dkk, *Manajemen Pemasaran dengan pemasaran efektikf dan Pofitable*, cetakan Kedua, Jakarta: Gramedia Pusat Utama, 2000, h. 73.

[48] Henry Faizal Noor, *EKONOMI PUBLIK : Ekonomi untuk Kesejahtraan Rakyat*, Padang: Akademia Permata, 2013, h. 102.

h. Konsep Ekonomi

Ekonomi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu *economy*, sementara kata *economy* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikonomike* yang berarti pengelolaan rumahtangga.[49] Menurut Henry, ekonomi adalah kegiatan atau usaha manusia dalam memenuhi keperluan (kebutuhan dan keinginan) hidupnya. Dengan demikian, maka secara konseptual hampir semua aktivitas manusia terkait dengan ekonomi, karena pada umumnya semua aktivitas manusia berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan pemuasan keinginan dalam hidupnya.[50]

i. Konsep Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris ; *Effective*, artinya berhasil; sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.[51] Secara sederhana efektivitas berasal dari akat efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna).[52] Jadi, efektivitas adalah keberhasilan suatu pertanggung jawaban terhadap tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, ketika kontribusi yang dihasilkan semakin mendekati sasaran tersebut, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya.

j. Konsep Kebijakan

---

[49] Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2009, h. 9.

[50] *Ibid.*, h. 12.

[51] Thomas Sumarsan, *Sistem Pengendalian Manajemen : Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran Kinerja* , Jakarta : Indeks, 2013, h, 83.

[52] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1994, h. 20.

Suharno mendefinisikan kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuatnya maupun menaatinya yang terkena kebijakan itu.[53]

Richard Rose dalam Suharno sebagai seorang pakar ilmu politik menyarankan kebijakan hendaknya sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan menurutnya dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.[54]

k. Konsep Keadilan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, keadilan sosial didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran.[55] Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwah*). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak beratsebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.[56]

Murtadha Muthahhari menggunakan kata adil dalam empat hal, *pertama*, yang dimaksud dengan adil adalah keadaan yang

---

[53] Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta: UNY Press, 2010, h. 12.
[54] *Ibid.*
[55] Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 8.
[56] Abdual Aziz Dahlan, *et. all*, (*editor*), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, h. 25.

seimbang; *kedua*, persamaan dan penafian (peniadaan) terhadap perbedaan apa pun; *ketiga*, memelihara hak-hak individu dan *keempat*, memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya.[57]

2. Ruang Lingkup Kebijakan Pemda

Pembuatan Perda sebenarnya merupakan satu bentuk pemecahan masalah secara rasional. Layaknya sebagai proses pemecahan masalah, langkah pertama yang perlu diambil adalah menjabarkan, merumuskan masalah yang akan diatasi, dan menjelaskan bagaimana peraturan daerah yang diusulkan akan dapat memecahkan masalah tersebut. Konsep rancangan peraturan daerah harus merupakan usulan pemecahan masalah-masalah spesifik yang telah diidentifikasi dan dirumuskan. Dan seperti layaknya usulan pemecahan masalah yang memerlukan kajian empiris, konsep peraturan daerah juga hendaknya dikaji secara empiris melalui konsultasi publik dan pembahasan antar-instansi.

Dalam perumusan masalah hal-hal yang harus dipersiapkan adalah:[58]

a. Analisa data tentang persoalan sosial yang akan diatur.

b. Kemampuan teknis perundang-undangan

[57] Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Terj. Agus Efendi, Mizan anggota IKAPI, Bandung, 1981, h. 53 – 56. Dalam tulisannya "*Rhetorica*", Aristoteles membedakan dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya (pembagian menurut haknya masing-masing). Ia tidak menuntut supaya tiaptiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya; bukan persamaan, melainkan kesebandingan. Sedangkan keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Ia memegang peranan dalam tukar menukar, pada pertukaran barang-barang dan jasa, dalam mana sebanyak mungkin harus terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan. Keadilan komutatif lebih menguasai hubungan antara perseorangan khusus, sedangkan keadilan distributif terutama menguasai hubungan antara masyarakat (khususnya negara) dengan perseorangan khusus. Lihat C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, h. 42.

[58]Nanda Trisna Putra. 2011. http://ahmadnandatrisnaputra.blogspot.co.id/2011/11/tahapan-perancangan-peraturan-daerah.html, (online 22 Mei 2017).

c. Pengetahuan teoritis tentang pembentukan peraturan perundang undangan
d. Hukum perundang-undangan baik secara umum maupun khusus tentang Perda.

Disebutkan dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
b. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
c. dapat dilaksanakan;
d. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
e. kejelasan rumusan; dan
f. keterbukaan.

Sebagai dasar hukum perumusan masalah pembuatan sebuah perda adalah:

a. UU No. 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai perubahan dari UU No. 10 Tahun 2004
b. Tata Tertib DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Inti dari perumusan masalah dalam perancangan perda adalah menjawab pertanyaan “masalah sosial apa yang akan diselesaikan”. Selanjutnya teridentifikasi ada 2 masalah sosial:

a. Pertama, masalah sosial yang terjadi karena adanya perilaku dalam masyarakat yang bermasalah.
b. Kedua, masalah sosial yang disebabkan karena aturan hukum yg ada tidak lagi proporsional dengan keadaan masyarakatnya

Dalam bentuk pertanyaan penjabaran masalah sosial tersebut meliputi:

a. Apa masalah sosial yang ada?
b. Siapa masyarakat yang perilakunya bermasalah?
c. Siapa aparat pelaksana yang perilakunya bermasalah?
d. Analisa keuntungan dan kerugian atas penerapan perda?
e. Tindakan apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah sosial?

D. Kerangka Berfikir

Skripsi ini di buat berdasarkan pengamatan peneliti yang sekaligus mengumpulkan observasi kepada eks PKL di Jl. Yos Sudarso yang di relokasi oleh Pemkot Palangka Raya berdasarkan perda kota Palangka Raya no 4 tahun 2013 tentang pengaturan, penertiban dan pengawasan pedagang kreatif lapangan.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, Pemkot Palangka Raya melakukan langkah-langkah antara lain penyampaian pengumuman kepada para pedagang untuk menghadiri kegiatan pertemuan membahas penerapan perda tersebut agar para pedagang dapat memahami dan mentaati, alternatif lokasi yang ditawarkan dalam relokasi tersebut ada di Jl. Yos Sudaso ujung yang di pilih oleh Pemerintah, namun dalam kenyataannya lokasi yang dijadikan sebagai tempat pengganti Yos Sudarso ujung belum rampung disiapkan Pemkot

Palangka Raya, hal ini dapat di lihat karena hingga sekarang tidak ada para pedagang warung tenda yang berjualan sebagaimana pada lokasi awal.

Kondisi ketidakpastian relokasi PKL inilah yang berdampak pada ekonomi pedagang yang di maksud dalam rencana penelitian ini. Berdasarkan kerangka pikir di atas maka di buat bagan penelitian sebagai berikut.

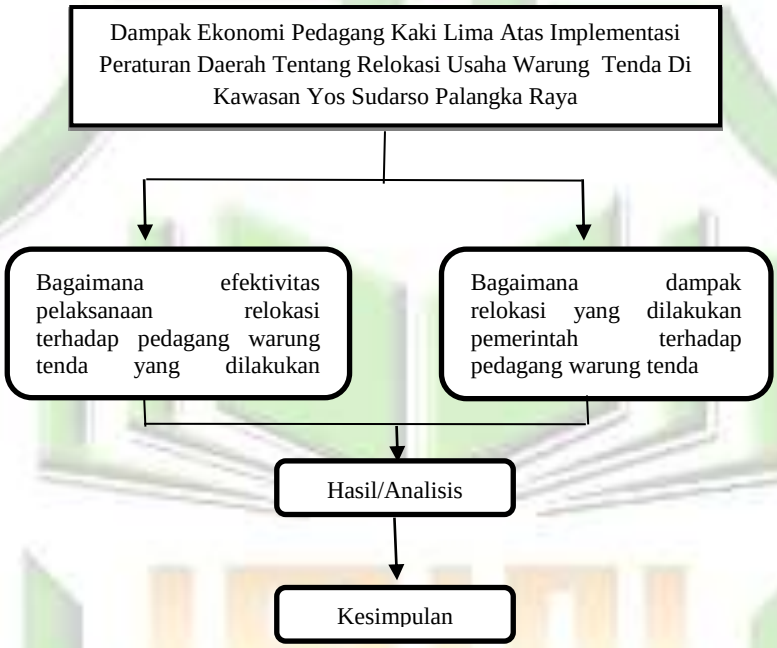

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini selama 3 bulan dari bulan Februari-April 2018 setelah mendapatkan surat persetujuan yang peneliti ajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Adapun tempat pelaksaanaan penelitian ini berada di Jl. Yos Sudarso kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Peneliti memilih untuk melakukan penelitian di tempat tersebut karena di tempat tersebut terjadi relokasi pedagang, dan peneliti ingin mengetahui bagaimanakah respon subjek penelitian terhadap kebijakan Pemkot Palangka Raya dan diharapakan hasil dari penelitian dapat menjadi masukan kepada pemerintah untuk meningkatkan perumusan dan penerapan dalam merelokasi PKL di Kota Palangka Raya.

B. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan datanya berupa kata-kata, tulisan/lisan dari orang yang diteliti. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.[59] Dengan kata lain, penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. [60]

[59] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta 2003, h. 309.

[60] Mardalasis, *Metode Penelitian suatu pendekatan proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h.26.

Pendekatan yang saya gunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif ini adalah pendekatan kebijakan publik dengan metode studi kasus (*Case Study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber. Sebagai sebuah studi kasus maka data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki. Lebih lanjut Arikunto (1986) mengemukakan bahwa metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif, adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit.[61]

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*). Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Penelitian studi kasus merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial tertentu. Subjek yang diteliti relatif terbatas, namun variabel-variabel dan fokus yang diteliti sangat luas dimensinya.

[61] Cokro Minoto. 2011. Pendekatan studi kasus (*case study*) dalam penelitian kualitatif. http://www.menulisproposalpenelitian.com/2011/01/pendekatan-studi-kasus-case-study-dalam.html (online 12 Mei 2017).

Secara ringkasnya yang membedakan metode studi kasus dengan metode penelitian kualitatif lainnya adalah kedalaman analisisnya pada kasus yang lebih spesifik (baik kejadian maupun fenomena tertentu). Biasanya pendekatan triangulasi juga digunakan untuk menguji keabsahan data dan menemukan kebenaran objektif sesungguhnya. Metode ini sangat tepat untuk menganalisis kejadian tertentu disuatu tempat tertentu dan waktu yang tertentu pula.[62]

C. Subjek dan Objek Penelitian

Mengenai subjek dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang mendukung dalam mencari dan menentukan permasalah dalam penerapan relokasi warung tenda ini yaitu:

1. Pelaku Usaha Warung Tenda yang berhasil di wawancara 7 orang.
2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang di wawancara 1 orang.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang di wawancara 1 orang.

Subjek penelitian pertama adalah pedagang warung tenda sebagai penerima kebijakan relokasi dari Pemerintah dari Jl. Yos Sudarso dekat bundaran ke Jl. Yos Sudarso ujung. Adapun metode yang digunakan untuk pengambilan subjek pertama yaitu metode *purposive sampling*. Menurut Nasution bahwa *purposive sampling*, yaitu mengambil sebagian yang terpilih menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu,[63] dengan melihat kriteria subjek yang ditentukan peneliti sebagai berikut :

1. Bersedia untuk diwawancarai.

---

[62] *Ibid.*
[63] Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, Bandung: Bumi Aksara, 2014, h. 98.

2. Mereka sebelumnya berjualan di Jl. Yos Sudarso dekat bundaran.
3. Punya kontrak[64]/membayar pajak lokasi.
4. Khusus pedagang nasi warung tenda.

Berdasarkan kriteria yang ditentukan di atas, maka ditetapkan subjek penelitian 7 (tujuh) orang pedagang nasi warung tenda dari 47 orang jumlah keseluruhan pedagang nasi warung tenda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.
Daftar Subjek Pedagang Nasi Warung Tenda Eks Jl. Yos Sudarso Dekat Bundaran Besar

No	Nama Inisial	Nama warung	Lokasi jualan sementara
1	GA	"SEA FOOD CIPTA RASA SURABAYA"	Pasar Datah Manuah/ Pasar Mini
2	SK	"Wr. DONY"	Depan TVRI
3	E	"Wr. SUBUR JAWA TIMUR"	Depan TVRI
4	M	"SeaFood Lengkap Surabaya"	Jl. Tjilik Riwut km.1,5
5	S	"Cipta Rasa Surabaya"	Samping Hotel Dandang Tingang
6	SR	"Wr. Berkah Mas Lamongan"	Pasar Datah Manuah/ Pasar Mini
7	SS	"SeaFood Intan Jombang"	Pasar Datah Manuah/ Pasar Mini

Catatan: Para pedagang tersebut berpencar di berbagai tempat di Palangka Raya.

Untuk subjek penelitian kedua adalah Pemerintahan, dalam hal ini yang terkait masalah relokasi pedagang warung tenda yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Adapun metode yang digunakan untuk pengambilan subjek kedua (pemerintah) yaitu *purposive sampling* atau sampel bertujuan.

[64] Daftar PKL terlampir.

Sedangkan objek dari penelitian ini adalah penerapan relokasi terhadap pedagang warung tenda dalam merelokasi PKL warung tenda makan.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

   Observasi merupakan mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mengetahui masalah dan keadaan yang sebenarnya terhadap yang diteliti. Melalui teknik ini peneliti melakukan pengamatan dalam berbagai hal yang berkenaan dengan subjek penelitian maupun data yang ingin dikumpulkan.[65] Hal yang hampir sama juga dikemukakan oleh Sutrisno Hadi, yang dimaksud dengan teknik obsevasi ialah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang ditelitii.[66]

   Melalui tahap observasi ini peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terkait dengan penelitian.

2. Wawancara

   Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.[67] Dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mewawancarai secara langsung kepada sumber informasi untuk

---

[65]Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004, h. 39.

[66]Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach II*, Yogyakarta: yasbit Fak. Psikologi UGM, 1989, h. 136.

[67]Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek,…*h. 39

memperoleh data yang diperlukan berdasarkan pedoman wawancara yang membantu peneliti agar tetap fokus pada topik yang diteliti, untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara pewawancara dan yang diwawancarai.[68] Data yang diperlukan dalam wawancara ini yaitu berkaitan dengan kebijakan pemerintah terhadap relokasi pedagang warung tenda di Jl. Yos Sudarso Kota Palangka raya.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur artinya pewawancara yang menetapkan pertanyaan sendiri, yaitu masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. [69] Dengan, demikian, seorang pewawancara perlu menyiapkan langkah-langkah yang tepat dalam menetapkan teknik wawancara ini, yaitu:[70]

a. Menetapkan sejumlah Responden beserta kriteria dan alamatnya.
b. Menyusun pedoman interview.
c. Menyiapkan surat izin penelitian dari pihak yang berwenang.
d. Menghubungi orang yang akan diwawancarai untuk menjelaskan maksud dan tujuan penelitian.
e. Menyiapkan alat perekam, pemotret bila diperlukan sebagai alat bantu dan alat tulis secukupnya.

---

[68] Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008. h. 151.

[69] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2004, h.138.

[70] Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*... h. 152.

f. Pelaksanaan wawancara, pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Melalui tahap wawancara ini, secara umum peneliti ingin menggali data tentang:

a. Efektivitas pelaksanaan relokasi terhadap pedagang warung tenda yang dilakukan Pemerintah.
b. Dampak relokasi yang dilakukan pemerintah terhadap pedagang warung tenda.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Studi dokumen merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan interview dalam penelitian kualitatif. Pengggunaan metode dokumentasi ini untuk memperkuat dan mendukung informasi-informasi yang didapatkan dari hasil observasi dan interview.[71]

Melalui tahap ini peneliti akan mengumpulkan sejumlah catatan peristiwa yang berlangsung pada saat penelitian dilapangan misalnya mengabadikan potret selama proses pengumpulan data dan sejumlah dokumen-dokumen terkait.

E. Pengabsahan Data

Analisis data menurut Patton yang dikutip oleh Moleong adalah "Proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, katagori,

[71] M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, h. 87.

satuan urutan dasar".[72] Untuk menganalisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi adalah teknik analisis data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding data.[73] Menurut Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: 1) triangulasi metode, 2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), 3) triangulasi sumber data, dan 4) triangulasi teori.[74]

Peneliti dalam hal ini menggunakan triangulasi metode dan sumber, teknik pelaksanaannya adalah dengan mengemukakan permasalahan "Dampak Ekonomi Atas Implementasi Peraturan Daerah Terhadap Relokasi Usaha Warung Tenda Di Kawasan Yos Sudarso Palangka Raya", dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakanya sepanjang waktu.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

[72]Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, h. 103.

[73] *Ibid*, h.178.

[74] Mudjia rahardjo. 2010. trianggulasi dalam penelitian kualitatif. http://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html (online 21 Maret 2018).

5. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi

F. Tehnik Analisis Data

Dalam menganalisis data ini, teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif menurut Miles Dan Huberman. Teknis yang digunakan dalam menganalisis data dilakukan dengan empat tahap, yaitu:[75]

1. Pengumpulan Data

   Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, serta mengumpulkan data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara dan dokumen di lapangan yang berkaitan dengan penelitian.

2. Reduksi Data

   Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan lapangan dengan memilah hal-hal yang pokok yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, cara menggolongkan, dan memilih data mana yang relevan dan tidak relevan untuk digunakan, rangkuman catatan-catatan lapangan itu kemudian disusun secara sistematis agar memberikan gambaran yang lebih tajam serta mempermudah pelacakan kembali apabila sewaktu-waktu data diperlukan kembali.

3. Penyajian Data

   Penyajian Data berguna untuk melihat gambaran keseluruhan hasil penelitian. Dari hasil reduksi data dan display data itulah selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan dan memverifikasikan tanpa menutupi-

[75] Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *ANALISIS DATA KUALITATIF*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rhidi; Jakarta: UI Prees, 2007, h.20.

nutupi kekurangan atau kelemahannya sehingga menjadi kebermaknaan data.

4. Verifikasi dan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan adalah penarikan kesimpulan dengan berangkat dari rumusan atau tujuan penelitian kemudian senantiasa diperiksa kebenarannya untuk menjamin keabsahannya. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, maka verifikasi dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejalan *triangulasi* sehingga menjamin signifikansi atau kebermaknaan hasil penelitian. Pengambilan kesimpulan ini dilakukan dengan cara berfikir induktif, yaitu dari hal khusus diarahkan kepada hal-hal yang umum untuk mengetahui jawaban dari permasalahan.

IAIN PALANGKARAYA

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian berada di Jl. Yos Sudarso Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. Yos Sudarso merupakan sebuah jalan utama di Kota Palangka Raya yang merupakan sebuah jalan yang memiliki nilai historis yang tinggi dalam kaitan terbentuknya kota Palangka Raya yang mana saat perencanaan awal Palangka Raya direncanakan akan memiliki tiga jalan utama yang salah satunya adalah Jl. Yos Sudarso.[76] J Jl. Yos Sudarso merupakan nama yang diberikan pada daerah/wilayah bagian sebelah barat daya kota Palangka Raya dengan pola jalan yang memanjang sebagai sumbu yang saling terhubung mulai dari tempat perkuliahan, perdagangan, Bundaran Besar, Rumah Jabatan Gubernur, Kantor DPRD, sampai Tugu Tiang Pertama Kota Palangka Raya. Jl. Yos Sudarso pada dasarnya merupakan jalan utama yang bersejarah dalam perkembangan Kota Palangka Raya, terbentuk oleh adanya Bundaran Besar sebagai sumbu dan juga deretan-deretan perkantoran yang ada di sepanjang sisi kiri dan kanan jalan serta di samping itu juga memiliki lahan kosong yang dapat difungsikan sebagai ruang terbuka kota.[77] Kondisi Jl. Yos Sudarso pada awal mulanya masih berupa Jalan tanah dan hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki dan kendaraan roda dua, seiring perkembangan kota, maka Jl. Yos Sudarso di buat

[76] Elis Sri Rahayu, *KARAKTERISTIK ACTIVITY SUPPORT PADA RUANG PUBLIK PENGGAL JALAN YOS SUDARSO PALANGKA RAYA*, JPA, Volume 9 / No.2, Desember 2014.

[77] Mahdi Santoso dan Noor Hamidah, *POTENSI KORIDOR JALAN YOS SUDARSO SEBAGAI RUANG TERBUKA DAN LANSEKAP KOTA PALANGKA RAYA*, INERSIA, Vol. VI No. 2, Desember 2010.

selebar 20 meter sebagai akses terdekat ke Bundaran Besar, hal ini berdasarkan Rencana Tata Ruang Kota yang terdapat pada Peta tahun 1970. Seiring waktu perkembangan Jl. Yos Sudarso mengalami pengembangan dalam pembangunan yang cukup pesat, sekitar tahun 2000 yang mana proyek taman kota mulai direalisasikan pembangunannya, di mana konsep awal dari pembuatan taman kota ini, adalah pemanfaatan RTH kota sebagai areal komersial juga digunakan sebagai tempat rekreasi bagi warga kota.

Berdasarkan sejarah Jl. Yos Sudarso yang telah berperan bagi perkembangan kota dan sampai saat ini aktivitas di sepanjang Jl. Yos Sudarso cukup komplek dan mendukung kegiatan masyarakat kota. Namun perlu diketahui fungsi koridor Jl. Yos Sudarso selain sebagai Ruang Terbuka Kota, juga berfungsi sebagai kawasan bagi sektor informal. Pada pagi hari tidak terdapat kegiatan pendukung di koridor jalan ini, dikarenakan adanya regulasi dari Pemerintah Kota bahwa pada pagi hari dilarang melakukan kegiatan perdagangan informal dan kegiatan lainnya, sehingga koridor tampak bersih, dan mencerminkan citra yang ingin ditampilkan yaitu mendukung kewibawaan Pemerintahan. Koridor jalan Yos Sudarso pada saat sore hingga malam hari menampilkan suasana, kegiatan aktivitas dan image yang sangat berbeda dari kondisi yang terjadi saat pagi hari, dimulai dari pukul 16.00 WIB di mana semua kegiatan perkantoran yang ada di sepanjang koridor jalan Yos Sudarso sudah dihentikan, yaitu mulai bermunculan beragam aktivitas perdagangan informal, aktivitas pertunjukan dan aktivitas kegembiraan yang disebut sebagai kegiatan pendukung yang ada di koridor tersebut. Adapun kegiatan pendukung

yang sifatnya tetap berupa : cafe tenda, warung tenda, kios-kios pedagang buah lokal ,kios rokok dan parkir. Sedangkan kegiatan pendukung yang sifatnya temporer berupa : kegiatan malam mingguan (pedagang emperan, arena permainan anak-anak, kios pedagang hewan piaraan) dan kegiatan temporer tak terjadwal seperti: panggung hiburan, festival seni, pameran, arena bermain anak-anak keliling dan lain sebagainya.[78]

B. Hasil Penelitian

Sebelum peneliti memaparkan hasil penelitian ini, terlebih dahulu memaparkan tahapan penelitian yang dilaksanakan, yakni diawali dengan penyampaian surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) ke Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Palanga Raya, setelah mendapatkan surat tembusan dari Balitbang selanjutnya disampaikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) selaku pemegang proyek tempat relokasi Yos Sudarso ujung yang berada di Kecamatan Jekan Raya.

Setelah beberapa hari peneliti kembali menelusuri surat yang telah disampaikan Kepada Disperkim, sesuai dengan lembar disposisi yang diberikan Kepala Disperkim menganjurkan peneliti untuk menghadap Sekretaris Dinas (Sekdis). berikut hasil arahan dari Bapak SM selaku Sekretaris Dinas:[79]

> "Jadi yang terkait untuk data ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), kalau yang di Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman

[78] *Ibid.*

[79] Arahan dari Seketaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Bapak SM pada tanggal 14 Februari 2018.

(Disperkim) ini ada Bidang Pengembangan Prasarana Lingkungan Kota (PPLK) menyiapkan sarana fisiknya untuk pengadaan *container* itu."

Setelah mendapatkan arahan dari Sekretaris Dinas peneliti langsung ke bidang PPLK, di bagian PPLK peneliti langsung bertemu dengan Bapak EF yang juga sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di pembangunan kawasan Yos Sudarso ujung.

Setelah mendapatkan informasi yang cukup dari Disperkim, peneliti langsung menuju Disperindag untuk memberikan surat izin penelitian, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 peneliti kembali ke kantor Disperindag untuk menelusuri surat izin yang sudah di berikan, dan surat izin telah di disposisikan ke Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan, akan tetapi Kabid Perdagangan tidak berada di tempat pada hari itu, pada hari Rabu 21 Februari 2018 peneliti kembali lagi ke kantor Disperindag menemui Kabid Perdagangan, berikut arahan dari Bapak J selaku Kabid Perdagangan:[80]

> "Untuk masalah PKL lah saya mengarahkan ke UPT, karena UPT itu yang ada datanya semua tentang pedagang-pedagang kaki lima, tau lah UPT Pasar Kahayan tu? Kurang tau pa, pasar sayur yang d belakang itu nah, jadi gini saya kasih sketnya lah, karena data yang di sana di mereka, nah karena Yos Sudarso yang ada *container* itu nantikan pindahan yang Yos Sudarso dekat bundaran, sementara pedagang itu datanya sama mereka"

Setelah mendapat arahan dari Kabid Perdagangan peneliti langsung menuju ke Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pasar menyerahkan surat disposisi yang di berikan Kabid Perdagangan ke Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Pasar

[80] Arahan dari Kapala Bidang Perdagangan Bapak J pada tanggal 21 Februari 2018.

Kota Palangka Raya, selanjutnya peneliti diarahkan ke Bapak Z selaku petugas pelaksana tagihan sewa tanah.

Setelah mendapatkan informasi dari wawancara dengan Bapak Z, peneliti melanjutkan penggalian informasi ke Disperkim.

Berikut ini peneliti paparkan hasil wawancara dengan Pemkot Palangka Raya sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti angkat dan untuk memperkuat hasil dari penelitian peneliti juga melakukan wawancara dengan 7 orang pedagang warung tenda di kawasan Yos Sudarso yang terkena relokasi.

1. Hasil Wawancara dengan Aparat dari Pemerintah Kota Palangka Raya (Disperkim dan Disperindag)

a. Subjek Disperkim

Nama : EF [81]

Jabatan : Kepala Seksi Penataan Teknik Bangunan Gedung

Bidang : Pengembagan prasarana lingkungan kota

Umur : 29 Tahun

Dinas : Perumahan dan Pemukiman Rakya

Dalam melakukan wawancara dengan subjek Disperkim, peneliti mengacu pada pedoman wawancara yang telah di siapkan untuk penggalian informasi terkait dengan penelitian tentang Dampak Ekonomi Atas Implementasi Peraturan Daerah Terhadap Relokasi Usaha Warung Tenda Di Kawasan Yos Sudarso Palangka Raya. Adapun urutan tanya jawab di

[81] Wawancara dengan subjek disperkim EF pada tanggal 14 Februari 2018.

maksud sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang Apa dasar Pemkot Palangka Raya dalam merelokasi pedagang usaha warung tenda?

Dijawab: "Dasarnya itu untuk penataan kawasan RTH, sehingga Pemkot mencoba mencari lokasi baru untuk pedagang, akhirnya di pilih Yos Sudarso ujung mengingat kawasan itu masih sepi dan memiliki bahu jalan yang cukup luas sehingga di anggap cukup."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana proses pembahasan masalah relokasi usaha warung tenda yang dilaksanakan oleh Pemkot Palangka Raya?

Dijawab: "Jadikan pembangunan ini mulainya 2014, otomatis dulu waktu awal sudah ada pembahasan dengan pedagang, pada saat itu pedagang yang berada sebelah kanan di pindah semua, lalu 2015 di lanjutkan lagi pembangunannya dan 2017 itu kan semuanya sudah harus dibangun sehingga pedagangnya di pindah, ada beberapa kali di undang rapat di kantor walikota, pernah juga di transmigrasi bersama bidang pertamanan."

Setelah mengetahui bagaimana dasar dan proses pembahasan masalah relokasi, peneliti kembali bertanya mengenai apa tujuan dan sasaran ditetapkannya kebijakan relokasi usaha warung tenda?

Dijawab: "Tentunya untuk penataan wajah PKL supaya lebih tertata, apalagi itu kan jalur utama untuk perkantoran sehingga kebijakannya di kembalikan seperti semula lagi fungsinya, bukan untuk PKL sehingga di geser.

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai mengapa memilih lokasi relokasi di Jl. Yos Sudarso ujung?

Dijawab: "Karena *space*nya cukup, bahu jalan cukup lebar dan kawasan di sana masih sepi dan kita gunakan *container* itu sifatnya tidak permanen sehingga bisa di pindah lagi nanti seandainya di fungsikan untuk taman lagi di sana kontainer bisa kita angkut."

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai bagaimana proses implementasi dari kebijakan relokasi usaha warung tenda?

Dijawab: "Dalam hal pelaksanaan ada beberapa kendala, terkait jumlah pedagang mungkin tidak bisa tertampung di situ karena kan jumlah kontainernya di situ terbatas, sehingga nanti di lihat data terakhir PKL aktif berjualan di Yos Sudarso, sebelumnya itu kan cuman 50 an tetapi data kontraknya itu ada 100 an, mereka yang berjualan di situ tetapi tidak aktif berjualan, aktif bayar sewanya saja, makanya kita lebih fokus ke yang aktif berjualan."

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai berapa lapak yang disediakan di lokasi baru dan fasilitas apa saja yang diberikan?

Dijawab: "Lapak yang di sediakan untuk tahun 2017 itu 50 lapak, kemudian di tambah lagi tahun 2018 ini nanti 27 lapak, terus untuk fasilitasnya di sana ada WC, daya lampu 900 w tiap tiap *container*, kemudian ada PDAM juga sudah terpasang dan juga 3 set meja payung seperti di kafe-kafe itu."

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai bagaimana penentuan pembagian tempat baru?

Dijawab: "Sementara yang aktif yang ada di Yos Sudarso, yang kemarin di undang waktu sosialisasi di transmigrasi kan ada 50 an yang ikut, itu dulu yang di bantu."

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai bagaimana sistem penyewaan di lokasi?

Dijawab: "Sementara yang aktif yang ada di Yos Sudarso, yang kemarin di undang waktu sosialisasi di transmigrasi kan ada 50 an yang ikut, itu dulu yang di bantu."

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai kenapa pelaksanaan relokasi lebih dulu di laksanakan sedangkan tempat baru belum selesai?

Dijawab: "Karena dana bertahap, dana yang ada di sediakan sekian akhirnya fisiknya pun mampunya segitu, lalu kita tunggu anggaran selanjutnya, kita ada anggaran untuk membangun taman di sini, ini sudah di desak untuk pembangunannya sedangkan di sini belum jadi, untuk membangun taman mereka terpaksa harus merelokasi pedagang sementara kan ke Datah Manuah sambil menunggu lokasi baru jadi setelah lokasi baru jadi baru pindah ke situ, cuma pemindahan ini terkendala skema pembayaran tadi, itu

kuncinya di Dinas Perdagangan saat ini berapa-berapanya, soalnya saya dengar mau di arahkan ke bank juga."

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai apakah dampak-dampak yang mungkin akan muncul dari pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang usaha warung tenda?

Dijawab: "Dampaknya ya kita harapkan dampak yang positif lah, jadi kawasan situ tertata terus yang jelas perekonomian di sekitar Yos Sudarso ujung pasti meningkat dan maju, kan situ depannya ada hotel, ada tempat bermain anak saya lihat, jadi *dis multiplier effect* dapat di situ nanti."

b. Subjek Disperindag

Nama : Z [82]

Jabatan : Petugas pelaksana tagihan sewa tanah

Bidang : Sub. Bagian tata usaha pasar

Umur : 45 Tahun

Dinas : Perindustrian dan Perdagangan

Dalam melakukan wawancara dengan subjek Disperindag, peneliti mengacu pada pedoman wawancara yang telah di siapkan untuk penggalian informasi terkait dengan penelitian tentang Dampak Ekonomi Atas Implementasi Peraturan Daerah Terhadap Relokasi Usaha Warung Tenda Di Kawasan Yos Sudarso Palangka Raya. Adapun urutan tanya jawab di maksud sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang bagaimana proses pembahasan masalah relokasi usaha warung tenda yang dilaksanakan oleh Pemkot Palangka Raya?

[82] Wawancara dengan subjek disperindag Z pada tanggal 23 Februari 2018.

Dijawab: "Dinas Pasar, Dinas Perkim bersama pedagang, mereka kan kemarin di relokasi itu karena belum ada tempat, jadi kemarin petunjuk dari Bapak Wali itu pakai Pasar Datah Manuah untuk di manfaatkan sementara, itu pun tidak bisa menampung 96 pedagang kemarin, cuma 57 saja, 57 itu pun karena lokasinya kita tampung mengeliling kan, jadi ada tempat yang strategis ada yang tidak strategis, jadi yang ramai ini yang di depan sama di samping saja, cuma karena keadaan, mereka tidak aktif, memang kemarin Pa Wali itu menyarankan kalau memang ada lokasi yang lebih bagus tidak papa silahkan saja, jadi tidak masalah pedagang pindah, cuma datanya lengkap di kita, itu pun kemarin tidak di tagih mas karena kemarin banyak yang lari juga tidak jualan jadi selama relokasi ini kita kasihkan toleransi saja tidak ada tagihan."

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai berapa banyak pedagang yang terkena relokasi?

Dijawab: "Data dari kami yang sebelumnya itu 96 orang pedagang, pedagangnya itu macam-macam mas, pedagang kaki lima kami sebut k2, terus ada pedagang kuliner, terus ada kafe tenda, pedagang jagung bakar, pedagang non halal juga, jadi mereka ini dengan adanya pengadaan kemarin kan yang 50 jadi untuk sisanya itu bukan wewenangnya kami mengadakan, tertampung atau tidak ya kita liat nanti arahan dari Pimpinan, karena kami ini cuma tugasnya menagih sewa tanah, itu saja tugas pokok kami di sini mas, jadi biasanya kami menagih malam, bisa sebulan sekali terkadang 3 bulan sekali."

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai bagaimana penentuan pembagian tempat baru?

Dijawab: "Mungkin di undi terbuka, jadi dari 96 kita cari 50 saja, tapi kita pilah-pilih, mungkin pedagang kios mereka kan tidak pakai *container*, tinggal pengaturan teknis saja di lapangan."

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai bagaimana sistem penyewaan di lokasi?

Dijawab: "Kalau sewa tanahnya dulu per meter Rp. 600,- yang di bundaran, jadi dulu itu $5 \times 10 = 50$ m^2 jadi Rp. 30.000,- sebulan, tapi sudah di ajukan sama Dewan kemarin di naikan per meternya karena melihat perkembangan kota katanya, nah itu yang belum turun Perdanya, makanya kami ini pun belum bisa bikin kontrak

juga sih karena Perda tentang harga baru penyewaan. Yang masih kendala ini kan masalah sewa *container* itu tidak jelas masih, apakah kami yang mengelola MOU dengan bank, soalnya belum ada petunjuk sih dari Kepala Dinas, memang ada sih berita acaranya sudah di kasih ke sini cuma kita di kasihkan data pengadaan saja, karena *container*nya ini kan ada nilainya, dan nilai itu harus di kembalikan ke Negara kan, ibaratnya di beli sama yang menyewa, yang mendiami, yang mengelola, jika sampean bejualan di situ sampean membeli *container* itu cuma tanahnya saja yang menyewa, nah membelinya itu bank ini menilai harganya itu sekian, misalnya anggap saja Rp. 60.000.000,- terus di angsur berapa tahun dan berapa per bulannya, itu sepertinya kemarin ilustrasinya, nah itu ketetapan nilai *container* sampai saat ini kita tidak tahu mas, tidak ada informasi kan, karena kami bukan pengadaannya kan, sedangkan mereka Disperkim itu kan wewenang mereka mengadakan, kan mereka sebenarnya menentukan nilai *container* ini sekian, karena nilai ekonomis terus di kreditkan, kan mereka dengan bank saja sebenarnya."

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai apakah tanah dan *container* berbeda penyewaanya?

Dijawab: "Iya, kemarin rencananya begitu, jadi pedagang itu menebus *container*, nah itu kemarin informasinya kan mereka Disperkim yang menghubungkan dengan bank, kami kira kemarin sudah beres begitu nah, jadi bank ini bersedia 50 *container* siap membayarkan dulu seperti *leasing* mas, jadi pedagang mengangsur setiap bulan, nah sistemnya begitu kemarin."

Dari hasil wawancara di ketahui dari Pemkot Palangka Raya bahwa dasar Pemkot Palangka Raya dalam merelokasi pedagang usaha warung tenda untuk penataan ruang terbuka hijau (RTH) yang pada nantinya menjadi tempat santai dan berkumpulnya warga kota Palangka raya, untuk proses pembahasan relokasi RTH sendiri mulai sejak tahun 2014 dan dibuat secara bertahap mulai dari pembangunan taman sebelah kanan sehingga semua pedagang dipindah ke sebelah kiri, diketahui juga pedagang di undang rapat untuk pemberitahuan relokasi tempat jualan mereka karena lokasi baru yang

disediakan sampai sekarang belum kunjung bisa di tempati para pedagang, dan selama masa relokasi ini pedagang bebas berjualan di mana saja dan tidak ada tagihan uang retribusi.

Selain itu, peneliti juga menanyakan tentang tujuan, sasaran dan proses implementasi dari kebijakan relokasi usaha warung tenda jadi berdasarkan wawancara bahwa tujuan dan sasaran dilakukan relokasi untuk mengembalikan fungsi utama perkantoran dan merelokasi pedagang usaha warung tenda ke Yos Sudarso ujung dikarenakan tempat itu cukup luas untuk menampung para pedagang, dalam implementasi terdapat kendala yaitu jumlah pedagang yang tidak bisa tertampung semua karena lokasi yang disediakan Pemkot terbatas sehingga Pemkot lebih memfokuskan ke yang aktif berjualan.

Berdasarkan wawancara di atas juga peneliti memperoleh informasi bahwa lapak yang di sediakan untuk pedagang berjumlah 50 *container* dan akan di tambah lagi di tahun ini sebanyak 27 *container* dengan fasilitas penunjang yang sudah lengkap terpasang di lokasi baru, dengan jumlah pedagang yang mempunyai kontrak sebanyak 96 pedagang sehingga ada 46 pedagang yang mungkin tidak mendapatkan lokasi baru dengan cara pembagiannya di undi, di ketahui juga dulu sebelum di relokasi pedagang hanya bayar sewa tanah yang mana per meter Rp. 600,-, jadi misal luas tempat itu $5\times10 = 50\ m^2$ jadi pedagang hanya membayar sebesar Rp. 30.000,- perbulannya, masalah penyewaan timbul di lokasi baru dikarenakan Disperkim dan Disperindag saling lempar tanggung jawab yang

mengakibatkan belum bisa beroperasi lokasi baru karena masalah sistem penyewaan yang masih belum beres.

Berdasarkan wawancara kepada Disperkim di atas peneliti juga dapat menyimpulkan bahwa keterlambatan pembangunan dikarenakan anggaran untuk pembangunan yang masih kurang sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan proyek tersebut, kemudian skema sewa yang belum mendapatkan titik temu yang tanpa disadari Pemkot Palangka Raya memberikan dampak negatif terhadap pendapatan pedagang usaha warung tenda, akan tetapi dampak positif pada nantinya tentu diharapkan Pemkot Palangka Raya yang pasti untuk pertumbuhan ekonomi di Yos Sudarso ujung akan meningkat dengan adanya lokasi baru pedagang warung tenda.

2. Hasil Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima Eks Warung Tenda Dekat Bundaran Besar

Kemudian untuk memperkuat hasil dari penelitian peneliti juga melakukan wawancara dengan 7 orang perwakilan pedagang warung tenda dari setiap lokasi. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan peneliti sajikan hasil wawancara yang telah dilakukan, yakni sebagai berikut.

a. Subjek pedagang 1

Nama : GA [83]

Nama Warung : "SEA FOOD CIPTA RASA SURABAYA"

Lokasi Jualan Pasca : Pasar Datah Manuah/Pasar Mini

[83] Wawancara dengan Subjek pedagang 1 GA pada tanggal 11 Februari 2018.

Relokasi

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 30 Januari 1985

Alamat : Jl. Kini Balu, Gg. Damai

Pendidikan : SMA

Dalam melakukan wawancara dengan subjek pedagang 1 GA, peneliti mengacu pada pedoman wawancara yang telah di siapkan untuk penggalian informasi terkait dengan penelitian tentang Dampak Ekonomi Atas Implementasi Peraturan Daerah Terhadap Relokasi Usaha Warung Tenda Di Kawasan Yos Sudarso Palangka Raya. Adapun urutan tanya jawab di maksud sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang Sejak tahun berapa bapak/ibu mulai berjualan warung tenda makan?

Dijawab: "Sudah lumayan lama mas, kurang lebih 6 tahunan sudah, kalo awalnya dulu depan kantor pajak."

Terjemahan:

"Saya berjualan warung tenda sudah lumayan lama sekitar 6 tahun yang lalu, dulu sebelum di relokasi lokasi saya di depan kantor pajak."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai relokasi yang dilaksanakan pemerintah ini?

Dijawab: "Bagus sih tentang pemindahannya, cuma namanya kita warung kan mas, ya jadi gak seperti dulu, jadi langganan-langganan nih gak tau tempatnya dimana."

Terjemahan:

"Pemindahan yang dilaksanakan pemerintah bagus, tetapi langganan-langganan sekarang tidak tahu tempat lokasi baru kami, sehingga tidak seperti dulu pendapatan berjualannya."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana awal cerita terpilihnya lokasi baru?

Dijawab: "Kan dikumpulkan dulu mas semua pedagang,waktunya rapat dikasih nanti himbauan sama pemerintah ini waktunya harus di pindah, ini ada denah lokasi yang harus dibangun, ya udah kita pedagang kaki lima ikut aja."

Terjemahan:

"Jadi semua pedagang dikumpulkan terlebih dahulu, pada saat rapat dikasih Pemerintah himbauan untuk pindah ke lokasi yang telah disediakan, ini denah lokasi bangunannya, jadi kita pedagang ikut apa kata Pemerintah."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana sikap bapak/ibu menghadapi kebijakan relokasi ini?

Dijawab: "Ya pasrah aja sih sudah, pemerintah kok yang punya kewenangan, kita mah ngikut aja sudah."

Terjemahan:

Ya pasrah sudah, Pemerintah yang punya wewenang, kita mengikuti saja."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana nasib bapak/ibu yang belum mendapat tempat berdagang pasca di relokasi?

Dijawab: "Ya mestinya dari pemerintah sendiri, jadi pedagang-pedagang dikumpulkan jadi satu, ya memang sih ada yang gak setuju juga pedagang-pedagang tentang dipindahkan, ya itupun juga kalo pedagang punya modal dia ngontrak sendiri mas."

Terjemahan:

"Seharusnya pemerintah mengumpulkan pedagang jadi satu tempat, walau ada yang tidak setuju dengan relokasi, kalau pedagang punya modal mereka menyewa toko sendiri mas."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apakah lokasi baru memang di peruntukan untuk para pedagang warung tenda?

Dijawab: "Yang saya tau khusus pedagang sini pang, cuma pemerintah waktu rapat itu menghimbau atau memberitahukan ada juga orang yang mau gak masalah juga sih kalo pedagang disini ada yang gak cocok disana."

Terjemahan:

"Yang saya ketahui khusus pedagang sini, tetapi pemerintah pada saat rapat juga menghimbau atau memberitahukan ada orang yang berminat tidak masalah juga jika pedagang di sini ada yang tidak berminat di lokasi baru."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana sistem penyewaan lokasi baru nantinya?

Dijawab: "Disini gak sewa mas,mungkin bayar listrik kan numpang, kalo sekarang-sekarang ini gk, selama masa-masa ini, mungkin nanti pas di ujung baru dikenakan, kalo dulu kurang tau sih mas soalnya istri ku yang bayar biasanya ad orng yg nagih kewarung perbulan, kalo di tempat baru belum tau ujung-ujung berapa biayanya berapa."

Terjemahan:

"Di sini tidak menyewa tempat mas selama masa-masa relokasi ini, cuma bayar listrik saja karena menumpang, mungkin nanti waktu di ujung di kenakan sewa, kalau dulu kurang tahu mas berapa bayarnya, soalnya istri saya yang bayar sewanya, biasa ada petugas yang menagih ke warung per bulan, kalau tempat nanti yang baru di ujung saya belum tahu biaya sewanya."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apakah bapa/ibu sudah mengetahui fasilitas yang diberikan di lokasi baru?

Dijawab: "Kalo dari denah lokasinya sih, kata pemerintah kemarin gak usah bawa gerobak lagi, jadi disana itu sudah pake *container*, tenda juga sudah disediakan disananya cuma katanya kaya model kafe, payung-payung gitu, kalo misal menggunakan itu kan bisa bahaya mas kalo misal musim hujan angin deras, dulu aja waktu masih didekat bundaran tenda kaya gini ada yang roboh kena angin kencang."[84]

[84] Wawancara dengan Subjek pedagang 1 GA pada tanggal 11 Februari 2018.

Terjemahan:

> "Jika di lihat dari denah lokasi, kata pemerintah kemarin tidak usah membawa gerobak lagi karena sudah menggunakan *container*, tenda juga sudah di sediakan di lokasi baru, tetapi katanya menggunakan model payung-payung seperti kafe, jika menggunakan itu bisa bahaya mas kalau misal musim hujan angin deras, dahulu saja waktu masih di dekat Bundaran tenda seperti ini ada yang roboh terkena angin kencang."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai menurut bapak/ibu apakah lokasi baru strategis atau tidak?

Dijawab: "Kalo menurut saya gak strategis, karna disana itu masih sepi mas, kalo ku lihat dari lampunya aja kan disana gak ada, terus juga dari segi keamanannya, kalo seumpamanya ada apa-apa kan tindakan kriminalkah atau apakah yang ada di warung itu ke siapa, kalo dibundaran sini kan dekat aja kantor polisi."

Terjemahan:

> "Menurut saya tidak strategis, karena di sana masih sepi mas, kalau saya lihat dari lampunya saja di sana tidak ada, kemudian dari segi keamanannya jika seandainya terjadi kriminal atau terjadi apa-apa di warung itu ke siapa melapor, kalau di Bundaran dulukan dekat sama kantor Polisi."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai seberapa besar dampak yang dirasakan bapak/ibu sebelum dan setelah di relokasi?

Dijawab: Kalo dari segi pendapatan ramai yang di Bundaran besar mas, jauh drastis perbedaannya, ibarat kita tu kalo lagi berdiri tegak dijorokin dari belakang kayapa, jadi ngerangkak lagi naik lagi cari langganan, pendapatannya waktu di bundaran besar dekat depan kantor pajak dulu bisa ngantongin kurang lebih 5 juta permalam itu kalo seumpama rame bisa delapan tapi sejak pindah disebrang itu menurun mas, pertamanya aja tiga juta, itu tiga juta sudah paling top dah, terus menurun lagi menurun lagi sejuta dua juta itu kotor hitungannya, nah pindah ke pasar Datah Manuah ini paling berapa mas yang penting bisa makan bayar air listrik sama anak aja udah.

Terjemahan:

> "Jika dari segi pendapatan lebih ramai di Bundaran Besar mas, jauh drastis perbedaannya ibarat kita lagi berdiri tegak di dorong dari belakang bagaimana, jadi merangkak naik lagi mencari pelanggan, pendapatan waktu di Bundaran Besar depan Kantor Pajak itu kurang lebih Rp. 5.000.000,- satu malam, kalau ramai orang bisa sampai Rp. 8.000.000,- tapi semenjak di pindah ke sebelahnya menurun mas, awal-awal jualan paling banyak Rp. 3.000.000,- lama-lama menurun lagi jadi Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000,- pendapatan itu pun masih kotor, kemudian pindah ke Pasar Datah Manuah ini paling berapa mas, yang penting bisa makan, bayar air, listrik, sama untuk anak saja sudah."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apakah ada tambahan usaha setelah relokasi?

Dijawab: "Kita cuma warung aja mas."

Terjemahan:

"Tidak ada, kita cuma usaha warung ini saja."

b. Subjek pedagang 2

Nama	:	SK [85]
Nama Warung	:	"Wr. DONY"
Lokasi Jualan Pasca Relokasi	:	Depan TVRI
Tempat, Tanggal Lahir	:	Banjar Masin, 23 Maret 1973
Alamat	:	Jl. Meranti Indah No. 7
Pendidikan	:	SMP

Dalam melakukan wawancara dengan subjek pedagang 2 SK, peneliti mengacu pada pedoman wawancara yang telah di siapkan untuk penggalian informasi terkait dengan penelitian tentang Dampak Ekonomi

[85] Wawancara dengan Subjek pedagang 2 SK pada tanggal 12 Februari 2018.

Atas Implementasi Peraturan Daerah Terhadap Relokasi Usaha Warung Tenda Di Kawasan Yos Sudarso Palangka Raya. Adapun urutan tanya jawab di maksud sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang Sejak tahun berapa bapak/ibu mulai berjualan warung tenda makan?

Dijawab: "Kalo jualan warung tenda nih ada 10 tahunan sudah, kalo dulu dekat TV pas belakang lampu merah."

Terjemahan:

"Kalau jualan warung tenda sudah ada sekitar 10 tahun yang lalu, kalau dulu lokasinya dekat TV belakang lampu merah."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai relokasi yang dilaksanakan pemerintah ini?

Dijawab: "Belum ada realisasinya lagi, cuma janji aja masih sampai sekarang, jar nya Januari sudah dipindah tapi sampai sekarang sudah Februari handak habis, pemerintah kayaknya kadada kesini, jadi kami nunggu aja janji pemerintah, sebujurnya sih nang kaya kami nh ibarat orang tu sudah bosan jua pang yang d tenda nih, kalo disana tu bewadah agak senang lah hati mendengar ada tempat tu kan paling sisa buka pasang aja lagi, kalo ini angkat, gotong-gotong, tarik sana tarik sini, acil meupah mahasiswa jua bongkar pasang tenda nih, kada gampang-gampang betenda nih kena angin dulu tu rubuhan tenda, hari hujan waktunya tutup, maulah d biari tendanya di angkut Satpol PP ae, jadi jangan di lihat batenda tu nyaman bekukut duit, modal ganal jua, lampu setumat pagat, tenda rabit oleh tarik pasang, balum lagi barang-barang nih ada yang hilang pas haratan memasang kadada barangnya."

Terjemahan:

"Belum ada realisasinya lagi cuma janji saja sampai sekarang, kata Pemerintah bulan Januari sudah dipindah tetapi sampai sekarang bulan Februari mau berakhir belum ada ke sini mereka jadi kami menunggu saja janjinya, sebetulnya kami warung tenda ini sudah bosan juga berjualan di tenda, kalau di sana sudah di sediakan tempatnya, ada rasa senanglah hati mendengarnya paling tidak buka pasang saja lagi, kalau sekarang ini masih di angkat, di gotong-gotong, tarik sana tarik sini, Acil mengupah mahasiswa juga bongkar pasang tenda ini, tidak gampang menggunakan tenda

ini dulu terkena angin rubuhan tenda ini, kalau hari hujan waktunya sudah tutup, bisalah di biarkan tendanya di angkut Satpol PP yang ada, jadi jangan di lihat warung tenda ini nyaman mencari duit, modal besar juga, lampu sebentar putus, tenda rabit oleh di tarik pasang, belum lagi peralatan tenda ini ada yang hilang waktu mau memasang."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana awal cerita terpilihnya lokasi baru?

Dijawab: "Rapatnya di undang pedagang nih, pemerintah yang milih di sananya, janji Pa Riban kesitu semua yang ada kontrak."

Terjemahan:

"Pada saat rapat pedagang di undang, Pemerintah yang memilih lokasi baru, janji Bapa Riban yang ada kontrak ke sana semua."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana sikap bapak/ibu menghadapi kebijakan relokasi ini?

Dijawab: "Kalo kami di pindah, kesanaan kami, yang jadi masalah kada dapat di sana, amun kada dapat di sana kemana kami, ya terpaksa di sini lo, soalnya kada tau dapat jatah kada lagi, kadada kejelasanya dari pemerintah lagi, cuman janjinya Pa Riban dapat semua kada tahu, cuma terealisasinya kan belum, bapadah Januari sampai sekarang belum, peresmiannya kan Minggu kemarin, kami kadada dapat suratnya kada dapat apa-apa, tak ada realisasi, maka waktu kami rapat dengan Pa Riban kami dapat, kami pedagang PKL di sini kami yang kesana lah, itu kada tahu kami."

Terjemahan:

"Kalau kami dapat lokasi baru ke sana kami, yang jadi masalah kalau tidak dapat di sana ke mana kami, ya terpaksa di sini kami, soalnya jatah tempat belum tahu dapat atau tidak, karena tidak ada kejelasan dari Pemerintah lagi, katanya Januari tapi sampai sekarang belum lagi sedangkan peresmiannya Minggu kemarin sudah, kami tidak dapat pemberitahuan, padahal waktu kami rapat dengan Bapa Riban kami di janjikan yang menempati lokasi baru."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana nasib bapak/ibu yang belum mendapat tempat berdagang pasca di relokasi?

Dijawab: "Kami mempertahankan disini kalo janjinya disana kada tepat masalahnya menyewa toko kada cukup 10, 20, 30, 40 juta."

Terjemahan:

"Kami tetap di sini kalau janjinya di sana tidak di tepati, masalahnya menyewa toko tidak cukup 10, 20, 30, 40 juta."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apakah lokasi baru memang di peruntukan untuk para pedagang warung tenda?

Dijawab: "Cuma kami masih belum tahu lagi dapat atau kada, kadada bocorannya masih, cuman janji Pa Riban kami kesana kaya itu ja Januari sedangkan ini lewat, sedangkan *container* di sediakan cuma 50 sedangkan yang nyata PKL nih lebih 100 yang bejualan dulu d sini, cuma ada yang bayar pajak ada yang kada, misalnya kami di sana kada dapat, di sini kami di gusur kayapa, kami harus bertahan di sini sampai dapat di sana, bejanjinya sidin meolahkan kami ko di sana gasan PKL, ya kalo di sana kada gasan PKL, PKL yang d sini mau di kemanakan."

Terjemahan:

"Kami tetap di sini kalau janjinya di sana tidak di tepati, masalahnya menyewa toko tidak cukup 10, 20, 30, 40 juta. Kami masih belum tahu lagi untuk masalah ini karena tidak ada bocoran, tetapi *container* yang disediakan cuma 50 sedangkan pedagang ini lebih 100 jumlahnya yang berjualan di Bundaran dulu, tetapi ada yang bayar pajak ada yang tidak, misalnya kami di sana tidak dapat lokasi sedangkan di sini kami di gusur bagaimana, jadi kami tetap bertahan di sini, janji Pa Riban untuk pedagang, ya kalau tidak buat kami, kami mau di kemanakan."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana sistem penyewaan lokasi baru nantinya?

Dijawab: "Kalo di sini kan cuma dulu, sekarang gak di ambil lagi sih, kalo dulu cuma 60 aja sebulan di depan TV, kalo disini suah cuman ada sudah berapa bulan kada di ambil, kadada menagih buhanya dinas pasar, biasanya datang setiap bulan menagih, kalo yang baru kada

tahu lagi, kalo yang hanyar kena kada tahu, kadada bocorannya lagi kan, jakanya yang sudah misalnya lah sudah di lampirkan di bagi nih ada yang setuju ada yang kada harganya nyewanya seini, ketahuan kan siapa yang mau siapa yang kada, ini kada tahu sama sekali kayapa cara kerjanya, pemerintah jua harus melihat keadaan kami kayapa jangan asal meandak harga, paling kada setangah tahun setahun ja meramikan."

Terjemahan:

"Kalau dulu cuma Rp 60.000,- sebulan di depan simpang 3 itu, tapi kalau sekarang sudah tidak ditagih lagi beberapa bulan ini oleh dinas pasar, biasanya datang setiap bulan untuk menagih, kalau yang baru nanti tidak tahu lagi sebab tidak ada bocoran mengenai harga, seharusnya diumumkan harga sewa yang baru sehingga pedagang mengetahui dan bisa menyanggupi atau tidak biaya sewa tersebut, jadi ketahuan siapa yang mau siapa yang tidak mau, ini tidak tahu sama sekali bagaimana prosesnya, di sisi lain pemerintah juga harus melihat keadaan kami jangan asal menentukan harga, paling tidak setengah tahun untuk mencari planggan."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apakah bapa/ibu sudah mengetahui fasilitas yang diberikan di lokasi baru?

Dijawab: "Kalo acil lihat tu kan ada ae *container*, PDAM di belakang tu pas kesana, yang lainnya kada tahu lagi."

Terjemahan:

"Kalau Acil lihat ada *container* sama PDAM waktu ke sana, yang lainnya tidak tahu lagi."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai menurut bapak/ibu apakah lokasi baru strategis atau tidak?

Dijawab: "Kalo menurut acil bagus tu bagus kada jadi masalah, asal serentak semuan kesana pasti kesanaan meramikan bagus, cuman ada yang dapat ada yang kada, misal tetep ada yg di sini orang hakun milih yang parak, tapi kalo semua di pindh kesana otomatis kadada lagi yang bejualan di sini, cuma belum masak, jakanya di sana sudah masak bujur di pindah kesanaan mau kd mau pelanggan kesanaan, mun ini kan cerai berai wadahnya bingung orang kesana kemari masalahnya, jadi mun orang dari luar kota mana daerah pariwisatanya, amun dulu kan orang batakun d mana pusat kuliner,

di yos kalo, mun wayah nih tahambur di pasar mini di sini tu gen kawa d hitung sama ae kaya PKL biasa kadada lagi daya tariknya."

Terjemahan:

"Menurut Acil bagus saja, tidak jadi masalah asalkan semua di pindah ke sana serentak, tetapi tidak semua dapat, misalnya masih ada yang jualan di sini, orang lebih memilih yang dekat, kalau semua pedagang tertampung di sana pelanggan mau tidak mau ke sana juga, kalau sekarang pedagangnya terhambur masalahnya ada yang di Pasar Datah Manuah, di sini pedagangnya bisa di hitung juga jadi orang melihat biasa saja lagi tidak ada daya tariknya, misal kalau ada orang dari luar kota menanyakan pusat kuliner sekarangkan tidak ada lagi, kalau dulukan di Jl. Yos Sudarso dekat Bundaran."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai seberapa besar dampak yang dirasakan bapak/ibu sebelum dan setelah di relokasi?

Dijawab: "Jauh menyusut, ibarat semalam 100% sekarang nih paling 35-40 % ja lagi, jaka 50 % mending, jadi dampaknya nih besar, ntah keadaan ekonomi kah, acil di sini masih bisa berjualan walau sunyi, yang d belakang pasar mini kasian kada kawa bejualan 2, 3 hari kadada yang masuk di belakang jalannya becek, kasian ada yang berjualan ada yang kada, mun ada duit kawa menyewa toko mun kd beduit kayapa nasibnya, itu kan dampaknya kemasyarakat, Pemerintah kalo acil lihat belum siap lagi , kanapa jadi di gusur, orang tu siap dulu di sana baru di gusur."

Terjemahan :

"Pendapatan jauh berkurang, kalau dulu pendapatan 100% sebelum relokasi, sekarang 50 % saja tidak sampai, ini cuma sekitar 35 – 40 % saja, jadi berdampak besar dari segi ekonominya, Acil di sini masih bisa berjualan walaupun sepi, yang di belakang Pasar Datah Manuah memprihatinkan tidak bisa jualan 2 – 3 hari tidak ada yang masuk ke warung karena posisi di belakang dan jalannya becek, jadi ada yang jualan ada yang tidak berjualan lagi, kalau pedagang yang punya uang bisa menyewa toko tapi yang tidak punya uang bagaimana nasibnya, akhirnya berdampak kepada masyarakat, Pemerintah kalau Acil lihat belum siap lagi, kenapa jadi di gusur lebih dulu, alangkah lebih baiknya siapkan dulu di sana setelah itu baru di gusur."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apakah ada tambahan usaha setelah relokasi?

Dijawab: "Acil kadada usaha selain ini, di mana-mana rata-rata kaya itu pang kadada lagi usaha lain pada ngini, makanya di hakuni behujan bepanas, jaka ada yang lain bepilih-pilih mending yang lain haja."

Terjemahan :

"Acil tidak ada usaha selain warung ini, rata-rata seperti itu, tidak ada lagi usaha lain, oleh karena itu di kerjakan walau hujan atau panas, kalau bisa memilih-milih mending usaha lain."

c. Subjek pedagang 3

Nama	:	E [86]
Nama Warung	:	"Wr. SUBUR JAWA TIMUR"
Lokasi Jualan Pasca Relokasi	:	Depan TVRI
Tempat, Tanggal Lahir	:	Jember, 05 Juli 1960
Alamat	:	Jl. Bukit Hindu
Pendidikan	:	SMP

Dalam melakukan wawancara dengan subjek pedagang 3 E, peneliti mengacu pada pedoman wawancara yang telah di siapkan untuk penggalian informasi terkait dengan penelitian tentang Dampak Ekonomi Atas Implementasi Peraturan Daerah Terhadap Relokasi Usaha Warung Tenda Di Kawasan Yos Sudarso Palangka Raya. Adapun urutan tanya jawab di maksud sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang Sejak tahun berapa bapak/ibu mulai berjualan warung tenda makan?

[86] Wawancara dengan Subjek pedagang 3 E pada tanggal 12 Februari 2018.

Dijawab: "Saya berjualan di sini sudah mulai tahun 1994, bundaran saja masih belum jadi, di sini orang baru-baru semua, kami saja yang lama mas, setelah kerusuhan baru ada tukang sate jual lontong, banyak orang Jawa kemungkinan mentok satu-satu misal seperti aku bawa teman, bawa saudara, nanti aku punya anak buah anak buahku ku kasih modal untuk buka warung sendiri, akhirnya jadi banyak dan kebanyakan orang Surabaya semua."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai relokasi yang dilaksanakan pemerintah ini?

Dijawab: "Ya kalau bisa memang enak di sini, meskipun sewa tetap enak di sini daripada di ujung sana, kalau dari segi perkembangannya juga bagus di sana, cuma jalur hijau, nanti kalau di sana sudah ramai, ganti walikota lagi , nah pindah lagi kami."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana awal cerita terpilihnya lokasi baru?

Dijawab: "Nah itu kurang tahu, Pemkot yang mengaturnya, itu kan jalur hijau sebetulnya, kalau menurut logika kami sebenarnya tidak boleh untuk jualan, di depan itu kan Sekolahan apalagi nanti untuk jualan siang malam takutnya lama-lama kumuh, kan kasihan yang di Sekolahan nanti parit membeku, kalau limbahnya kita di buang ke situ semua tidak jalan airnya, kalau dulu memang ada di undang maksudnya itu kita nanti mau di pindah ke ujung sana langsung di beri penjelasan, cuma kita kan ada yang mau ada yang tidak mau."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana sikap bapak/ibu menghadapi kebijakan relokasi ini?

Dijawab: "Sementara kami kan duduk di sini dulu, kecuali kita sudah di kasih undangan jangan boleh jualan di sini, ya kita pergi tapi harus minta tempat yang di sediakan, janjinya begitu Pemerintah, kalau sudah di sediakan semua baru kita pindah."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana nasib bapak/ibu yang belum mendapat tempat berdagang pasca di relokasi?

Dijawab: "Yang di hitung di sana itu yang punya kontrak 157 itu, cuma kita nasib-nasiban, maksudnya begini kalau di undi kita dapat untung ya kita tempati, kalau tidak dapat kita mundur, kalau sekarang ini ada

yang menyewa di belakang di tanah Hotel Dandang Tingang, ada yang menyewa Roko di G.Obos, RTA Milono, Mendawai, dan Setadji juga, rencana kami kalau tidak dapat di sana ya menyewa di tanah kosong Hotel itu, sudah ada tempatnya dari pada tanah kosong, kan jualannya cuma malam."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apakah lokasi baru memang di peruntukan untuk para pedagang warung tenda?

Dijawab: "Tapi kalau kita di ujung sana mau memenuhi syaratnya dengan semua yang terdaftar di ujung sana, terdaftarnya kan 157 pedagang yang khusus Sea Food, ternyata 3 tahun hanya 50 saja jadikan tidak cukup belum kafenya, kafe itu lain lagi dari 157."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana sistem penyewaan lokasi baru nantinya?

Dijawab: "Mulai dulu awal juga sudah ada kontrak setiap tahun dengan pemerintah, tetapi dalam bulan-bulan ini rupanya tidak ada tarikan pajak lagi nih, rupanya sudah mendekati Walikota turun ini mungkin bisa di lupakan atau di hapus, lalu dari seberang di bangun taman, lalu kita pindah ke sini, kalau lokasi yang baru itu aslinya kan pemerintah yang danai, keluarkan dulu kita berani mengambil, aslinya kan gratis itu, ini mungkin di suruh menebus mahal bisa 30 atau 40 di bayar berapa kali, tapi kurang tahu lagi kejelasannya, kalau yang dulu kan menyewa tanahnya saja Rp. 50.000,- sebulan."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apakah bapa/ibu sudah mengetahui fasilitas yang diberikan di lokasi baru?

Dijawab: "Yang saya tahu tendanya itu tenda bakso pentol payung, itu saja kena angin kabur mas, kecuali tenda seperti Pa Sugianto kawinan itu kan kuat, tendanya pun rupanya masing-masing beli dengan contoh yang d berikan tadi, padahal sudah di berikan usul seperti itu, cuma kayaknya tanggapannya kurang, maksudnya kita kan minta yang permanen, kalau *cotainer* tetap, cuma aslinya kan posisi *container* itu deret, kalau posisinya seperti itu bagus ada batasnya, kalau sekarang kan di ubah bentuk U jadi orang makan di tengah susah nantinya, kalau ke campur tempat makan itu kalau tidak di tandai."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai menurut bapak/ibu apakah lokasi baru strategis atau tidak?

Dijawab: "Kalau pendapat saya kurang strategis, untuk pelanggan masih mencari, kesannya kan memulai baru lagi tidak cukup 1 bulan, 2 bulan, merintis dari awal lagi, jadi modal harus dua kali lipat, kalau di sini kan pelanggan sudah tahu, sama di sana juga masih rawan, pengunjung mau ke sana juga jauh, pepohonan juga belum tinggi, juga dekat sekolahan kan, sedangkan anak sekolah mencari yang murah kenyang, kalau kita kan masih menengah harganya, sebenarnya di tengah kota juga memang harus ada pusat jajanan kuliner seperti di Malang, di Surabaya di tengah kota semua, nanti kalau ada pendatang dari Pangkalan Bun, dari Jawa turun dari pesawat menanyakan kuliner di mana tempatnya, di Jl. Yos Sudarso tempat kuliner santai, sekarang kan di ganti taman, taman saja tidak berfungsi, tidak menghasilkan, malah rugikan pemerintah sendiri."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai seberapa besar dampak yang dirasakan bapak/ibu sebelum dan setelah di relokasi?

Dijawab: "Kalau kami dari seberang jalan ke sini seimbang saja, setiap warung kan punya pelanggan masing-masing, karena tidak terlalu jauh pindah jadi pelanggan masih tetap tahu."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apakah ada tambahan usaha setelah relokasi?

Dijawab: "Tidak ada, kami tetap satu ini saja usaha."

d. Subjek pedagang 4

Nama	:	M [87]
Nama Warung	:	"SeaFood Lengkap Surabaya"
Lokasi Jualan Pasca Relokasi	:	Jl. Tjilik Riwut km.1,5

[87] Wawancara dengan Subjek pedagang 4 M pada tanggal 14 Februari 2018.

Tempat, Tanggal Lahir	:	Lamongan, 25 Desember 1985
Alamat	:	Jl. Beliang depan apotek sehat
Pendidikan	:	SMA

Dalam melakukan wawancara dengan subjek pedagang 4 M, peneliti mengacu pada pedoman wawancara yang telah di siapkan untuk penggalian informasi terkait dengan penelitian tentang Dampak Ekonomi Atas Implementasi Peraturan Daerah Terhadap Relokasi Usaha Warung Tenda Di Kawasan Yos Sudarso Palangka Raya. Adapun urutan tanya jawab di maksud sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang Sejak tahun berapa bapak/ibu mulai berjualan warung tenda makan?

Dijawab: "Kalau mulai jualan di sini 9 Desember 2016, kalau yang di bundaran 23 Maret 2015 jualan warung tenda, sebelumnya kan jualan kafe mulai 2011 biasa buka jam setengah 4 sampai jam 2 malam.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai relokasi yang dilaksanakan pemerintah ini?

Dijawab: "Banyak dulu itu yang tidak setuju masalah ujung itu soalnya sudah pada enak semua kan di bundaran dulu itu, apalagi sekarang warung pakai *container*, *container* ini kan susah, barang-barang masak itu kan banyak, 1 *container* buat masak itu sudah sempit, kurang luas tempatnya itu, apalagi nanti pakai payung kena hujan dan angin, tahu di sini anginnya kencang-kencang seperi itu, orang makan mikir mas kalau makan di tempat seperti itu tidak nyaman, enak-enak makan kena hujan larinya ke mana, harusnya kan pakai seng kaya halte itu nanti kita bulanan di mintai berapa orang warung, senang juga kalau kena angin kena apa enak, di jejerkan kasih sekat pliwod seperti bawah jembatan polos kan enak, kemarin percobaan buka warung, 2 saja yang buka itu tidak ada pembeli sama sekali waktu pembukaan pertama itu, tidak tahu lagi besok-besok pindah ke sana, ragu juga pindah ke sana soalnya jalan sepi, gelap, kalau hujan deras banjir jalanya, tapi rata-rata orang menyewa sih mas mengambil praktisnya seperti roko kecil depannya kasih tenda."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana awal cerita terpilihnya lokasi baru?

Dijawab: "Itu pemerintah yang menentukan waktu rapat mas."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana sikap bapak/ibu menghadapi kebijakan relokasi ini?

Dijawab: "Saya mau saja, cuma orang-orang jualan itu di coba lah dulu sebulan, 2 bulan kalau tidak ada kemajuan ya pindah, kasihan juga orang yang jualan itu, resikonya mas, sudah bawa anak buah terus tidak laku kan kasihan, yang pasti kalau pindah-pindah merintis dari awal lagi."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana nasib bapak/ibu yang belum mendapat tempat berdagang pasca di relokasi?

Dijawab:"Dulu kan enak kalau orang cari makan sudah di sana yang pasti kan, sekarang kan susah ada yang di G.Obos, ada di Pasar Mini, Pasar Mini kan yang ramai cuma di depan saja, kasihan yang belakang pada buyar, ada juga yang hancur sampai pulang ke Jawa, sekarang orang jual makanan kalau tidak laku kan sayang nasinya, ikan paling bertahan 2 sampai 3 hari jadi pada menambah semua modal orang-orang warung itu, tidak seperti dulu."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apakah lokasi baru memang di peruntukan untuk para pedagang warung tenda?

Dijawab:"Iya, kalau kami masih terdaftar semua di kontrak itu, kalau besok disuruh pindah ke ujung ya dapat semua, sudah di data kan semua nomor-nomornya."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana sistem penyewaan lokasi baru nantinya?

Dijawab:"Penyewaan lokasi baru belum tahu lagi, kalau dulu di bundaran setiap bulan UPT Pasar menagih sekitar Rp. 30.000,- saja, biaya kebersihan sama lampu juga ada, kalau sekarang untungnya habis buat menyewa saja, kalau di bilang keberatan ya keberatan tapi

bagaimana lagi sudah tidak ada pilihan lagi, menyewa Roko ini Rp. 30.000.000,- setahun."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apakah bapa/ibu sudah mengetahui fasilitas yang diberikan di lokasi baru?

Dijawab: "Kalau saya lihat itu ada *container*, PDAM."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai menurut bapak/ibu apakah lokasi baru strategis atau tidak?

Dijawab:"Tidak strategis, kejauhan mas, tidak ada lampu penerangan, terus bagaimana orang makan tidak mungkin sampai kejauhan sana.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai seberapa besar dampak yang dirasakan bapak/ibu sebelum dan setelah di relokasi?

Dijawab: "Memang berdampak besar, sekarang tidak seperti dulu lagi setelah di gusur, sudah pada susah ekonominya, para pedagang pada mengeluh semua pendapatan setengah dari yang dulu, kalau dulu habis buka warung langsung ada orang yang singgah makan, kalau sekarang banyak yang sengsara para pedagang ini."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apakah ada tambahan usaha setelah relokasi?

Dijawab: "Ini saja di pertahankan, sayang."

e. Subjek pedagang 5

Nama	:	S [88]
Nama Warung	:	"Cipta Rasa Surabaya"
Lokasi Jualan Pasca Relokasi	:	Samping Hotel Dandang Tingang

[88] Wawancara dengan Subjek pedagang 5 S pada tanggal 14 Februari 2018.

Tempat, Tanggal Lahir	:	Lamongan, 09 Januari 1967
Alamat	:	Jl. Kini Balu, Gg. Damai
Pendidikan	:	SMP

Dalam melakukan wawancara dengan subjek pedagang 5 S, peneliti mengacu pada pedoman wawancara yang telah di siapkan untuk penggalian informasi terkait dengan penelitian tentang Dampak Ekonomi Atas Implementasi Peraturan Daerah Terhadap Relokasi Usaha Warung Tenda Di Kawasan Yos Sudarso Palangka Raya. Adapun urutan tanya jawab di maksud sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang Sejak tahun berapa bapak/ibu mulai berjualan warung tenda makan?

Dijawab: "Mulai berjualan dari 2011, ya Alhamdulillah anak 2 bisa Kuliah di Perhotelan dan Farmasi dari jualan ini, sekarang sudah lulus, tinggal yang SMP ini masih sekolah."

Terjemahan:

> "Mulai berjualan dari 2011, ya Alhamdulillah anak 2 bisa Kuliah di Perhotelan dan Farmasi dari jualan ini, sekarang sudah lulus, tinggal yang SMP ini masih sekolah."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai relokasi yang dilaksanakan pemerintah ini?

Dijawab: "Ya bagus pemerintah ni de, soalnya kan kita di kasih tempat jadi gak cape-cape lagi cari tempat, cuman sayang tempatnya jauh ya sana ujung, tapi mudah-mudahan lancar di sana."

Terjemahan:

> "Ya bagus pemerintah menyediakan kita tempatnya jadi tidak lelah lagi mencari tempat, tetapi di sayangkan tempatnya jauh di ujung, semoga saja lancar nanti di sana."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana awal cerita terpilihnya lokasi baru?

Dijawab: "Waktu itu di undang, di ajak rapat tapi bapa yang ikut saya kurang tau, tapi ini kayaknya nunggu undangan sekali lagi untuk pindahnya kapan, kan kemarin sudah di resmiin, cuma kita ngikut aja sama pemerintah, kita kan orang kecil."

Terjemahan:

"Waktu itu di undang rapat tapi suami saya yang ikut, mungkin nanti ada undangan sekali lagi setelah di resmikan ini, kita mengikuti saja apa kata pemerintah."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana sikap bapak/ibu menghadapi kebijakan relokasi ini?

Dijawab: "Ya nurut aja sudah, Cuma kalo kurang menguntungkan ya paling saya mengundurkan diri, makanya saya cari di sini buat cadangan kalo di sana sepi saya di sini, walau di sini nyewa tanahnya sama Hotel sebulan 500 ribu."

Terjemahan:

"Ya menurut apa kata Pemerintah, tetapi kalau kurang menguntungkan ya paling saya mengundurkan diri pindah mencari tempat, di sini buat cadangan kalau di sana sepi, walaupun di sini menyewa tanahnya sama Hotel Rp. 500.000,- perbulan."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana nasib bapak/ibu yang belum mendapat tempat berdagang pasca di relokasi?

Dijawab: "Warung saya kan 2, satunya anak yang jualanya, nah pas waktu di relokasi ke Pasar Mini satunya dapet di depan, yang punya saya di belakang de, karena sepi di belakang saya pindah samping Hotel ini."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apakah lokasi baru memang di peruntukan untuk para pedagang warung tenda?

Dijawab: "Ya khusus PKL yang di relokasi, ya kan ada yang sebagian mau di sana ada yang gak mau, tapi gak tau ntar saya juga kurang tau."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana sistem penyewaan lokasi baru nantinya?

Dijawab: "Penyewaan itu ada yang bilang di cicil Rp. 500.000,- perbulan, ada yang Rp. 800.000,- perbulan, ada juga yang Rp. 1000.000,- perbulan, jadi di kasih harga Rp. 50.000.000,- atau Rp. 60.000.000,- juta oleh Pemerintah kita yang mengangsur."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apakah bapa/ibu sudah mengetahui fasilitas yang diberikan di lokasi baru?

Dijawab: "Waktu liat-liat sebentar ke sana untuk fasilitas cuma *container* saja."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai menurut bapak/ibu apakah lokasi baru strategis atau tidak?

Dijawab:"Mungkin kalo sekarang sih belum strategis ya, yang namanya di ujung gitu dekat hutan."

Terjemahan :

"Kemungkinan kalau sekarang belum strategis ya, yang namanya juga di ujung dekat hutan."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai seberapa besar dampak yang dirasakan bapak/ibu sebelum dan setelah di relokasi?

Dijawab: "Wah dampaknya turun sekali, pokoknya ini lah banyakan orang pada bangkrut, gak jualan lagi, pulang ke Jawa juga ada semenjak di pindah, saya juga pernah sekali gak pernah melayani satu orang pun pulang cape aja, kalo dulu sebelum relokasi punya anak buah 2, cuma sekarang berdua aja sama bapanya."

Terjemah:

"Turun sekali pendapatan, pokoknya banyak orang bangkrut tidak jualan lagi dan pulang ke Jawa semenjak di pindah ini, saya juga pernah sekali tidak ada pelanggan satu orang pun cuma dapat lelah waktu pulang, kalau dulu sebelum relokasi punya anak buah 2, cuma sekarang berdua saja sama bapanya."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apakah ada tambahan usaha setelah relokasi?

Dijawab: "Tambahan usaha sih dikit-dikit ada, anak saya tu jualan burung kicau kalo ngandalin dari warung susah."

Terjemah:

"Tambahan sedikit sih ada, anak saya jualan burung kicau, kalau mengandalkan dari warung sulit."

f. Subjek pedagang 6

Nama	:	SR [89]
Nama Warung	:	"Wr. Berkah Mas Lamongan"
Lokasi Jualan Pasca Relokasi	:	Pasar Datah Manuah/Pasar Mini
Tempat, Tanggal Lahir	:	Lamongan, 11 Juni 1965
Alamat	:	Jl. Pangrango
Pendidikan	:	SMP

Dalam melakukan wawancara dengan subjek pedagang 6 SR, peneliti mengacu pada pedoman wawancara yang telah di siapkan untuk penggalian informasi terkait dengan penelitian tentang Dampak Ekonomi Atas Implementasi Peraturan Daerah Terhadap Relokasi Usaha Warung Tenda Di Kawasan Yos Sudarso Palangka Raya. Adapun urutan tanya jawab di maksud sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang Sejak tahun berapa bapak/ibu mulai berjualan warung tenda makan?

[89] Wawancara dengan Subjek pedagang 6 SR pada tanggal 16 Februari 2018.

Dijawab: "Aku dulu 2002, sebelah batang garing, terus ada penataan di bundaran itu kan tahun 2003, dulu kan bundaran itu di khususkan untuk kuliner."

Terjemahan:

"Saya dulu dari tahun 2002 awalnya sebelah Batang Garing, terus tahun 2003 ada penataan di bundaran itu, dulu kan Bundaran di khususkan untuk kuliner."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai relokasi yang dilaksanakan pemerintah ini?

Dijawab: "Kadang-kadang gini mas kita, katakanlah kita ngeyel pas rapat itu ada yang seperti ini kejam, itu yang nanya siapa, warung apa, coret namanya gak usah di kasih tempat, jadi itu yang susah, jadi solusinya kemana itu kadang-kadang kita gak tau, seperti kemarin rapat pertama solusi gak ada di kasih, pokoknya selama 5 bulan kalian harus libur mau jualan di mana saja terserah, rencana rapat kemarin akhir Desember sudah pindah ke sana sampai sekarang belum, ini sudah bulan Februari."

Terjemahan:

"Kadang-kadang begini mas, katakanlah kita banyak tanya saat rapat, terus dari Pemerintah menyahut, itu yang tanya siapa, warung apa, coret namanya tidak usah di kasih tempat, itu yang susah jadi solusinya seperti apa kita tidak tahu, seperti kemarin rapat pertama solusi tidak ada di kasih, pokoknya selama 5 bulan kalian harus libur, mau jualan di mana saja terserah, rencananya rapat kemarin akhir Desember sudah pindah ke sana sampai sekarang belum, ini sudah bulan Februari."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana awal cerita terpilihnya lokasi baru?

Dijawab: "Dulu pemerintah menentukan, kalo bentuknya seperti apa kita gak pernah di kasih tau, seperti bikin tenda lancip itu tidak ada konfirmasi sebelumnya, mereka menentukan seperti ini lo nanti, ini sudah di setujui Walikota, jadi kita gak bisa apa-apa, kalo di lihat sekilas kemarin itu malah bagus tapi tempatnya yang salah, itukan warung pantai."

Terjemahan:

> "Pemerintah yang menentukan, kalau bentuknya seperti apa kami tidak di kasih tahu, seperti menentukan tenda kafe itu tidak ada konfirmasi sebelumnya, Pemerintah menentukan seperti ini, sudah di setujui Walikota, jadi kita tidak bisa apa-apa, kalau di lihat sekilas bagus, tetapi tempatnya yang salah harusnya itu untuk warung di pantai."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana sikap bapak/ibu menghadapi kebijakan relokasi ini?

Dijawab: "Mau gak mau, suka gak suka harus pindah, kalo seperti itu apa mungkin harus di rapatkan, cukup di kasih edaran saja kita kan gak bisa apa-apa walaupun dengan kontrak."

Terjemahan:

> "Bagaimana pun sikap kita tetap harus pindah, kalau sudah begitu apa harus di rapatkan, cukup di beri edaran saja, walaupun dengan kontrak kita tidak bisa apa-apa."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana nasib bapak/ibu yang belum mendapat tempat berdagang pasca di relokasi?

Dijawab: "Banyak yang tidak jualan ada juga yang pindah lokasi karena dapat tempat yang di belakang, tapi mereka meyakini bahwa suatu saat katanya kalau pindah mereka di hubungi, menurut Pemerintah kemarin kita boleh mengontrak di mana saja, terus ada nomor kalau suatu saat kita dipindah ke sana semua di hubungi, tidak tahu mau balik sana atau sudah pas di kontrakan."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apakah lokasi baru memang di peruntukan untuk para pedagang warung tenda?

Dijawab: "Ada 50 *container* yang di sediakan, itu di ambil dari yang mengikuti rapat sekitar 50 orang yang hadir di kantor transmigrasi, di dalam rapat terjadi perselisihan antara piha Tata kota dari Disperkim dan UPT pasar dari Disperindag, bagi Tata kota sesuai dengan yang hadir rapat yang mendapatkan lokasi baru, tapi bagi UPT Pasar mereka yang memiliki kontrak dengan Pemerintah, dan pada saat rapat kemarinteman kita banyak yang pulang ke Jawa karena selepas leberan, terus ada yang

menanyakan bagi yang tidak berhadir pada saat rapat tetapi warungnya masih aktif bagaimana? Di jawab dari Tata kota bahwa yang hadir rapat saja yang dapat lokasi baru, sedangkan ketika kita mengambil undian di Pasar Datah Manuah, bagi mereka yang terdaftar di UPT semua bisa asalkan aktif."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana sistem penyewaan lokasi baru nantinya?

Dijawab:"Selama kita pindah di sini belum ada lagi di tagih, kalau dulu rutin setiap bulan tagihan mereka datang bayarnya sekitar Rp. 30.000,- , ya mungkin jadi hutang, maksudnya begitu kita perpanjang di kasih tahu selama sekian bulan bapak tidak bayar pajak, biasanya seperti itu, kalau yang baru harapannya tidak memberatkan lah bagi kami.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apakah bapa/ibu sudah mengetahui fasilitas yang diberikan di lokasi baru?

Dijawab: "Kalau fasilitas yang saya lihat itu trak, dan air."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai menurut bapak/ibu apakah lokasi baru strategis atau tidak?

Dijawab: "Kalau di bilang tidak strategis bagaimana juga, sudah keputusan Pemerintah tidak bisa menolak."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai seberapa besar dampak yang dirasakan bapak/ibu sebelum dan setelah di relokasi?

Dijawab: "Ya bisa di bilang jelek dampaknya, tapi kalau di pindah di sini mas ada yang lebih bagus bagi mereka yang sudah menempati tempat di sini jadi lebih ramai. Ini aja mas, kalo ada usaha lain gak ambil pusing."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apakah ada tambahan usaha setelah relokasi?

Dijawab: "Cuma ini, kalau ada usaha lain tidak ambil pusing."

g. Subjek pedagang 7

Nama	:	SS [90]
Nama Warung	:	"SeaFood Intan Jombang"
Lokasi Jualan Pasca Relokasi	:	Pasar Datah Manuah/Pasar Mini
Tempat, Tanggal Lahir	:	Jombang, 08 Agustus 1971
Alamat	:	Jl. Sumeru
Pendidikan	:	SMP

Dalam melakukan wawancara dengan subjek pedagang 7 SS, peneliti mengacu pada pedoman wawancara yang telah di siapkan untuk penggalian informasi terkait dengan penelitian tentang Dampak Ekonomi Atas Implementasi Peraturan Daerah Terhadap Relokasi Usaha Warung Tenda Di Kawasan Yos Sudarso Palangka Raya. Adapun urutan tanya jawab di maksud sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang Sejak tahun berapa bapak/ibu mulai berjualan warung tenda makan?

Dijawab: "Kalo aku dari sebelum di bangun, di tata, di Bundaran itu, 2001 aku sudah di bundaran, jadi pembangunan mulai di tata itu kan 2003 yang di bundaran itu."

Terjemahan:

"Kalau saya di Bundaran itu mulai tahun 2001, kemudian ada pembangunan dan penataan tahun 2003."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai relokasi yang dilaksanakan pemerintah ini?

Dijawab: "Kalo masalah pandangan relokasi kita itu kan gak bisa menolak, terpaksa harus mengikuti, soalnya ini milik pemerintah di buat

[90] Wawancara dengan Subjek pedagang 7 SS pada tanggal 16 Februari 2018.

penataan, prosedurnya seperti ini suka jalanin gak suka hengkang, itu kan pilihan sakit bagi kita ni, kan sudah di kasih poin."

Terjemah:

"Kalau masalah pandangan relokasi ini kita tidak bisa menolak, terpaksa harus mengikuti penataan yang di buat pemerintah dengan prosedur seperti ini, suka di jalani, tidak suka keluar, itu kan pilihan sakit bagi para pedagang."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana awal cerita terpilihnya lokasi baru?

Dijawab: "Pemerintah itu dulu waktu rapat itu bingung, di carikan tempat ke mana ini, ada di Tilung tempat pameran, itu pun punya provinsi, di ujung itu kegunaan UPR, terus dengar-dengar di flamboyan juga, jadi terpilih di ujung itu."

Terjemah:

"Pemerintah itu dulu waktu rapat itu bingung, di carikan tempat ke mana ini, ada di Tilung tempat pameran, itu pun punya provinsi, di ujung itu kegunaan UPR, terus dengar-dengar di flamboyan juga, jadi terpilih di ujung itu."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana sikap bapak/ibu menghadapi kebijakan relokasi ini?

Dijawab:"Ngikut aja kami cuma yang ku khawatirkan payung-payung itu, kalo masalah payung rasanya gak setuju semua, gak bisa jualan, permintaan para pedagang di bikinkan tenda walaupun yang ngatur pemerintah supaya rata, pokoknya itu harus pakai tenda, sampean aja lah kalo makan gerimis gak bakalan mau datang."

Terjemahan:

"Mengikuti saja sudah kami, tetapi yang saya khawatirkan itu payung-payung itu, sepertinya tidak setuju semua pedagang karena sulit untuk jualan, permintaan pedagang di bikinkan tenda walaupun yang mengatur Pemerintah agar sama, pokoknya harus menggunakan tenda, kamu saja kalau mau makan kebetulan gerimis tidak mau datang."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana nasib bapak/ibu yang belum mendapat tempat berdagang pasca di relokasi?

Dijawab: "Ya amburadul ke sana kemari."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apakah lokasi baru memang di peruntukan untuk para pedagang warung tenda?

Dijawab: "Iya sesuai rapat kemarin memang untuk pedagang yang di relokasi."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana sistem penyewaan lokasi baru nantinya?

Dijawab: "Waktu dulu memang di tagih, tapi semenjak di pindah-pindah ini cuma beberapa bulan sekali di tagih, kala dulu sebelum di relokasi aktif setiap bulan tagihan Rp. 30.000,- kalau sekarang semenjak di Pasar Datah Manuah ini sudah tidak ada tagih lagi, bisa jadi hutang nanti di lunasi, untuk lokasi baru belum ada kesepakatan untuk membahas masalah itu kami, kalau menurut saya sewa itu jangan memberatkan kami, sudah begitu lampu dan PDAM, itu kan masing-masing bayarnya."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apakah bapa/ibu sudah mengetahui fasilitas yang diberikan di lokasi baru?

Dijawab: "Belum tahu, soalnya pemerintah belum ada lagi mengundang, cuma yang saya lihat di lokasi baru itu ada *container*, sama PDAM saja sih, kalau payungnya beli masing-masing."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai menurut bapak/ibu apakah lokasi baru strategis atau tidak?

Dijawab: "Disana kan jauh mas, kalau misal di sana tidak jalan beberapa bulan tidak ada pemasukan ya hengkang, rata-rata juga begitu."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai seberapa besar dampak yang dirasakan bapak/ibu sebelum dan setelah di relokasi?

Dijawab: "Dampaknya sangat terasa, kalau bisa di bilang di pindah-pindah itu kembali dari awal, sudah biaya *double* terus mencari pelanggan lagi."

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apakah ada tambahan usaha setelah relokasi?

Dijawab: "Saya tidak ada usah, ini saja mas."

Berdasarkan wawancara di atas dengan para pedagang peneliti memperoleh informasi bahwa pedagang warung tenda sudah cukup lama berjualan makanan disekitaran Yos Sudarso dekat bundaran besar, para pedagang juga merasa senang dengan dibuatkan tempat berjualan setelah relokasi walaupun ada sebagian pedagang yang tidak setuju dengan adanya relokasi karena lokasi yang disediakan masih sepi, jauh dari keramaian dan jalan rusak, peneliti juga mendapati permasalahan lain yang disampaikan pedagang yaitu mengenai limbah yang di buang ke sungai yang akan mencemari sungai dan meja payung yang di rasa kurang cocok untuk warung tenda, maka dari itu peneliti di Pemkot Palangka Raya Untuk menanyakan tentang bagaimana dengan limbah dari para pedagang nantinya yang berdekatan dengan aliran sungai?

Penuturan Subjek Disperkim:

> "Untuk limbah, jadi nanti itu kan belum tuntas sebenarnya, kedepan itu harusnya ada kerjaan untuk bikin penataan saluran untuk di beton, nah nanti limbah dari pedagang itu kita bikinkan semacam septetengnya, jadi di tampung di situ lalu ke sumur resapan baru nanti resap ke kesaluran, kalau misal ada sistem pengolah limbah itu Insyaallah aman saja sih sungai."[91]

[91] Wawancara dengan subjek disperkim EF pada tanggal 14 Februari 2018.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai tentang tenda dari payung yang dipermasalahkan pedagang?

Penuturan Subjek Disperkim:

> "Sementara kita pakai payung dulu, kalau di rasa perlu nanti ada kebijakan tambahan, kan nanti di evaluasi terus ke depannya, dan pedagang memang banyak mempermasalahkan itu, cuma namanya kita yang mengatur, yang menata, maunya tidak terlihat kumuh di situ, kalau pakai tenda kan kurang pas, tapi kita lihat ke depannya, kebijakan nanti beda-beda walikota selanjutnya."[92]

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pemkot Palangka Raya sudah menyadari bahwa pembuatan lokasi baru untuk para pedagang masih belum tuntas sehingga kedepannya akan terus di evaluasi.

Berdasarkan wawancara di atas dengan para pedagang dapat diketahui bahwa nasib pedagang warung tenda sudah terpencar walaupun sudah disediakan tempat di pasar datah manuah akan tetapi tidak bisa menampung keseluruhan pedagang dan ada pedagang yang dapat lokasi di belakang tidak dapat pelanggan, sehingga banyak pedagang yang mencari tempat baru untuk berjualan, pedagang juga mengatakan akan tetap bertahan di lokasinya sekarang baik itu di pasar datah manuah atau depan TVRI apabila tidak dapat atas pembagian lokasi baru nantinya, sampai ada yang pulang ke jawa karena ketidakpatian relokasi keijakan pemerintah ini, para pedagang juga sudah mengetahui kalau lokasi baru nanti memang diperuntukkan untuk mereka eks warung tenda dekat bundaran besar yang mempunyai kontrak dan akan

[92] Wawancara dengan subjek disperkim EF pada tanggal 14 Februari 2018.

dihubungi apabila lokasi baru siap di gunakan, walau pada kenyataanya selama 3 tahun pedagang belum di relokasi ketempat baru.

Sistem penyewaan di lokasi dekat bundara rutin setiap bulan ada tagihan dari dinas pasar sesuai dengan luas tanah yang di pakai tapi untuk sekarang ini pemerintah sudah tidak menagih lagi di karenakan para pedagang yang terpencar, untuk penyewaan lokasi baru nanti dapat peneliti simpulkan para pedagang belum mengetahui bagaimana sistem sewanya lokasi baru akan tetapi harapan pedagang lokasi baru nantinya tidak memberatkan dan fasilitas yang disediakan sudah cukup lengkap tetapi pedagang mengeluhkan dengan posisi *container* yang berbentuk U dari yang asalnya lurus berderet, pedagang berpendapat bahwa bentuk seperti itu akan menyulitkan mereka berjualan, maka dari itu peneliti di Pemkot menanyakan tentang pola U yang di rasa kurang pas untuk warung tenda?

Penuturan Subjek Disperkim:

> "Untuk pola itu supaya seperti *food court*, tapi kita lihat nanti kalau para pedagang banyak penghasilannya tidak terpenuhi di situ, mungkin ada saja kebijakan pemerintah selanjutnya, kita mencoba menata supaya kelihatan bagus, kalau cuma lurus gitu kan monoton, makanya ada variasi bentuk pola susunan."[93]

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa dirubahnya bentuk posisi *container* agar terlihat lebih bagus tidak monoton sehingga menambah daya tarik akan tetapi pada kenyataanya pedagang merasa kurang pas dengan bentuk U karena akan ada pedagang yang dirugikan karena posisinya di pojok.

[93] Wawancara dengan subjek disperkim EF pada tanggal 14 Februari 2018.

Berdasarkan wawancara di atas dengan para pedagang dapat diketahui bahwa sebagian besar pedagang berpendapat bahwa lokasi baru yang disediakan untuk para pedagang warung tenda tidak strategis, karena tempat tersebut jauh dari keramaian, masih kurangnya lampu penerangan, dari segi keamanan yang belum terjamin dikarenakan pedagang biasa berjualan sampai lewat tengah malam, di samping itu dengan tidak tertampungnya semua pedagang akan menyisakan pedagang yang masih berjualan di lokasi sementara.

Dampak yang dirasakan pedagang juga sangat merugikan dikarenakan seringnya berpindah-pindah lokasi yang mengakibatkan pelanggan tidak lagi mengetahui lokasi baru mereka mengakibatkan pendapatan menurun drastis dari perbandingan awal dulu 100% sekarang setelah di relokasi dan terpencar tidak dalam satu lokasi yang sama kurang dari 50% pendapatan para pedagang warung tenda dari yang dulu, di sisi lain berpindah-pindah lokasi sama saja dengan memulai usaha dari awal sehingga modal yang di butuhkan menjadi lebih banyak, karena pada dasarnya pedagang cuma menggantungkan hidup dari usaha warung tenda.

C. Analisis Hasil Penelitian

Dalam melakukan analisis ini, peneliti membahas hasil penelitian mengacu pada 2 rumusan masalah, *pertama* tentang efektivitas pelaksanaan relokasi terhadap pedagang warung tenda yang dilakukan pemerintah, dan yang *kedua* dampak relokasi yang dilakukan pemerintah terhadap pedagang warung tenda, berikut ini analisis dan pembahasan yang dimaksud:

1. Efektivitas Pelaksanaan Relokasi Terhadap Warung Tenda Yang Dilakukan Pemerintah.

Pemkot Palangka Raya melalui Disperkim mulai melakukan penataan untuk kawasan Yos Sudarso dekat bundaran besar untuk dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana fungsi awalnya dahulu, dan juga untuk memperindah wajah kota Palangka Raya, sehingga pedagang warung tenda yang menempati lokasi tersebut perlu di relokasi agar pelaksanaan penataan RTH bisa terlaksana. Lokasi baru untuk relokasi pedagang warung tenda dipilih di daerah Yos Sudarso ujung yang dibangun di atas lahan yang sebelumnya merupakan lahan kosong milik Pemkot Palangka Raya yang memiliki bahu jalan cukup lebar dan juga memiliki ruang yang cukup untuk berdagang. Pembangunan lokasi baru Yos Sudarso ujung mulai pada tahun 2015 dengan dilakukannya penimbunan aliran sungai untuk dijadikan trotoar kemudian pada tahun 2016 pembangunan terhenti, dilanjutkan pada tahun 2017 dimulai kembali pengerjaannya dan selesai pada tahun 2018.

Tujuan dari kebijakan relokasi pedagang warung tenda ke Yos Sudarso ujung antara lain; Menata kawasan Yos Sudarso Kota Palangka Raya dengan membuat RTH, untuk meramaikan perekonomian di kawasan Yos Sudarso dengan pemanfaatan potensi aset milik Pemkot Palangka Raya yang fungsinya belum optimal karena keberadaan lokasi ini masih baru sebagai tempat wisata kuliner malam hari yang di hiasi lampu-lampu taman dan ornamen khas Dayak yang diharapkan dapat menarik minat masyarakat

berkunjung ke kawasan lokasi yang baru dibenahi oleh Pemkot Palangka Raya tersebut.

Adapun sasaran dari kebijakan relokasi pedagang warung tenda yang baru masih di kawasan Yos Sudarso adalah mereka yang memiliki kontrak sebanyak 96 pedagang, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.
Daftar pedagang yang mempunyai kontrak

No.	Jenis	Jumlah Pedagang
1	Warung Makan	**46**
2	Cafe	**23**
3	Tidak ada nama warung	**21**
4	Kios	**6**
Total Pedagang		**96**

Sumber: data dari Disperindag (terlampir)

Tabel di atas menunjukkan terdapat 4 jenis pedagang yang terdaftar sebagai penghuni lokasi baru yang hingga penelitian ini berlangsung belum terealisasi sebagaimana yang dijanjikan Pemkot Palangka Raya kepada para PKL.

Jika dicermati tentang pelaksanaan relokasi warung tenda yang dilakukan oleh Pemkot Palangka Raya sejak tahun 2014 sampai sekarang 2018, berarti sudah berjalan kurang lebih 4 tahun menunjukkan belum efektifnya program yang dilakukan oleh Pemkot Palangka Raya. Padahal jika dicermati makna dari kata pemerintah dan pemerintahan yaitu "*Perintah*" yang artinya "*sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan*." Dengan demikian, maka dalam pelaksanaan bentuk kebijakan, aturan,

himbauan dan sebagainya, hal itu sudah dilakukan oleh Pemkot Palangka Raya serta sudah dipatuhi oleh pihak PKL dalam bentuk tindakan pemugaran warung tenda di Jl. Yos Sudarso yang berdekatan dengan bundaran besar telah beralih fungsi menjadi RTH. Oleh sebab itu, sebagai konsekwensi dari pemugaran tempat berjualan PKL tersebut yang rencananya direlokasi ketempat yang baru, seharusnya segera diwujudkan oleh Pemkot Palangka Raya, mengingat sejak pemugaran terjadi pada tahun 2014-2018 berarti sudah 4 tahun tidak terealisasi secara penuh. Artinya secara kasat mata sarana dan prasarana lokasi berjualan PKL yang baru sudah tersedia, namun tak ada satupun PKL yang berjualan di tempat tersebut. Hal ini terjadi berdasarkan hasil penelitian saya bukan disebabkan oleh para PKL yang tidak mau berjualan, tetapi karena sistem sewa lapak *container* dianggap oleh para pedagang terlalu mahal jika di beli sekitar Rp. 60.000.000,- dan jika menyewa sekitar Rp. 800.000,-.

Terkait dengan bahasan ini seharusnya pemerintah memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membijaksanai perbedaan antara Pemkot Palangka Raya dengan pihak PKL, hal ini peneliti nyatakan mengacu pada beberapa unsur yang dimiliki oleh Pemerintah,[94] Yaitu; berkewajiban melaksanakan apa yang diperintahkan, memelihara hubungan dua pihak, yaitu pihak Pemkot Palangka Raya dengan pihak PKL.

Mencermati lokasi baru yang diwacanakan Pemkot Palangka Raya sebagai pengganti lokasi berjualan yang lama, seharusnya lokasi baru yang

[94] Lihat, Elkana Goro Liba. KONSEP PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN. https://www.academia.edu/6944171/KONSEP_PEMERINTAH_DAN_PEMERINTAHAN (online 19 Mei 2017).

sudah disiapkan oleh Pemkot Palangka Raya yakni sudah ada taman dan lampu hias, *container* tempat menyimpan barang-barang peralatan masak para PKL, seharusnya aktivitas usaha di lokasi tersebut sudah berjalan lama, mengingat hasil pemantauan peneliti bahwa pembukaan peresmian telah dilaksanakan pada bulan Februari 2018, namun senyatanya setelah pembukaan itu dilakukan kondisi lokasi PKL yang baru tidak pernah digunakan hingga sekarang saat penelitian ini berlangsung. Jika dihubungkan dengan konsep lokasi yaitu tempat di mana suatu usaha atau aktivitas usaha dilakukan, faktor penting dalam pengembangan suatu usaha antara lain lokasinya masih termasuk daerah perkotaan, daya jangkau dan waktu tempuh lokasi ke tujuan, mudah didatangi pelanggan dan ragam jenis usaha yang disiapkan oleh PKL berbeda.[95] Selanjutnya menurut Charles[96], memilih tempat atau lokasi yang baik merupakan keputusan yang penting, karena lokasi akan mempengaruhi pertumbuhan di masa depan, area yang dipilih haruslah mampu untuk tumbuh dari segi ekonomi sehingga ia dapat mempertahankan kelangsungan hidup usaha.

Jika menyimak dari konsep Charles di atas, maka lokasi baru yang disediakan oleh Pemkot Palangka Raya sebagai lokasi berjualan kepada PKL tersebut kurang refresentatif dan jauh keinginan masyarakat untuk berkunjung, karena area yang di pilih berada jauh dari keramaian masyarakat yang hobi kuliner, lokasi terpencil, dan PKL enggan berjualan di situ. Padahal jika dihubungkan dengan konsep pasar suatu tempat di

[95] Lihat, Basu Swastha, *Azas-Azas Pemasaran*, Yogyakarta: Liberty, 2002, h. 24.
[96] Charles W. Lamb, dkk., *Pemasaran*, Alih bahasa David Octavaria. Jakarta: Salemba Empat, 2001, h. 63.

mana pembeli dan penjual berkumpul dalam menjual dan membeli bahan keperluan masyarakat serta juga merupakan sarana dalam meningkatkan kepuasan konsumen maupun produsen.[97] Dengan demikian, maka secara konseptual hampir semua aktivitas manusia terkait dengan ekonomi dapat berjalan karena menghidupkan aktivitas manusia berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan kepuasan yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Selain bahasan di atas, dalam teori lokasi merupakan teori dasar yang sangat penting dalam analisa spasial dimana tata-ruang dan lokasi kegiatan ekonomi merupakan unsur utama. Teori Lokasi memberikan kerangka analisa yang baik dan sistematis mengenai pemilihan lokasi kegiatan ekonomi dan sosial, serta analisa interaksi antar wilayah, hal ini menjadi penting dalam analisa ekonomi karena pemilihan lokasi yang baik dapat memberikan penghematan yang sangat besar untuk ongkos angkut sehingga mendorong terjadinya efisiensi baik dalam bidang produksi maupun pemasaran.[98]

Konteksnya dengan lokasi lama tempat para PKL yang berjualan di Jl. Yos Sudarso dekat bundaran besar jika di hubungkan dengan teori lokasi di atas, maka lokasi lama sudah beroperasi diperkirakan sejak 1994-2014, saat itu di mana pengunjungnya sangat banyak dan tidak pernah sepi sejak pukul 17.00 - 01.00 WIB dengan beraneka ragam konsumsi yang disuguhkan

---

[97] Lihat, Henry Faizal Noor, *EKONOMI PUBLIK : Ekonomi untuk Kesejahtraan Rakyat*, Padang: Akademia Permata, 2013, h.102.

[98] Lihat, Sjafrizal, *EKONOMI REGIONAL : TEORI DAN APLIKASI*, eBook, Niaga Swadaya, 2008, h. 19.

antara lain; sate, lalapan, soto, aneka jus, jagung bakar dan lainnya. Penomena tempat santai dan minum masyarakat kota Palangka Raya dilokasi lama Jl. Yos Sudarso tersebut menurut pencermatan peneliti merupakan pusat bisnis kuliner yang menghidupkan perekonomian pedagang setiap hari dan meramaikan suasana jantung kota Palangka Raya, hal ini karena lokasinya yang sangat strategis, tempat lalu-lalang masyarakat, dan transportasi angkot dari berbagai jurusan yang melintas di sekitar bundaran besar yang di hiasi dengan panorama lampu hias, sehingga mnambah indahnya kota Palangka Raya yang berjuluk Kota Cantik.

Sejak wacana relokasi dan pemindahan pedagang ke lokasi baru, selanjutnya lokasi berjualan PKL yang lama tersebut di jadikan RTH dengan hiasan taman dan renovasi lampu warna-warni, namun kondisi di malam hari wilayah Yos Sudarso yang dulunya ramai dikunjungi masyarakat penggiat kuliner, kini wilayah tersebut di siang hari higga malam hari terlihat sangat sepi dan sarana-prasarana RTH yang telah rampung dibangun oleh Pemkot Palangka Raya sama sekali kurang diminati oleh masyarakat untuk berkunjung di wilayah tersebut karena tidak ada aktivitas bisnis kuliner yang memancing masyarakat untuk berkunjung sambil santai bersama keluarga, sehingga menurut peneliti kawasan tersebut merupakan kawasan yang mubadzir dan mematikan kegiatan ekonomi masyarakat PKL yang dulunya ramai tempat masyarakat berinteraksi, berjualan di sekitar bundaran besar. Jika situasi dan kondisi di sekitar bundaran besar tersebut tidak di relokasi menurut pengamatan peneliti maka

perkembangan bisnis tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi kota Palangka Raya dan hasil retribusi setiap harinya akan menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD). Sebaliknya mengganti dan memindahkan lokasi tersebut ke wilayah lain yang hingga sekarang belum ada titik terangnya maka Pemkot Palangka Raya, selain mematikan usaha PKL dan juga mengurangi PAD kota Palangka Raya dari hasil retribusi PKL. Dalam teori lokasi,[99] dapat di asumsikan bahwa secara garis besarnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi kegiatan ekonomi yaitu ; ongkos angkut, perbedaan wilayah, minat atau permintaan, harga dan sewa lokasi.

Kebijakan relokasi PKL sudah diatur oleh Pemkot Palangka Raya dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kreatif Lapangan. Berdasarkan peraturan tersebut, untuk mengimplementasikan kebijakan relokasi PKL oleh Pemkot Palangka Raya harus melalui tahapan persiapan, perencanaan dan pemberitahuan, selanjutnya semua tahapan tersebut dimulai tahun 2014-2018. Adapun tahapan relokasi usaha warung tenda yang telah dilakukan Pemkot Palangka Raya dengan tahapan yaitu; *Tahap pertama*, mengumpulkan pedagang untuk pemberitahuan masalah relokasi dan pembangunan RTH di lokasi mereka berjualan. *Tahap kedua*, pelaksanaan pembangunan RTH sebelah kanan sehingga pedagang di pindah ke sebelah kiri. *Tahap ketiga*, pembangunan lokasi baru di kawasan

[99] *Ibid*, h. 20.

Yos Sudarso ujung untuk para pedagang warung tenda. *Tahap keempat*, pelaksanaan pembangunan RTH sebelah kiri sehingga pedagang dipindahkan sementara ke depan TVRI dan Pasar Datah Manuah. *Tahap kelima*, penataan pedagang warung tenda makan di lokasi baru.

Semua tahapan yang telah di paparkan di atas, hanya tahapan kelima yang belum terlaksana, penyebabnya dikarenakan masalah sistem penyewaan yang belum mendapat kesepakatan antara Pemkot Palangka Raya sebagai perencana RTH dan pihak Bank sebagai penyandang dana masih belum jelas sehingga relokasi dari tempat sementara ke tempat lokasi baru tidak dapat di laksanakan, meskipun lokasi baru sudah selesai dikerjakan pada awal tahun 2018. Selain itu, faktor terbatasnya *container* yang disediakan Pemkot Palangka Raya, pada saat uji coba yang diperlihatkan kepada para PKL ternyata *container* yang disiapkan tidak bisa memenuhi jatah semua pedagang yang terkena relokasi, sebab jumlah pedagang ada 96 pengusaha sebagaimana termuat pada tabel 5. daftar pedagang yang mempunyai kontrak di atas sedangkan jumlah *container* yang disediakan Pemkot Palangka raya ada 50 buah, dengan demikian ada 40 pedagang yang tidak dapat tempat di lokasi baru, fenomena tersebut pada saat penelitian ini berlangsung dan kemungkinan hingga akhir penelitian selesai, para PKL belum dapat beroperasi menggelar dagangannya, hal ini sebagaimana yang peneliti pantau bahwa terlihat situasi dan kondisi lokasi yang disiapkan oleh Pemkot Palangka Raya tidak ada aktivitas pedagang yang berjualan ditempat tersebut, justru para PKL terpencar-pencar

membuka usahanya antara lain; ada yang berjualan di pasar mini, depan stasiun TVRI Palangka Raya, samping hotel dandang tingang, di Jl. Tjilik Riwut dan lain-lain.

Ketidakpastian lokasi berjualan tersebut menyebabkan terpencar-pencarnya para PKL sebagaimana peneliti sebutkan di atas menggambarkan dampak dari ketidakpastian implementasi kebijakan Pemkot Palangka Raya dalam merelokasi para PKL yang sebelumnya berjualan Jl. Yos Sudaro dekat bundaran besar, kemudian di janjikan Pemkot Palangka Raya di lokasi baru dalam jalur Yos Sudarso pertigaan Yos Sudarso X yang hingga saat ini belum terealisasi, meskipun lokasi berjualan berikut taman dan lampu-lampu hias secara fisik sudah disiapkan. Kondisi ini jika dihubungkan dengan konsep implementasi sebagaimana pernyataan Solichin Abdul Wahab, bahwa makna implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.[100] Dengan demikian, implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Selanjutnya Mazmanian dan Sebastiar menambahkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya

[100] Lihat, Abdul Wahab, Solichin, Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h.40.

dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.[101] Ada kesamaan dua konsep implementasi yang disampaikan oleh Solichin Abdul Wahab dan juga Mazmanian dan Sebatier, hanya saja yang disampaikan oleh Mazmanian dan Sebatier bahwa proses implementasi ini terjadi setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. Demikian halnya dengan apa yang dilakukan oleh Pemkot Palangka Raya dalam merelokasi para PKL, mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengaturan, Penertiban, dan Pengawasan Pedagang Kreatif Lapangan, sebagai payung hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan baik oleh Pemkot Palangka Raya maupun para PKL nya. Hanya saja manakala para PKL mentaati peraturan Pemkot Palangka Raya sebagaimana Perda di atas, justru pemerintahnya sendiri yang tidak konsisten dalam mengimplementasikan ketentuan yang mereka buat sendiri.

Jika dicermati terhadap peristiwa relokasi PKL yang memiliki peraturan daerah kota Palangka Raya dihubungkan dengan konsep implementasi yang di uraikan oleh para pakar di atas, tentunya sangat berbeda antara lain jika program tersebut tidak diimplementasikan, padahal keputusan program kebijakan telah diambil sebagai alternatif pemecahan

[101] Lihat, Abdul Wahab, Solichin, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008. h. 68.

masalah dalam merelokasi pedagang PKL kota Palangka Raya yang sebelumnya berlokasi Jl. Yos Sudarso dekat bundaran besar, kemudian dibuat kebijakan untuk memindah lokasikan mereka ketempat lain, maka sayogyanya harus diimplementasikan, namun senyatanya kembali peneliti tegaskan bahwa kebijakan Pemkot Palangka Raya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Terkait dengan tidak berjalannya kebijakan Pemkot Palangka Raya tersebut, peneliti menghubungkan dengan model sistem dalam mengimplementasi kebijakan:[102] yaitu Implementasi dari atas ke bawah (*Top-Down*) dan Implementasi Kebijakan usulan atau saran dari bawah ke atas (*Bottom Up*).

Menurut Parsons, model pendekatan *top down* bahwa "Segala sesuatu adalah baik jika diserahkan ke tangan Sang Pencipta. Segala sesuatu adalah buruk di tangan manusia". Artinya adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem. Oleh Mazmanian dan Sabatier, berpendapat bahwa implementasi *top down* adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan mendasar. Kondisi kebijakan dari Pemkot Palangka Raya terhadap PKL ini, dalam kajian peneliti adalah menggunakan model pendekatan *top down* yaitu Pemkot Palangka Raya menginstruksikan secara sepihak agar PKL mematuhi perintah walikota Palangka Raya agar PKL mentaati kebijakan Pemkot Palangka Raya dan itu telah dipatuhi dan dilaksanakan oleh PKL, hanya saja

[102] Lihat, MAKALAH KEBIJAKAN PUBLIK dalam http://hasbagiilmu.blogspot.co.id/2015/08/makalah-kebijakan-publik.html, (Online 04 desember 2016).

mereka untuk sementara waktu terpencar-pencar antara lain; ada yang berjualan di pasar mini, depan stasiun TVRI Palangka Raya, samping hotel dandang tingang, di Jl. Tjilik Riwut dan lain-lain. Artinya setelah mereka di relokasi dari lokasi lama ternyata tidak langsung menempati lokasi baru dan hal itu terjadi selama 4 tahun dari tahun 2014 sampai tahun 2018, pada saat penelitian ini berlangsung.

Selanjutnya model implementasi kebijakan *bottom up*, merupakan kebalikan dari model pendekatan rasional (*top down*). Parsons, mengemukakan bahwa yang benar-benar penting dalam implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Model *bottom up* adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan *consensus*. Artinya model pendekatan *bottom up* menekankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan. Tokoh dalam persfektif *bottom up* adalah Adam Smith. Menurut Smith memandang proses implementasi kebijakan dengan pola *bottom up* bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran. Dari pemekiran Adam Smith ini memberikan pemahaman bahwa pihak Pemerintah harus mendengar aspirasi dari masyarakat sebagai objek dari kebijkan Pemerintah itu sendiri, oleh karena itu menurut peneliti pemerintah dan masyarakat harus duduk bersama untuk melakukan dengar pendapat melalui lembaga DPRD Kota Palangka Raya, artinya pemerintah, anggota DPR Kota Palangka Raya dan juga masyarakat PKL diberikan waktu yang

cukup untuk menyampaikan aspirasinya kemudian hasil dengar pendapat tersebut disimpulkan dalam bentuk kebijakan Pemkot Palangka Raya, sehingga hasil dari kebijakan tersebut di harapkan dapat ditaati oleh semua pihak sebagai implementasi dari peraturan.

Sebagaimana diketahui bahwa PKL merupakan masyarakat kecil yang terdiri dari masyarakat lokal dan pendatang yang berupaya mengadu nasib dengan cara berdagang kuliner untuk mengharapkan keuntungan atau laba guna memenuhi kesejahteraan keluarganya jika dikaitkan dengan beberapa definisi, pedagang merupakan orang atau badan yang membeli, menerima atau menyimpan barang penting dengan maksud untuk dijual kepada orang lain sebagaimana maksud bunyi Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 29 Tahun 1948 Tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting.[103] Sedangkan PKL, merupakan pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.[104] Sedangkan usaha kecil menurut undang-undang No. 9 tahun 1995, adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan

[103] Lihat, Handa S. Abidin. 2012. PEDAGANG. http://penelitihukum.org/tag/definisi-pedagang/, (online 04 desember 2016).

[104] Lihat, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, h.2.

tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan milik warga negara Indonesia.[105]

Berdasarkan definisi di atas, jika dihubungkan dengan para PKL yang sedang di bahas dalam penelitian ini, maka sebelum mereka menjual barang dagangannya para PKL tersebut sebelumnya membeli bahan baku untuk di olah menjadi makanan siap saji dan menyimpan barang-barangnya untuk dijual kepada orang lain. Untuk menyimpan barang tersebut mereka memerlukan wadah yang memadai untuk menampung barang simpanannya, sedangkan peti *container* yang di siapkan oleh Pemkot Palangka Raya selain harganya yang tidak terjangkau oleh para PKL, juga ruangannya kecil untuk menampung barang/peralatan pedagang PKL yang umumnya menggunakan fasilitas baik bergerak maupun tidak bergerak, di samping itu PKL juga menggunakan prasarana kota, fasilitas umum, dan lainnya yang bersifat sementara/tidak menetap.[106]

Jika PKL yang saat ini telah di relokasi namun tidak punya kepastian lokasi untuk menggelar dagangannya maka di khawatirkan mereka akan kehilangan mata pencahariannya bahkan modal usahanya termakan untuk kepentingan pribadi sementara mereka tidak mendapat lokasi berdagang yang pasti untuk memperoleh masukan atau tambahan pemasokan laba untuk pengembangan usahanya. Hal ini peneliti nyatakan mengingat para PKL ini termasuk dalam kategori yang tidak memiliki penghasilan tetap.[107]

---

[105] Lihat, Lembaga Informasi Nasional, *panduan usaha kecil menengan dan koprasi*, 2001.

[106] Lihat, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, h.2.

[107] Lihat, Lembaga Informasi Nasional, *panduan usaha kecil menengan dan koprasi*, 2001.

Jika dicermati efektif atau tidaknya pelaksanaan suatu program tergantung pada bertanggung jawab atau tidaknya pimpinan yang merencanakan suatu program. Untuk mencermati tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, ketika kontribusi yang dihasilkan semakin mendekati sasaran tersebut, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Oleh karena itu konteksnya dengan efektivitas penerapan relokasi pedagang warung tenda makan di Yos Sudarso menurut analisa peneliti ada beberapa faktor yaitu: faktor lokasi berjualan, faktor sistem penyewaan dan faktor desain lokasi baru.

Lokasi berjualan, penentuan pembagian lokasi baru oleh Pemkot Palangka Raya menggunakan sistem undi terbuka, dalam sistem undi terjadi perbedaan pendapat antara Disperindag dan Disperkim, yang mana Disperindag menginginkan semua pedagang yang memiliki kontrak wajib ikut undian, sedangkan Disperkim menginginkan mereka yang ikut rapat terkhir di kantor transmigrasi sebagai patokan mengingat pedagang yang aktif tidak lagi sebanyak dulu, dalam hal ini pedagang menuntut hak mendapatkan lokasi baru sebagai mana di janjikan Wali Kota Palangka Raya, apabila mereka tidak mendapatkan tempat mereka mengancam akan tetap berjualan di lokasi Hotel Dandang Tingang, di sisi lain apabila tidak tertampungnya semua pedagang di satu lokasi yang sama mengakibatkan koNsentrasi masyarakat akan terpencar karena masih adanya pedagang yang bertahan di tengah kota yang lokasinya lebih strategis.

Sistem penyewaan, yang belum ada kepastian perjanjian antara Pemkot Palangka Raya dengan pihak Bank, menimbulkan dampak terkendalanya perpindahan PKL dari lokasi lama ke lokasi baru. Para pedagang berharap bahwa sewa yang diterapkan oleh Pemkot Palangka Raya tidak memberatkan mereka karena pada awal-awal berjualan perlu penyesuaian sehingga pedagang bisa melihat prospek ke depan dari lokasi baru nantinya apakah meningkat atau menurun, Disperindag juga merencanakan gratis 3 bulan pertama sebagai bentuk waktu penyesuaian bagi pedagang warung tenda,[108] setelah 3 bulan selesai nantinya akan ada sewa, sebagaimana di jelaskan informan dari Disperindag Bapak Z sistem sewa yang nantinya di terapkan kerjasama dengan bank yaitu sewa guna usaha (*leasing*) yang mana Pemkot sebagai penyedia barang, pedagang sebagai penyewa barang, dan bank sebagai pemberi jasa pembiayaan, sedangkan jumlah nominal harga belum bisa ditentukan. Hasil wawancara dengan 7 pedagang warung tenda yaitu, GA, SK, E, M, S, SR, dan SS mengenai sistem penyewaan tidak ada yang mengetahui detail sistem penyewaan padahal dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kreatif Lapangan, dijelaskan setiap PKL mempunyai hak memperoleh informasi yang akurat mengenai perencanaan penataan PKL yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, padahal pada kenyataanya pedagang warung tenda tidak mendapatkan informasi yang akurat mengenai

[108] Kalteng Pos Online. 2018. http://kaltengpos.web.id/detail_berita/berita-2496-gratiskan_lapak_kontainer_tiga_bulan.html (online 21 April 2018).

relokasi yang dilakukan Pemkot Palangka Raya, dalam penentuan tarif sewa Pemkot Palangka Raya harus bisa menetapkan harga sesuai dengan pendapatan pedagang apabila terlalu mahal dinilai pedagang, maka banyak dari pedagang akan pindah ke lokasi kosong tanah hotel Dandang Tingang yang hanyar sebesar Rp. 500.000,- sewa satu bulan.

Adapun desain lokasi baru, yang disediakan Pemkot Palangka Raya juga dikeluhkan pedagang, mulai dari tempat jualan, desain *foodcourt*, pembuangan limbah, tempat makan, dan kondisi jalan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Tempat jualan, *container* yang menjadi tempat berjualan dinilai pedagang kurang efektif untuk berjualan karena dinilai sempit sehingga menyulitkan pedagang dalam memasak, seperti tempat memasak yang berada didalam *container* yang akan menyebabkan *container* tersebut menjadi kusam, apalagi jika nantinya sewa yang diberikan untuk berjualan terbilang mahal maka ini akan sangat memberatkan pedagang.

Desain *food court*, desain lokasi baru yang di buat oleh Pemkot Palangka Raya dengan pola "U" supaya seperti *food court*[109] sehingga terlihat bagus dan tidak monoton dengan variasi pola tersebut, tetapi hal itu menurut E selaku pedagang warung tenda tidaklah cocok diterapkan karena menyulitkan dalam berjualan karena tidak ada batas antara penjual satu dan lainnya sehingga kemungkinan tertukar barang

[109] *Food court* adalah sebuah tempat makan yang terdiri dari gerai-gerai makanan yang menawarkan aneka menu yang variatif.

dagang bisa terjadi, padahal sebelumnya bentuk pola deret dinilai pas karena mempunyai sekat yang jelas antar satu pedagang dengan pedagang lainnya, selain itu perubahan pola "U" juga menambah pekerjaan baruuntuk membuat saluran *container* yang berada di sisi kiri dan kanan, padahal pada pola deret saluran pembuangan sudah terpasang di belakang *container* bersama dengan saluran air PDAM.

Pembuangan limbah, yang langsung mengarah ke parit di belakang lokasi berjualan akan menyebabkan parit menjadi bau dan membuat aliran parit terhenti, Menurut Pemkot Palangka Raya kedepannya dalam penataan akan dibuatkan penataan saluran pembuangan sehingga hal tesebut tidak terjadi, dalam hal pengolahan limbah dirasa perlu dibuat secepatnya sehingga apabila sudah beroperasi pelanggan tidak terganggu dengan aroma tidak sedap dari aliran parit dibelakang tempat berjualan.

Tempat makan, menggunakan meja payung yang dinilai kurang pas oleh semua pedagang warung tenda juga menjadi faktor ketidak efektifan kebijakan, peneliti menilai penempatan kebijakan yang kurang pas akan merugikan.

Jalan rusak, yang mempengaruh efektifitas kebijakan Pemkot Palangka Raya adalah jalan yang masih berlubang dan tidak adanya grainase sehingga apabila turun hujan maka akan banjir dan air hujan akan tergenang cukup lama dijalan, peneliti menilai pembuatan

saluran air dan perbaikan jalan juga harus dilakukan secepatnya sehingga tidak menjadi penghalang masyarakat datang berkunjung.

Jika di cermati dari definisi kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku dan harus konsisten dilaksanakan oleh pembuat kebijakan tersebut dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam merelokasi para pedagang yang berjualan di lokasi lama untuk di pindahkan ke lokasi baru.[110] Demikian halnya bahwa kebijakan hendaknya sebagai rangkaian kegiatan yang sedikit banyaknya berhubungan dengan konsekuensi atas kebijakan yang di buat sebagai suatu keputusan tersendiri, sebab kebijakan dipahami sebagai arah kegiatan atas suatu keputusan yang harus di laksanakan.[111]

Demikian halnya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pencermatan peneliti bahwa pembuatan Perda Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengaturan, Penertiban, dan Pengawasan Pedagang Kreatif Lapangan sebenarnya merupakan satu bentuk pemecahan masalah secara rasional selain untuk menata keindahan kota Palangka Raya dengan membuat RTH, juga untuk merelokasi para pedagang di tempat yang baru yang hingga sekarang belum terealisasi. Artinya kebijakan di satu sisi yang pada awalnya sebagai pemecahan masalah untuk pembuatan RTH sudah berhasil di laksanakan, namun di sisi lain relokasi para PKL menurut pendapat peneliti belum berhasil. Menurut pandangan peneliti seharusnya seperti layaknya usulan pemecahan masalah memerlukan kajian empiris untuk meminimalisir dampak dan sebab-akibat

[110] Lihat, Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta: UNY Press, 2010, h. 12.
[111] *Ibid.*

dari kebijakan perda tentang relokasi PKL konteksnya dengan kawasan RTH yaitu dengan cara merumuskan program pemecahan masalah dan menjabarkannya, merumuskan masalah yang akan diatasi secara spesifik, kemudian dilakukan konsultasi publik sebagai pembahasan antar-instansi, serta jangan lupa harus melibatkan para pedagang yang akan di relokasi, hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan antara lain: apakah pembuatan RTH tidak mubadzir dengan kata lain hanya untuk menghambur-hamburkan dana daerah tetapi tidak memilik menfaat bagi masyarakat kota Palangka Raya maupun pendapatan asli daerah dari hasil RTH yang di buat oleh Pemkot Palangka Raya. Sedangkan ketika lokasi tersebut dulunya menjadi tempat para PKL berjualan, maka pemerintah akan menerima retribusi sewa lokasi setiap bulan, berarti selama PKL beroperasi di kawasan tersebut selama itu pula pendapatan daerah bertambah.

Berdasarkan analisis di atas, dengan menghimpun dari berbagai pendapat para PKL yang saat ini tidak pernah menempati lokasi baru yang di janjikan oleh Pemkot Palangka Raya sebagai pengganti lokasi usaha dagang mereka ternyata kebijakan tersebut kurang efektif. Hal ini jika di kaitkan dengan bahasa efektif mengandung makna sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.[112] Artinya secara sederhana efektivitas berasal dari akar efektif yang berarti ada pengaruhnya, dan membawa hasil yang bermanfaat dalam hal ini peneliti fokuskan, manfaat bagi masyarakat yang

[112] Lihat, Thomas Sumarsan, *Sistem Pengendalian Manajemen : Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran Kinerja* , Jakarta : Indeks, 2013 h, 83.

dulunya sering berkunjung ke lokasi Jl. Yos Sudarso dekat bundaran besar, namun hanya sedikit yang berkunjung ke kawasan RTH, kemudian untuk Pemkot sama sekali tidak mendapat PAD dari adanya RTH yang baru di buat, sementara yang jadi korban dari kebijakan pembuatan RTH adalah para PKL yang tidak memiliki kedudukan tempat mereka menggelar kembali usaha dagangnya sebagai dampak dari relokasi yang pernah di janjikan Pemkot Palangka Raya, intinya kebijakan dapat di katakan tidak efektif bagi para PKL. Di sisi lain menurut pengamatan sementara peneliti pemerintah belum memberikan kepastian, hal ini tergambar pada belum beroperasinya para pedagang di lokasi yang di janjikan, sehingga terkesan kurang kesiapan dalam perencanaan sehingga yang menjadi korban adalah PKL.

2. Dampak Relokasi Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Pedagang Warung Tenda.

Kebijakan oleh Pemkot Palangka Raya harus menciptakan pemerataan ekonomi agar tercapainya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang baik sehingga tidak cukup hanya memberikan kesamaan perlakuan (*equality*), tetapi juga harus memberikan keadilan dalam melaksanakan kebijakan terhadap para PKL untuk mendapatkan hasil yang diharapkan oleh Pemkot Palangka Raya yaitu untuk menata kawasan Yos Sudarso dekat bundaran agar terlihat bagus, mendukung dan meramaikan perekonomian di kawasan Yos Sudarso ujung, dan agar keberadaan lokasi baru menjadi tempat wisata kuliner. Murtadha Muthahhari menggunakan kata adil dalam empat hal,

pertama, yang dimaksud dengan adil adalah keadaan yang seimbang; *kedua*, persamaan dan penafian (peniadaan) terhadap perbedaan apa pun; *ketiga*, memelihara hak-hak individu dan *keempat*, memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya.[113] Menurut Juhaya S. Praja, dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an QS An-Nahl [16]: 90:

إِنَّاللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ... (النَّحَلِ:90)

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (QS Al-Nahl: 90).[114]

Menurut Juhaya S. Praja, terkait dengan keadilan ini bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal. Keharusan berlaku adil itu terutama ditunjukkan kepada mereka yang mempunyai kekuasaan, atau yang mempunyai hubungan dengan kekuasaan. Mereka adalah pemimpin yang berpengaruh terhadap masyarakat seperti pemerintah.[115] sebagaimana kaidah fiqih "*kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada mashlahat*" yang mempunyai aspek horizontal, karena dalam implementasinya memerlukan hubungan antara seorang pemimpin dengan masyarakat atau rakyat yang dipimpin. Lebih jauh dari

---

[113] Lihat, Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Terj. Agus Efendi, Mizan anggota IKAPI, Bandung, 1981, h. 53 – 56.

[114] Lihat, Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), jilid V, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, h. 372.

[115] Lihat, Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995, h. 73.

sekedar pengertian retorika tersebut, maka ada pengertian yang lebih luas adalah segala aspek kehidupan yang meliputi kepentingan rakyat dalam suatu kelompok atau golongan tertentu harus ditetapkan dengan mekanisme musyawarah. Hal ini sebagai terjemahan dari pernyataan kaidah tersebut yang menekankan pada aspek kemaslahatan, karena metode musyawarah adalah salah satu bentuk yang nyata untuk mencapai dan mendapatkan suatu kemaslahatan untuk bersama. Perlu diketahui makna dari kaidah tersebut yang mana dalam Islam kepemimpinan merupakan ajaran yang penting apalagi yang berkaitan dengan publik, kebijakan pemimpin harus didasarkan pada kepentingan mashlahat yang umum, peneliti juga menghubungkan aspek keadilan dalam Islam pada aspek hukum, aspek ekonomi, dan aspek politik.

Aspek Hukum, Hukum adalah petunjuk hidup berupa perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan hukum Islam oleh TM. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana di kutip oleh Ismail Muhammad Syah dirumuskan sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat. [116] Adil dalam pengertian persamaan (*Equality*), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa; orang yang akan diberikan kebijakan oleh orang yang diserahkan membuat kebijakan

[116] Lihat, Indah Dewi Mega Sari, "Hukum Islam Dalam Kerangka Hukum Tata Negara Indonesia", Al'Adl, Vol. VIII Nomor 2, Agustus 2016.

yaitu pemerintah, sebagaimana dimaksud firman Allah Q.S. an-Nisaa' [4]: 58:

...وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...(النساء:58)

Artinya: "...dan Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil..." (an-Nisaa' : 58)[117]

Dalam prinsip keadilan hukum ini Nabi SAW menegaskan adanya persamaan mutlak di hadapan hukum-hukum syariat. Secara garis besar fungsi hukum dapat dikelompokkan dalam 3 tahap: sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin; Sebagai sarana penggerak pembangunan. Konteksnya dengan kebijakan relokasi PKL yang dilakukan Pemkot Palangka Raya jika dihubungkan dengan konsep hukum di atas, maka kebijakan relokasi harusnya menjadi maslahat terhadap PKL yang terkena relokasi.

Aspek Ekonomi, dalam hubungannya dengan keadilan ekonomi, keadilan dalam bidang ekonomi pada prinsipnya harta itu tidak boleh terpusat pada golongan kaya saja sebagaimana dikemukakan dalam surat al-Hasyr [59]: 7.[118] Dalam konsep keadilan ekonomi terkandung suatu prinsip, bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak sebagai manusia, meskipun dalam kenyataannya setiap orang dibedakan tentang potensi dan berbagai

[117] Lihat, Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), jilid II, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, h. 196.

[118] Lihat, Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani, 2000, h. 216.

kemampuan, serta latar belakang profesi kehidupan ekonomi, sehingga ada yang lebih mudah mendapat rezeki dan ada yang sulit.

Aspek politik, pada umumnya dikatakan usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis.[119] Hakikat politik adalah perilaku manusia, baik berupa aktivitas ataupun sikap, yang bertujuan mempengaruhi ataupun mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan.[120] Dalam konteks dengan kebijakan yang telah dilaksanakan Pemkot Palangka Raya yang berhubungan dengan kebijakan adalah keadilan dalam memegang kekuasaan dan keadilan dalam memberikan hak warga negara. Di sinilah fungsi negara sebagai sistem kekuasaan, yaitu menjamin kepada seluruh warganya untuk dapat menikmati hak-hak, di antara hak-hak dasar itu adalah hak berpendapat, hak kebebasan beragama, hak hidup yang layak, hak berserikat. Hak-hak ini harus selamanya dijamin dalam realisasinya dan jika negara atau orang lain merampasnya sudah seharusnya dituntut.

Terkait dengan bahasan di atas seharusnya Pemkot Palangka raya dalam merumuskan kebijakan terhadap PKL harus bisa menjamin implementasi kebijakan relokasi tidak merugikan para pedagang warung tenda makan yang sebelumnya berjualan di dekat bundaran besar.

---

[119] Lihat, Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008, h. 15.

[120] Lihat, Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 37.

Implementasi kebijakan sebagai tahapan untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang tentunya akan menghasilkan dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu konteksnya dengan dampak penerapan relokasi pedagang warung tenda makan di Yos Sudarso, dalam teori lokasi[121] dapat di asumsikan bahwa secara garis besarnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi kegiatan ekonomi yang kemudian peneliti kaitkan dengan konteks kebijakan yang dilakukan Pemkot Palangka Raya, yaitu: ongkos angkut, perbedaan upah antar wilayah, keuntungan aglomerasi, konsentrasi permintaan, kompentensi antar wilayah, dan harga dan sewa lokasi.

Ongkos Angkut, pedagang warung tenda tidak perlu lagi mengangkut atau mendorong gerobak barang bawaan yang begitu banyak seperti peralatan masak karena sudah disediakannya *contaner* untuk mneyimpan peralatan tersebut sehingga memudahkan pedagang dalam buka tutup jualan.

Perbedaan upah antar wilayah, lokasi baru yang disediakan Pemkot Palangka Raya masih dalam satu wilayah yang berdekatan sehingga tidak mempengaruhi upah pegawai mereka.

Keuntungan Aglomerasi, Dengan dibangunnya lokasi baru untuk para pedagang di Yos Sudarso ujung membuat pembangunan disekitar itu meningkat seperti adanya taman bermain anak, hotel dan penjual tanaman

[121] Lihat, Sjafrizal, *EKONOMI REGIONAL : TEORI DAN APLIKASI*, Jakarta: Niaga Swadaya, 2008, h. 20.

hias yang diharapkan kedepannya pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut meningkat.

Kosentrasi permintaan, lokasi baru yang berada dikawasan Yos Sudarso ujung memang belum menjadi konsentrasi permintaan mengingat kawasan tersebut berdekatan dengan lingkungan kampus yang notabene banyak mahasiswa disekitar tempat tersebut yang kurang cocok dengan harga makanan warung tenda sehingga kekhawatir pedagang akan lokasi baru akan sepi pelanggan tidaklah salah dan sesuai pengamatan peneliti kawasan tersebut apabila sudah malam memanglah sepi lalu lalang kendaraan bermotor.

Kompetesi antar wilayah, dengan tidak tertampungnya semua pedagang di lokasi baru nantinya mengakibat akan ada sebagian pedagang yang tetap berjualan di tempatnya sekarang sehingga akan terjadi kompetesi antara lokasi lama dan lokasi baru yang mengakibatkan salah satu tempat merugi.

Harga dan sewa tanah, di lokasi lama bisa di bilang murah berbeda dengan lokasi baru nantinya yang sampai sekarang masih belum selesai pembahasan masalah sewa *container* nya, apabila memberatkan pedagang mereka akan pindah dari lokasi baru tersebut yang mengakibatkan akan terbengkalainya lokasi baru karena minat pedagang untuk tempat itu tidak ada di karenakan harga yang diberikan mahal.

Selain itu hasil wawancara dengan 7 pedagang warung tenda yaitu, GA, SK, E, M, S, SR, dan SS lokasi lama dan lokasi sementara/baru

menurut analisa peneliti dapat dibedakan melalui beberapa kriteria, berikut tabel perbedaan antara lokasi lama dan lokasi sementara/baru.

Tabel 4.
Perbedaan lokasi lama dan lokasi sementara/baru

No.	Kriteria	Lokasi lama	Lokasi sementara/baru
1	Pendapatan	Cukup besar	Cendrung menurun. (lokasi sementara)
2	Biaya operasional	Cukup besar	Cukup besar. (lokasi sementara)
3	Status pedagang	Legal	Legal (lokasi. sementara/baru)
4	Fasilitas pemerintah	Tidak ada fasilitas	*Container*, PDAM, Listrik, WC, 3 set meja payung, Taman. (lokasi baru)
5	Rasa aman dan nyaman	Merasa aman dan nyaman	Cukup ada
6	Kontribusi pedagang terhadap PAD	Berupa retribusi sewa tanah	Berupa retribusi sewa tanah dan *Container* (lokasi baru)
7	Tempat lokasi	Strategis	Belum strategis (lokasi baru)

Data: diolah oleh peneliti.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tiap-tiap kriteria yang ada dalam dampak relokasi pedagang warung tenda makan pada kondisi sebelum dan sesudah relokasi mengalami perubahan. Perubahan tersebut mencakup pada pendapatan pedagang, biaya operasional yang dikeluarkan pedagang, fasilitas pemerintah, rasa aman dan nyaman, tempat lokasi, serta kontribusi pedagang bagi pendapatan Pemkot Palangka Raya, sedangkan yang tidak mengalami perubahan adalah status pedagang, yaitu legal. Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan, ketika berdagang di dekat bundaran besar pendapatan pedagang warung tenda bisa dibilang besar daripada lokasi yang mereka tempati sekarang yang mengalami penurunan pendapatan, waktu-waktu ramai di lokasi relokasi sementara bagi pedagang hanya pada malam

minggu saja sedangkan malam-malam biasa pengunjung tidaklah ramai apalagi ditambah dengan datangnya hujan sangatlah sepi. Pedagang mengaku pendapatan di lokasi mereka sekarang mengalami penurun lebih setengah dari pendapatan di dekat bundaran besar, hal ini di sebabkan lokasi sementara yang disediakan pemerintah yang berada di pasar Datah Manuah tidak dapat menampung pedagang menyeluruh, pedagang yang menempati posisi yang tidak strategis di lokasi tersebut memilih pindah ketempat yang lebih strategis seperti didekat hotel dandang tingang dan menyewa roko sehingga pelanggan warung tenda tidak tahu lagi keberadaan langganannnya. Namun, kondisi ini tidak permanen setelah sistem penyewaan lokasi baru rampung dibahas pedagang warung tenda sudah bisa berjualan di lokasi baru yang disediakan.

Biaya operasional, yang dikeluarkan pedagang ketika berada di dekat bundaran besar kurang lebih sama dengan biaya yang dikeluarkan pedagang di lokasi Pasar Datah Manuah berupa bayar listrik saja, akan tetapi bagi mereka yang berada di tanah Hotel Dandang Tingang mengeluarkan biaya lebih mahal untuk membayar sewa tanah.

Status pedagang, Ketika berada di dekat bundaran besar status pedagang warung tenda sudah legal dan artinya mereka merupakan pedagang resmi yang datanya masuk dalam data UPT Pasar, lokasi baru yang disediakan Pemkot Palangka Raya juga memang di peruntukkan bagi mereka yang menempati lokasi lama dan memiliki kontrak dengan Pemkot

Palangka Raya, setelah di relokasi di tempat sementara ini status pedagang juga tetap legal tidak mengalami perubahan.

Fasilitas pemerintah, pedagang yang berdagang di dekat bundaran besar dahulu hanya pendapat fasilitas seadanya dari pemerintah, sedangkan di lokasi baru yang disediakan Pemkot Palangka Raya diberi fasilitas yang lebih baik yang dapat digunakan oleh pedagang maupun pengunjung.

Rasa aman dan nyaman, pedagang di lokasi lama memang sudah merasa aman dan nyaman di karenakan berdekatan dengan kantor polisi dan juga selalu ramai pengunjung, berbeda dengan lokasi baru yang masih jauh dari keramaian dan juga tidak ada pos polisi yang menjadikan kekhawatiran tersendiri apabila terjadi sesuatu pada saat berjualan.

Kontribusi pedagang, sebelum di relokasi pedagang warung tenda selalu menyumbang bagi pendapatan Pemkot Palangka Raya berupa retribusi penyewaan tanah untuk berjualan, setelah di relokasi ketempat sementara pedagang tidak lagi membayar retribusi dikarenakan tempat pedagang yang sudah terpencar sehingga Pemkot Palangka Raya tidak lagi mengambil retribusi, untuk lokasi baru pedagang kembali akan dikenakan retribusi penyewaan tanah dan tempat usaha berupa *container*. Karena retribusi pada dasarnya sebagai salah satu pendapatan Kota Palangka Raya.

Tempat lokasi, lokasi berjualan di dekat bundaran besar di nilai pedagang sangat strategis kerena berada di tengah kota dan menjadi pertemuan jalur jalan besar di Kota Palangka Raya sehingga selalu ramai setiap malamnya, berbeda dengan lokasi baru nantinya yang disediakan

Pemkot Palangka Raya di nilai pedagang tidak startegis karena jauh dari keramaian dan berada di ujung Jalan sehingga masyarakat yang lalu lalang masih lah sedikit di tambah lagi dengan penerangan yang minim dan jalan yang masih rusak menambah nilai minus lokasi baru, walaupun begitu pedagang optimis kedepannya lokasi baru yang disediakan Pemkot Palangka Raya berprospek cerah sehingga pendapatan mereka akan semakin meningkat dengan syarat semua pedagang warung tenda di relokasi ketempat tersebut.

Setelah dilaksanakannya kebijakan relokasi pedagang warung tenda peneliti juga menganalisa bahwa kebijakan relokasi PKL warung tenda makan menimbulkan dampak. Keseluruhan penjelasan mengenai berbagai dampak tersebut dapat kemudian dikelompokkan menjadi aspek positif dan negatif.

Aspek positif yaitu: lokasi baru mendukung tempat wisata baru, fasilitas yang lebih baik, dan mempercepat peningkatan ekonomi daerah Yos Sudarso ujung.

Lokasi baru mendukung tempat wisata baru, dengan konsep *food court* dan adanya taman kuliner tunggal sangomang sudah dapat dipastikan lokasi baru yang berada di Yos Sudarso ujung memang didesain untuk tempat wisata kuliner di malam hari, hal ini tentu akan menambah destinasi wisata di Kota Palangka Raya.

Fasilitas yang lebih baik, untuk para pedagang juga tentunya lebih baik di lokasi baru nantinya, yang mana sudah ada terpasang instalasi listrik,

air PDAM, WC, taman yang dipercantik dengan lampu taman, fasilitas di lokasi baru memang dibuat agar pedagang maupun pengunjung merasa lebih nyaman berada di tempat tersebut yang membutuhkan keunggulan untuk menjadi daya tarik bagi pengunjung.

Mempercepat peningkatan ekonomi daerah Yos Sudarso ujung, peningkatan ekonomi di kawasan Yos Sudarso ujung juga pastinya akan tumbuh cepat dengan adanya tempat wisata kuliner di kawasan tersebut, sebagaimana dilihat pembangunan sepanjang jalan Yos Sudarso ujung meningkat dengan adanya lokasi baru tersebut.

Aspek negatif yaitu: lokasi baru yang belum strategis, penurunan pendapatan, dan retribusi yang meningkat.

Lokasi baru yang belum strategis, pedagang berpandangan lokasi baru untuk sekarang masih belum starategis karena sepinya wilayah tersebut apabila di malam hari, karena pedagang buka berjualan mulai jam 17.00 - 01.00 WIB.

Penurunan pendapatan, dampak dari kebijakan relokasi adalah penurunan pendapatan, karena mereka harus direlokasi terlebih dahulu ke tempat-tempat yang sudah disediakan yang bisa dibilang kurang strategis, sedangkan lokasi baru yang di janjikan belum kunjung bisa di gunakan pedagang. Pedagang mengaku dengan terpencar-pencarnya lokasi dagangan mereka sekarang mengakibatkan ketidaktahuan pelanggan atas lokasi jualan mereka yang mana mempengaruhi pendapatan dari yang awalnya berada di kawasan bundaran besar itu 100% setelah direlokasi dan terpencar-pencar

pedagang mengaku pendapatan mereka hanya di bawah 50% dari 100% ketika berada kawasan bundara besar.

Retribusi yang meningkat, fasilitas yang berbeda tentu di iringi dengan uang retribusi yang berbeda pula, yang mana ketika di kawasan bundaran besar pedagang hanya menyewa tanah sebesar Rp. 600,- m^2 yang biasa setiap bulan dikeluarkan hanya sekitar Rp.30.000,- sampai Rp. 50.000,- perbulan untuk sewa tanahnya, berbeda di lokasi baru nanti pedagang harus menyewa tempat berjualan dan bayar sewa tanah yang nilainya tentu lebih besar dari yang dikeluarkan kawasan dekat bundaran besar.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pelaksanaan relokasi terhadap pedagang warung tenda yang dilakukan pemerintah kota (Pemkot) Palangka Raya dari 7 subjek pedagang warung tenda yang menjadi responden, disertai wawancara dengan Pemkot Palangka Raya maka peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan relokasi yang dilakukan Pemkot Palangka Raya masih kurang efektif, karena dalam merumuskan kebijakan pedagang tidak diberikan kesempatan memberikan masukan terhadap lokasi baru, sehingga kebijakan yang sudah dirumuskan dan dilaksanakan Pemkot Palangka Raya terlihat kurang siap, tidak sesuai dengan keinginan pedagang warung tenda, di tambah dengan waktu relokasi ke lokasi baru yang tidak sesuai janji Pemkot Palangka Raya.
2. Dampak relokasi yang dilakukan pemerintah terhadap pedagang warung tenda, ada dua aspek yaitu aspek positif bahwa relokasi yang dilakukan Pemkot Palangka untuk memperindah wajah Kota Palangka Raya dengan dibangunnya RTH tempat untuk bersantai masyarakat semakin banyak, disisi lain lokasi baru yang dijadikan tempat relokasi pedagang warung tenda di buat semenarik mungkin dengan fasilitas yang terbilang lengkap untuk dijadikan tempat wisata kuliner sehingga kedepannya akan

mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Yos Sudarso ujung. Aspek negatif bahwa

IAIN PALANGKARAYA

pendapatan pedagang warung tenda mengalami penurunan yang signifikat dari 100% menjadi kurang dari 50% setelah dilakukan relokasi sementara sebelum lokasi baru siap di operasikan, dan RTH yang baru tidak memberikan kontribusi pendapatan asli daerah kota Palangka Raya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut:

1. Bagi Pemkot Palangka Raya dalam melaksanakan kebijakan hendaknya memasukkan semua unsur baik itu dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi sehingga kebijakan yang dilaksanakan efektif dan sesuai harapan bersama.
2. Bagi para PKL diharapkan ikut mendukung dan berperan aktif dalam melancarkan rencana pembangunan yang dilakukan Pemkot Palangka Raya dengan cara mematuhi segala kebijakan yang sudah dilakukan Pemkot Palangka Raya sehingga dapat berjalan dengan lancar, apabila dalam pelaksanaan terjadi kendala segera koordinasikan kepada Pemkot Palangka Raya untuk mendapatkan solusi atas kendala yang terjadi dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Abdul Wahab, Solichin, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008.

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.

Aziz Dahlan, Abdul, *et. all*, (*editor*), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Charles W. Lamb, dkk., *Pemasaran*, Alih bahasa David Octavaria; Jakarta: Salemba Empat, 2001.

Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2009.

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Faizal Noor, Henry, *EKONOMI PUBLIK : Ekonomi untuk Kesejahtraan Rakyat*, Padang: Akademia Permata, 2013.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach II*, Yogyakarta: yasbit Fak. Psikologi UGM, 1989.

Hafidhuddin, Didin, *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani, 2000.

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

Majid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1992.

Mardalasis, *Metode Penelitian suatu pendekatan proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *ANALISIS DATA KUALITATIF*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rhidi; Jakarta: UI Prees, 2007.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008.

Mubarok, Jaih, *KAIDAH FIQH (Sejarah Dan Kaidah Asasi)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Muin Salim, Abdul, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, Bandung: Bumi Aksara, 2014.

Philip Kotler, dkk, *Manajemen Pemasaran dengan pemasaran efektikf dan Pofitable*, cetakan Kedua, Jakarta: Gramedia Pusat Utama, 2000.

Rahman, Fazlur, *Tema Pokok Al-Qur'an*, Terj. Anas Mahyuddin, Pustaka, Bandung, 1996.

Sjafrizal, *EKONOMI REGIONAL : TEORI DAN APLIKASI*, Jakarta: Niaga Swadaya, 2008.

S.Praja, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995.

Subagyo, Joko, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004.

Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta: UNY Press, 2010.

Sumarsan, Thomas, *Sistem Pengendalian Manajemen : Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran Kinerja* , Jakarta : Indeks, 2013.

Swastha, Basu, *Azas-Azas Pemasaran*, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Tarigan, Robinson, *Ekonomi Regional : Teori Dan Aplikasi Edisi Revisi*, PT Bumi Askara, 2005.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018

B. JURNAL

Aprilia Maharani Ayu P**,** *Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Ngasem Ke Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta (Pasty) Bagi Pedagang Pasar*, Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.

Fera Anggrainy, *Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Dalam Program Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Taman Pinang,* Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Elis Sri Rahayu, *KARAKTERISTIK ACTIVITY SUPPORT PADA RUANG PUBLIK PENGGAL JALAN YOS SUDARSO PALANGKA RAYA*, JPA, Volume 9 / No.2, Desember 2014.

Erleine Rastiani Utami Putri, *Dampak Penataan Kawasan Simpanglima Kota Semarang Terhadap Pendapatan Pedagang Makanan,* Universitas Diponegoro Semarang, 2013.

Indah Dewi Mega Sari, "Hukum Islam Dalam Kerangka Hukum Tata Negara Indonesia", Al'Adl, Vol. VIII Nomor 2, Agustus 2016.

Lie Liana, "pembinaan dan pengembangan usaha kecil sebagai sarana memperkokoh struktur perekonomian nasional", JBE, Vol. 15 No. 2, September 2018.

Mahdi Santoso dan Noor Hamidah, *POTENSI KORIDOR JALAN YOS SUDARSO SEBAGAI RUANG TERBUKA DAN LANSEKAP KOTA PALANGKA RAYA*, INERSIA, Vol. VI No. 2, Desember 2010.

Sari, R. K. *Sistem Penentuan Daerah Relokasi Pemukiman Masyarakat Di Kota Banda Aceh Berbasis Sistem Informasi Geografis*. Jurnal Fakultas Teknoligi Industri Jurusan Teknik Informatika Universitas Gunadarma, 2006.

Siti Fatimah, *Dampak Relokasi Tempat Jualan Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima Ditinjau Menurut Persfektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Air Tiris Kecamatan Kampar),* Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.

Setyaningsih, A dan Susilo, Y.S, *Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pasar Satwa Kasus Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY)*. JIE, Jurnal EP18187, 2014.

C. INTERNET

BORNEONEWS. 2017. PKL Yos Sudarso tidak Menolak Relokasi Asal Lokasi Baru Menguntungkan. http://www.borneonews.co.id/berita/49886-pkl-yos-sudarso-tidak-menolak-relokasi-asal-lokasi-baru-menguntungkan (online 16 Mei 2017).

Cokro Minoto. 2011. Pendekatan studi kasus (*case study*) dalam penelitian kualitatif. http://www.menulisproposalpenelitian.com/2011/01/pendekatan-studi-kasus-case-study-dalam.html (online 12 Mei 2017).

Elkana Goro Liba. KONSEP PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN. https://www.academia.edu/6944171/KONSEP_PEMERINTAH_DAN_PEMERINTAHAN (online 19 Mei 2017).

Handa S. Abidin. 2012. PEDAGANG. http://penelitihukum.org/tag/definisi-pedagang/, (online 04 desember 2016).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pasar, http://kbbi.web.id/pasar, (online 21 Mei 2017).

MAKALAH KEBIJAKAN PUBLIK dalam http://hasbagiilmu.blogspot.co.id/2015/08/makalah-kebijakan-publik.html, (Online 04 desember 2016).

Mudjia rahardjo. 2010. trianggulasi dalam penelitian kualitatif. http://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html (online 21 Maret 2018).

Nanda Trisna Putra. 2011. http://ahmadnandatrisnaputra.blogspot.co.id/2011/11/tahapan-perancangan-peraturan-daerah.html, (online 22 Mei 2017)